

Toni Toharudin & Fatkhuri

REFORMASI PENDIDIKAN

*Akreditasi, Sistem Pendataan dan Alternatif
Kebijakan Pendidikan Nasional*



Editor: Fatkhuri

REFORMASI PENDIDIKAN

**AKREDITASI, SISTEM
PENDATAAN DAN ALTERNATIF
KEBIJAKAN PENDIDIKAN
NASIONAL**

Toni Toharudin & Fatkhuri

www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit



www.penerbitbukumurah.com



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

PENERBIT KBM INDONESIA adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

REFORMASI PENDIDIKAN

AKREDITASI, SISTEM PENDATAAN DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL

Copyright © 2022 By Toni Toharudin & Fatkhuri

All rights reserved

ISBN : 978-623-499-050-8

14 x 21 cm, viii + 153 halaman

Cetakan ke-1, September 2022

Cetakan Ke-2, Oktober 2022

Cetakan ke-5, November 2022

Cetakan ke-7, Desember 2022

Cetakan ke-3, Oktober 2022

Cetakan ke-4, Oktober 2022

Cetakan ke-6, Desember 2022

Penulis : **Toni Toharudin & Fatkhuri**

Desain Sampul : **Papong Kreatif**

Tata Letak : **Ainur Rochmah**

Editor Naskah : **Fatkhuri**

Background buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Diterbitkan Oleh:

PENERBIT KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

NO. IKAPI 279/JTI/2021

Banguntapan, Bantul-Jogjakarta (Kantor I)

Balen, Bojonegoro-Jawa Timur, Indonesia (Kantor II)

081357517526 (Tlpn/WA)

Website : <https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email : karyabaktimakmur@gmail.com

Distributor : <https://toko.penerbitbukujogja.com>

Youtube : Penerbit KBM Sastrabook

Instagram : @penerbit.kbm

@penerbitbukujogja

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa izin dari penerbit



Kata Pengantar

Pendidikan bukanlah diksi hampa makna, melainkan bisa menjadi senjata untuk membangun peradaban sebuah bangsa. Melalui pendidikan pula, pemerintah, institusi swasta, masyarakat, termasuk kita sebagai warga negara juga sering menjadikannya sebagai indikator penting untuk mengaitkan kemajuan sebuah bangsa dari bangsa-bangsa lain di dunia. Tidak berlebihan jika pendidikan bisa disebut sebagai pokok utama bagi kemajuan sebuah bangsa.

Di Indonesia, pendidikan adalah hak bagi warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu mandat konstitusi didirikannya Negara Indonesia adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berangkat dari titik pijak tujuan kemerdekaan, maka Pendidikan adalah sebuah keniscayaan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Buku ini hadir di tengah-tengah pembaca sebagai bentuk ikhtiar penulis untuk berkontribusi membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik melalui sumbangsih pemikiran dalam bidang pendidikan. Buku ini merupakan hasil refleksi dan analisis kritis penulis yang banyak memberikan perhatian terhadap pelbagai dinamika dan perkembangan dunia Pendidikan di Indonesia. Secara singkat, buku ini mencoba menarasikan bagaimana pentingnya menata ulang pendidikan melalui reformasi sistem pendidikan dan inovasi kebijakan.

Buku ini hadir sebagai wujud nyata sumbangsih anak bangsa yang ingin ambil bagian bagaimana mendorong mutu Pendidikan di Indonesia agar lebih baik di masa depan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Berbagai kekurangan dalam buku ini menjadi tanggungjawab penulis. Selanjutnya, penulis juga membuka ruang kritik dan saran untuk penyempurnaan buku ini di masa depan.

Sebagai penutup pengantar ini, penulis selalu percaya bahwa sekecil apapun sebuah kontribusi pemikiran, besar dan kecilnya bisa memberi nilai tambah (*added-values*) pengetahuan bagi para pembacanya, khususnya bagi mereka yang memiliki komitmen untuk mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia yang unggul di masa yang akan datang.

Jakarta, 05 September 2022

Penulis

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAGIAN KESATU:

PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	2
2. Sistematika Pembahasan	10

BAGIAN KEDUA:

REFORMASI DAN SINERGI AKREDITASI	13
1. Reformasi Akreditasi Sekolah/Madrasah	14
2. Meneropong Masa Depan Akreditasi	19
3. Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia	23
4. Sinerji Akreditasi dan Asesmen Nasional	27
5. Merdeka Belajar, Akreditasi dan Pembangunan Mutu Pendidikan	31

BAGIAN KETIGA:

MENDORONG KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERBASIS DATA	37
1. Menyoal Kelembagaan Data	38
2. Mendorong Kebijakan Pendidikan Berbasis Bukti	42
3. Memperkuat Basis Data Pendidikan Menuju Efektifitas Belajar Dari Rumah	46
4. Pentingnya Statistika Rapor Pendidikan	51
5. Sistem Satu Data Muhammadiyah	55

BAGIAN KEEMPAT:

INOVASI DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN	61
1. Menakar Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035	62
2. Benarkah Tunjangan Profesi Guru Dihapus?	66
3. Literasi Digital dan Pentingnya Reformasi Standar Nasional Pendidikan	71
4. Merancang Visi Pendidikan Nasional Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan	76
5. Perencanaan Pengembangan Sekolah (PPS)	81
6. <i>Multi-Grade Teaching</i> , Solusi Mewujudkan Pemerataan Akses Pendidikan	86
7. Penyederhanaan Kurikulum Pendidikan	90
8. Sistem Zonasi: Mewujudkan Keadilan dan Pluralisme Pendidikan	95
9. Kolaborasi: Kata Kunci Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif	101
10. Tantangan dan Peluang BRIN sebagai Mercusuar Inovasi ..	105
11. Rekognisi Program Studi Sebagai Upaya Membangun Reputasi Institusi	110

BAGIAN KELIMA:

TEROBOSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

DI MASA PANDEMI COVID-19	115
1. Pandemi <i>Covid-19</i> dan <i>Cultural Lag</i> Pembelajaran Daring ..	116
2. Merawat Mutu Sekolah/Madrasah di Tengah Pandemi Covid-19	122
3. Efektifitas Pembelajaran Menuju Masa <i>New Normal</i>	128
4. Kluster COVID-19 dan Pentingnya Menunda Program Tatap Muka	133

BAGIAN KEENAM:

PENUTUP	139
Kesimpulan	140

DAFTAR PUSTAKA	143
BIODATA PENULIS	151

BAGIAN KESATU:

PENDAHULUAN



1. Latar Belakang

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.” Ungkapan tersebut penulis nukil dari pernyataan Nelson Mandela, sosok pejuang anti-apartheid dari Afrika Selatan yang notabene menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan pertama dari kulit hitam. Pernyataan tersebut merupakan “mantra” yang mengisyaratkan bahwa pendidikan merupakan faktor penentu kemajuan peradaban dunia. Begitu hebatnya “pendidikan” ini sehingga ia bukan saja sebagai diksi yang penuh makna, melainkan bisa menjadi senjata untuk membangun peradaban sebuah bangsa.

Melalui pendidikan itu pula, pemerintah, institusi swasta, bahkan termasuk kita sebagai warga bangsa juga sering menjadikannya sebagai indikator penting untuk mengaitkan kemajuan sebuah bangsa dari bangsa-bangsa lain di dunia. Artinya, dapat ditarik benang merah bahwa semakin baik pendidikan sebuah negara, maka bisa dikatakan semakin maju sebuah bangsa tersebut. Tidak berlebihan jika dikatakan majunya sebuah negara dan bangsa akan banyak ditentukan oleh seberapa serius pemerintahnya mengelola pendidikan untuk warganya. Narasi tersebut juga sejalan dengan poin yang pernah diuraikan oleh Hilmar Farid (Dirjen Kebudayaan) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa pendidikan adalah pokok utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Kemajuan sebuah bangsa sejalan dengan kemajuan pendidikan dan kebudayaan rakyatnya. Pendidikan dan kebudayaan sangat penting dalam proses pembangunan bangsa dan negara dalam menuju arah kemajuan (Kemendikbud, 2018).

Berangkat dari perspektif ini, dalam konteks Indonesia, pendidikan menjadi isu yang sangat fundamental karena hal

ini menyangkut hak dasar warga yang harus dipenuhi. Hal tersebut tercermin dari salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu mandat konstitusi didirikannya Negara Indonesia adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berangkat dari titik pijak tujuan kemerdekaan, maka Pendidikan adalah sebuah keniscayaan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam konteks tersebut, pemerintah memiliki tanggungjawab besar bagaimana mengupayakan agar pendidikan dapat terselenggara dengan baik sebagai wujud pelayanan publik untuk warganya dalam rangka mencetak generasi bangsa yang unggul dan kompetitif dalam segala aspek yang mencakup: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tanggungjawab pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan tersebut tentunya tidak mudah. Berbagai upaya untuk membangun pendidikan yang bermutu sesungguhnya telah dilakukan oleh pemerintah sejak Era Kemerdekaan hingga Era Reformasi. Tonggak bersejarah bagaimana cita-cita mewujudkan pembangunan pendidikan di Indonesia tentu saja tidak bisa dilepaskan dari gagasan besar Ki Hajar Dewantara (Menteri Pengajaran) yang menjabat Menteri pada Kabinet Presidensial I (dari 19 Agustus 1945 s/d 14 November 1945) (Paeni, 2018).

Ki Hajar Dewantara merupakan peletak dasar sistem pendidikan Indonesia yang mencoba membangun pendidikan mengacu pada akar budaya bangsa. Gagasan ini bisa dikatakan sebagai anti-tesa dari Sistem Pendidikan warisan kolonial yang dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai kepribadian bangsa. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa

pendidikan nasional harus berdasarkan kepada kebudayaan nasional atau berorientasi kepada kebudayaan sendiri dengan tujuan mengangkat derajat rakyat, berdaya guna bagi negara dan bahkan juga bagi bangsa-bangsa lain untuk kemuliaan segenap manusia di dunia (Farid, 2018).

Merujuk pada poin tersebut, “Konsep Pendidikan Nasional Indonesia” kemudian dicetuskan di mana pendidikan harus bertumpu pada tiga pilar penting yaitu *Ing ngarsa sung tuladha; Ing madya mangun karsa* dan *Tut wuri handayani*. Pilar pertama, *Ing ngarsa sung tuladha*, merupakan prinsip penting untuk mewujudkan bagaimana seseorang harus mampu berada di depan harus dapat memberi teladan atau contoh yang (baik) bermakna. Dalam konteks ini, para pendidik dituntut dan diharuskan memiliki karakter dan kepribadian yang dapat ditiru oleh anak didiknya. Kedua, *Ing madya mangun karsa*, menitikberatkan pada upaya untuk melahirkan seseorang agar memiliki kemampuan untuk menciptakan kreativitas, prakarsa, ide-ide di antara orang lain. Kreativitas tersebut pada dasarnya menuntut seseorang agar dapat membangkitkan minat dan semangat belajar muridnya/siswanya.

Dalam tataran yang lebih kongkrit, seorang guru tidak diperlukan mengajar terlalu banyak, tetapi diminta agar memberi motivasi sebanyak-banyaknya kepada murid/siswanya agar mampu berpikir kritis, mandiri, dan aktif. Ketiga, *Tut wuri handayani*, memiliki arti bahwa seorang pendidik harus dapat memberi dorongan dan arahan kepada murid dan siswanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam tataran implementasi, seorang guru harus memberi dorongan kepada murid dan siswanya agar memahami bahwa dalam belajar selalu harus tuntas dan berkelanjutan karena itu merupakan kunci sukses (Paeni, 2018).

Gagasan besar Ki Hajar Dewantara merupakan ruh pembangunan sistem pendidikan di Indonesia yang harus menjadi komitmen bersama semua pihak. Tantangan terbesar bagi pelaku pendidikan adalah bagaimana menerapkan tiga pilar penting tersebut dalam dunia pendidikan, utamanya satuan pendidikan sebagai institusi penyelenggara pendidikan. Tidak mudah untuk menuangkan gagasan besar di atas. Dibutuhkan komitmen bersama yang kuat bagi semua pihak dan *political will* pemerintah untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Rumitnya mewujudkan cita-cita pendidikan sebagaimana menjadi gagasan Ki Hajar Dewantara dapat ditelisik bagaimana kehidupan dunia pendidikan hari ini.

Tahun ini, Indonesia telah memasuki 77 (tujuh puluh tujuh tahun) usia Kemerdekaan. Namun, harus kita akui mutu pendidikan di Indonesia masih menyisakan berbagai macam masalah yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Mengacu pada data empirik, saat ini Pendidikan Indonesia belum juga memperlihatkan hasil yang memuaskan. Bila dilihat dari berbagai macam indikator makro pembangunan, seperti Index Inovasi Global (*Global Innovation Index*) dan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*), negara Indonesia termasuk negara yang belum mencapai apa yang menjadi harapan para pendiri bangsa ini. Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia misalnya, Indonesia saat ini menempati ranking 107 dari 189 negara. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, ranking Indonesia juga belum cukup menggembirakan, yakni berada di peringkat ke-5 di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand (UNDP, 2020). Begitu juga indikator yang berkaitan dengan pendidikan, seperti *Programme for International Student Assessment (PISA)* dan ranking *World Class University*, Indonesia masih tertinggal.

Dalam konteks PISA misalnya, Indonesia menjadi salah satu negara dengan capaian mutu pendidikan terendah dari 78 Negara yang dilakukan asesmen. Capaian mutu siswa Indonesia berdasarkan indikator kompetensi membaca memperoleh skor 371, berada pada peringkat 72 dari 77 negara. Sedangkan pada indikator nilai Matematika, siswa Indonesia memperoleh skor 379, berada di peringkat 72 dari 78 negara, dan yang terakhir untuk capaian indikator Sains dengan perolehan skor 396 berada di peringkat 70 dari 78 negara (OECD Indonesia, 2019). Peringkat tersebut menggambarkan bahwa capaian pemenuhan mutu siswa terutama berdasarkan indikator literasi, numerasi, dan sains sangat tertinggal.

Situasi ini tentunya tidak bisa dianggap sebelah mata, sebab perolehan nilai PISA yang secara rutin dilakukan setiap tiga tahun tersebut cenderung stagnan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Data tersebut merefleksikan situasi di mana perlu ada terobosan yang serius dan terukur bagaimana mendorong pembangunan manusia di Indonesia khususnya melalui satuan pendidikan. Posisi Indonesia yang tertinggal di bidang pendidikan juga mencerminkan bahwa Pemerintah belum cukup berhasil melahirkan generasi unggul dan kompetitif sebagaimana hal tersebut menjadi visi pembangunan pendidikan selama ini.

Di tengah tantangan dunia yang semakin kompleks, pekerjaan rumah pemerintah sangat berat untuk membawa negara ini menjadi negara yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menempatkan pendidikan sebagai episentrum pembangunan menjadi sebuah keharusan. Pemerintah harus fokus pada upaya mempercepat pembangunan pendidikan sebagai bagian integral membangun Indonesia secara menyeluruh. Tanpa sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif, Indonesia tentu tidak akan pernah beranjak dari situasi saat ini.

Namun demikian, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah perlu mengajak seluruh elemen bangsa dari pemerintah daerah hingga masyarakat dan mendorong peran sentral sektor swasta dengan menarik mereka untuk turut partisipasi dan terlibat aktif dalam percepatan pembangunan pendidikan di Indonesia. Kebijakan Merdeka Belajar yang diterapkan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi saat ini patut untuk diapresiasi tetapi juga perlu dikritisi sehingga implementasinya diharapkan lebih efektif dan memiliki implikasi riil terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Untuk melakukan akselerasi mutu pendidikan, ke depan misi pembangunan pendidikan harus berfokus pada usaha untuk mendorong generasi bangsa yang unggul, humanis dan kolaboratif. Yang dimaksud dengan istilah unggul tidak selalu berkaitan dengan aspek pengetahuan dan mahir dalam angka-angka, tetapi hal ini juga berkaitan dengan kompetensi sosial yang mesti dimiliki mutu lulusan sekolah/madrasah. Hal tersebut tidak terbatas pada etos kerja, disiplin, kreatif, imajinatif, inovatif, cerdas, rasional, konsisten, terbuka, lincah, aktif, dan terampil.

Sementara itu, aspek humanis berkaitan dengan perilaku baik (berakhlak mulia, akhlakul karimah), suka menolong, sopan, dan tidak sombong. Sedangkan sifat kolaboratif dicirikan dengan kebiasaan kerjasama. Tiga aspek penting yakni unggul, humanis dan kolaboratif bisa menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Ketiganya menjadi faktor fundamental pembentuk mutu yang dapat mendorong generasi Indonesia untuk memiliki kemampuan yang lebih holistik. Mereka adalah generasi yang mampu mengembangkan dirinya berusaha untuk maju dengan penguasaan teknologi yang diperlukan. Dalam derajat tertentu, mereka bisa jadi akan mewujudkan sebagai saintis, birokrat, manajer, birokrat, pendidik, peneliti, pengusaha,

wirausaha, politisi, manajer, dan profesional di berbagai kegiatan.

Melahirkan generasi dengan ciri-ciri sebagaimana diuraikan di atas adalah pilihan strategis agar pendidikan di Indonesia bisa melakukan akselerasi secara efektif. Apalagi situasi saat ini kita sedang dihadapkan krisis multi dimensi yang harus segera dicarikan solusinya secara nyata. Fenomena tawuran antar-remaja bahkan antar sekolah, perampokan, pembunuhan, kekerasan seksual, korupsi, dan kekacauan sosial dan psikologikal lainnya merupakan masalah pelik yang sedang dihadapi bangsa kita terutama lembaga pendidikan. Ditambah lagi kasus korupsi yang juga menghinggapi lembaga pendidikan kita, seperti yang terjadi di salah satu Perguruan Tinggi Negeri baru-baru ini, politisasi pendidikan oleh segelintir politisi, absennya *political will* pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai amanah Undang-Undang (Fatkhuri, 2019) dan seterusnya, merupakan fakta yang tidak terbantahkan membuat dunia pendidikan semakin terjerebab. Kondisi tersebut mencerminkan rapuhnya sumber daya manusia yang juga merefleksikan kelemahan pendidikannya.

Berangkat dari dasar pemikiran di atas, semua elemen bangsa perlu turun tangan membenahi kompleksitas masalah yang dihadapi bangsa ini. Menyelesaikan masalah pendidikan hanya dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah semata bukan saja hal tersebut tidak bijak, tetapi juga sangat musykil bagi Indonesia bisa melesat mencapai kemajuan. Sebab upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan harus menjadi beban dan tanggungjawab yang harus dipikul bersama bukan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah sebagai agen tunggal. Bagaimana membangun pendidikan yang efektif untuk mencapai mutu yang diharapkan membutuhkan strategi, terobosan, dan inovasi kebijakan. Dalam konteks inilah buku ini penulis ketengahkan untuk

mengisi lubang masalah yang menjadi *bottleneck* pendidikan kita selama ini.

Buku ini hadir dalam rangka ikut memberikan kontribusi pemikiran tentang perlunya mendorong percepatan mutu pendidikan di Indonesia. Fokus buku ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana mendorong percepatan mutu pendidikan di Indonesia? Penulis memiliki argumentasi bahwa membangun mutu pendidikan perlu dilakukan melalui penguatan institusi penjaminan mutu yang dalam fokus buku ini diuraikan dalam wujud reformasi pendidikan yang menitikberatkan pada penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan dalam hal ini adalah akreditasi satuan pendidikan. Argumentasi berikutnya adalah perlunya merumuskan kebijakan berbasis data untuk meningkatkan efektifitas formulasi dan implementasi kebijakan, dan yang terakhir perlunya alternatif kebijakan pendidikan sebagai terobosan untuk membangun mutu yang senafas dengan kebutuhan zaman. Ketiga area tersebut menjadi aspek penting yang akan dikupas dalam buku ini.

www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



2. Sistematika Pembahasan

Buku ini ditulis sebagai hasil refleksi penulis terkait dinamika dan perkembangan dunia Pendidikan di Indonesia. Sebagaimana diuraikan dalam latarbelakang di atas, banyak indikator yang memperlihatkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Sejak era reformasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Trilyunan rupiah setiap tahun, akselerasi program pendidikan telah digulirkan sejak reformasi, beasiswa pendidikan juga mengalir deras untuk para putra-putri bangsa, namun kita masih melihat adanya lubang masalah yang begitu menganga. Buku ini hadir sebagai salah satu wujud nyata untuk ikut berkontribusi bagaimana mendorong mutu Pendidikan di Indonesia agar lebih baik di masa depan. Buku ini merupakan hasil permenungan (refleksi) secara mendalam dan analisis kritis yang telah dituangkan dalam bentuk opini penulis, yang sebagiannya telah dipublikasikan melalui media massa dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Sekali lagi, Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan yang begitu berat. Sebagai bangsa besar, keterlibatan seluruh elemen dalam turut serta membangun Pendidikan Indonesia mutlak diperlukan. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai kalangan patut untuk diberikan apresiasi. Buku ini mencoba ikut ambil bagian untuk memberikan perspektif dan alternatif solusi tentang efektifitas pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia. Buku ini mengurai dinamika dan masalah pendidikan kontemporer, yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu 2019 sampai 2022. Buku ini menawarkan pemikiran dan alternatif solusi dalam rangka menyelesaikan

berbagai masalah yang dihadapi pemerintah untuk mengakselerasi mutu pendidikan di Indonesia.

Penyajian berbagai masalah dan solusinya dikelompokkan berdasarkan pada empat isu penting yaitu reformasi dan sinergi akreditasi, pendataan sebagai basis untuk membuat kebijakan pendidikan yang lebih efektif, inovasi kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang menghambat mutu pendidikan, dan terobosan kebijakan di masa pandemi Covid-19. Secara lebih detail, buku ini mencoba melihat masalah pendidikan secara kritis yang bertumpu pada enam pokok bahasan yaitu: bagian pertama tentang pendahuluan yang menguraikan latarbelakang masalah dengan menguliti esensi Pendidikan sebagai mandat yang harus dipenuhi pemerintah untuk warga negara.

Bagian kedua menjelaskan mengenai isu reformasi dan sinergi akreditasi sekolah/madrasah. Masalah ini menarasikan bagaimana penjaminan mutu pendidikan menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong pembangunan mutu pendidikan di Indonesia. Eksistensi penjaminan mutu Pendidikan perlu mendapatkan perhatian dalam diskursus percepatan mutu pendidikan, sebab aspek ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan evaluasi pendidikan yang pada gilirannya hasil penilaian satuan pendidikan dapat dimanfaatkan untuk melakukan program perbaikan pendidikan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, perlunya mempertahankan dan meningkatkan peran akreditasi dalam mendorong mutu satuan Pendidikan melalui sinergi antar-sektor merupakan sebuah pilihan strategis. Selanjutnya pada bagian ketiga, penulis menyoroti pentingnya mempertimbangkan isu pendataan sebagai strategi mendorong efektivitas pengambilan keputusan. Di sini penulis menawarkan alternatif dan pendekatan formulasi kebijakan pendidikan dengan mendorong pemanfaatan data sebagai dasar dalam membuat

kebijakan (*evidence based policy*). Pendekatan ini penting menjadi paradigma baru dalam formulasi kebijakan pendidikan untuk memastikan agar keputusan yang diambil mengacu pada data empirik.

Dengan demikian, kebijakan yang dibuat akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif. Berikutnya, pada bagian keempat penulis menguraikan mengenai Inovasi kebijakan Pendidikan sebagai strategi meningkatkan efektifitas pelaksanaan program pendidikan. Berbagai tawaran solusi penulis ketengahkan untuk membantu pemerintah dalam membangun mutu pendidikan di Indonesia. Terakhir yaitu bagian kelima, yang secara khusus memberikan penekanan pada sebuah usaha untuk membantu pemerintah menyelesaikan problem pendidikan di masa pandemi Covidi-19.

Pandemi telah menguji banyak pihak, tidak terkecuali pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan secara cepat dan tepat. Pendidikan menjadi sektor yang ikut lumpuh akibat pandemi. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya pembelajaran daring, yang bagi banyak kalangan tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan kebijakan di masa pandemi Covidi-19 melalui solusi-solusi yang lebih kongkrit sebagaimana dibahas dalam buku ini. Dan bagian keenam yaitu penutup yang memuat rangkuman yang menjadi kesimpulan buku ini.

BAGIAN KEDUA:

REFORMASI DAN SINERGI AKREDITASI



1. Reformasi Akreditasi Sekolah/Madrasah

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaannya mengamanatkan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Merujuk pada tujuan negara tersebut, pemerintah dituntut untuk mampu memenuhi hak dasar warga negara melalui pendidikan bagi setiap anak bangsa. Pendidikan dalam konteks ini harus diberikan kepada seluruh warga negara dengan menjamin mutu dan kesinambungan layanan. Pendidikan yang berkualitas saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi.

Di Indonesia, realisasi dari tuntutan dan kebutuhan pendidikan yang berkualitas tersebut harus mengacu kepada standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara bertahap, terencana dan terukur diatur melalui akreditasi. Akreditasi sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (22) dimaknai sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Dalam implementasinya, akreditasi satuan pendidikan dilaksanakan oleh lembaga independen yaitu Badan Akreditasi Nasional yang meliputi tiga jenjang satuan pendidikan, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal, sekolah/madrasah, dan perguruan

tinggi. Untuk pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, lembaga yang memiliki wewenang adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).

Menimbang Urgensi Reformasi Akreditasi

Di Indonesia, terminologi “reformasi” bukan lagi menjadi istilah yang asing. Kata ini jamak digunakan dalam konteks perubahan yang ingin dilakukan oleh institusi, organisasi, dan sejenisnya terutama pasca tumbangnya rezim orde baru. Merangkum dari berbagai sumber, kata reformasi dikonsepkan sebagai penataan kembali, perubahan, pembaharuan, transformasi, atau perbaikan. Sebagai institusi yang memiliki tugas menjaga mutu satuan pendidikan melalui penetapan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan, BAN-S/M memiliki komitmen besar untuk terus melakukan transformasi guna meningkatkan mutu pelayanan. Wujud komitmen tersebut pada tahun 2020 telah dilakukan melalui reformasi sistem akreditasi untuk memastikan penilaian satuan pendidikan sesuai dengan substansi mutu yang sesungguhnya. Agenda perubahan terhadap instrumen akreditasi adalah inti (*core*) dari prioritas Kebijakan BAN-S/M sejak dua tahun terakhir. Perubahan ini dilakukan karena Instrumen akreditasi yang lama sebagaimana halnya menjadi kritik oleh beberapa kalangan dinilai terlalu administratif dan belum menyentuh ke akar masalah yang dihadapi oleh sekolah/madrasah. Situasi ini mengakibatkan instrumen tidak dapat memotret gambaran kondisi sekolah/madrasah yang sebenarnya. Sejak saat itu, Instrumen baru yang belakangan lebih dikenal dengan Istilah Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP-2020) kemudian diperkenalkan.

Secara rinci, ada dua alasan fundamental yang melandasi pentingnya reformasi akreditasi sekolah dan madrasah. Pertama, reformasi dilakukan dengan mempertimbangkan

hasil refleksi dan evaluasi akreditasi selama kurang lebih 20 tahun. Secara empirik, hasil akreditasi dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan dilihat dari status dan peringkat yang diperoleh satuan pendidikan. Namun, ada kondisi yang tidak menguntungkan di mana berdasarkan hasil Ujian Nasional dan capaian skor Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan situasi yang tidak menggembirakan. BAN-S/M merasa ada sesuatu yang perlu dibenahi sebab ada korelasi yang lemah antara status akreditasi dengan hasil UN termasuk juga PISA. Kedua, selama ini akreditasi menjadi sasaran kritik masyarakat.

Sebagaimana diuraikan di atas, instrumen akreditasi dianggap gagal menjadi pemandu mutu satuan pendidikan, karena hanya fokus pada penilaian yang bersifat administratif atau hanya sekedar pemenuhan regulasi yang ditetapkan pemerintah terkait Standar Nasional Pendidikan. Untuk mengakomodasi masukan publik, BAN-S/M sejak 2019 mulai mengembangkan instrumen baru yang belakangan disebut dengan istilah Instrumen Satuan Pendidikan (IASP-2020). IASP-2020 dikembangkan BAN-S/M dengan menitikberatkan penilaian pada 4 (empat) komponen yaitu Mutu Lulusan, Proses Pembelajaran, Mutu Guru, dan Manajemen Sekolah/Madrasah. Instrumen baru ini menandai adanya pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) dalam akreditasi yang mengubah fokus penilaian Satuan Pendidikan dari penilaian administrasi (*compliance*) menjadi penilaian berbasis kinerja (*performance*). Berdasarkan prinsip *performance based*, maka yang diukur bukan sekedar pemenuhan input tetapi kinerja sekolah/madrasah dalam melaksanakan misinya yaitu melaksanakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu.

Oleh karena itu variabel utama yang dinilai dalam akreditasi adalah mutu lulusan, proses pendidikan yang berlangsung di sekolah/madrasah, kinerja guru yang menjadi

tulang punggung proses pendidikan, serta manajemen sekolah/madrasah dalam menggali sumber-sumber input dan mengelolanya untuk mendukung proses pendidikan di sekolah/madrasah secara efektif dan efisien (BAN-S/M, 2020).

Adirnya IASP-2020 di tengah keraguan publik terhadap BAN-S/M menjadi momentum penting sebagai titik tolak bagi perbaikan pendidikan di masa depan, dan dalam rangka menjaga marwah BAN-S/M sebagai satu-satunya institusi penjaminan mutu eksternal bagi satuan pendidikan di Indonesia. IASP-2020 yang juga menandai adanya arah baru bagi pelaksanaan akreditasi secara legal telah ditetapkan oleh Mendikbud melalui Keputusan Menteri Nomor 1005/P/2020 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah.

IASP-2020 dan Dashboard Monitoring sebagai Penanda Reformasi Akreditasi

IASP-2020 yang dikembangkan BAN-S/M dan telah mulai digunakan dalam akreditasi tahun 2020 merupakan produk yang lahir dari spirit perubahan. Instrumen ini bisa disebut sebagai penanda lahirnya reformasi di tubuh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, yang membedakan dengan instrumen sebelumnya. Sebagai produk reformasi, IASP-2020 dikembangkan mengacu pada beberapa sumber. Pertama, IASP-2020 disusun dengan merujuk pada hasil-hasil riset (buku, jurnal, dan sumber-sumber akademik lainnya) baik dalam skala nasional maupun internasional tentang tema sekolah efektif yang ada di beberapa negara. Kedua, IASP-2020 dikembangkan melalui *benchmarking* tentang sistem dan standar akreditasi di lembaga-lembaga Internasional terkait program akreditasi untuk peningkatan mutu pendidikan. Ketiga, IASP-2020 bagaimapun tetap mengacu

pada regulasi yang ditetapkan pemerintah terutama terkait Standar Nasional Pendidikan.

Selanjutnya, produk reformasi akreditasi yang tidak kalah penting adalah *dashboard monitoring system*. Tahun 2021 bisa dibilang sebagai fase puncak dari reformasi akreditasi yang dicita-citakan selama ini. Pengembangan *dashboard monitoring system* dilakukan dalam rangka menyederhanakan proses pelaksanaan akreditasi (otomasi akreditasi) sehingga pelaksanaan akreditasi akan lebih efektif dan efisien. Ke depan, *dashboard Monitoring System* memegang peranan penting sebab sistem ini mampu mendeteksi kinerja sekolah/madrasah dengan memanfaatkan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik Kemendikbud, *Education Management Information System* (Emis) milik Kementerian Agama, serta data Asesmen Kompetensi Minimal, Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar yang terpadu dalam Asesmen Nasional.

Sekolah/madrasah yang menunjukkan adanya indikasi penurunan kinerja akan dilakukan visitasi, begitupun dengan sekolah/madrasah yang memiliki peningkatan kinerja dan ingin menaikan peringkat akreditasinya dan terverifikasi juga akan dilakukan visitasi sedangkan sekolah/madrasah lainnya akan diperpanjang secara otomatis. BAN-S/M juga akan memberlakukan mekanisme penerimaan laporan/aduan dari masyarakat terkait kinerja sekolah/madrasah. Masyarakat dapat memberikan data dan informasi kepada BAN-S/M jika ada satuan pendidikan tidak lagi menunjukkan kualitas kerjanya secara baik.

Tahun 2021 merupakan fase sejarah yang teramat penting mengingat reformasi akreditasi secara penuh akan dilakukan. Bagaimana pun, mengawal reformasi tentu menjadi tugas berat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, partisipasi publik dalam ikut serta mengawal perubahan ini menjadi sebuah keniscayaan.



2. Meneropong Masa Depan Akreditasi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2022 baru saja terbit. PP ini merupakan perubahan dari kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 yang sebelumnya menuai banyak sinisme publik, ihwal tidak masuknya Pancasila dalam Kurikulum Nasional. Dalam konteks akreditasi, regulasi ini juga menandai lahirnya babak baru dalam perjalanan pelaksanaan akreditasi untuk jenjang sekolah/madrasah dan pendidikan anak usia dini. Dalam PP tersebut, pelaksanaan akreditasi untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah akan dilaksanakan oleh badan baru, yang dalam regulasi tersebut disebut badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Dengan adanya peraturan tersebut, bagaimana nasib akreditasi di masa yang akan datang? Apa saja kewenangan lembaga pengganti BAN-S/M dalam pelaksanaan program akreditasi?

Prospek Akreditasi ke depan

Sebagaimana tertuang dalam pasal 51A ayat (1a), hadirnya PP Nomor 4 2022 menandai berakhirnya BAN-S/M sebagai institusi independen yang berwenang melaksanakan akreditasi sejak lima belas tahun terakhir. Ke depan, pemerintah akan membentuk Badan Standarisasi, Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan yang memiliki kewenangan bukan saja untuk mengembangkan standar, tetapi juga menjadi pelaksana implementasi standar yang telah dikembangkan—yang terakhir ini sebagaimana menjadi wewenang BAN-S/M selama ini. Terkait hal tersebut, ada beberapa catatan penting untuk membuka diskursus publik dalam rangka merespon terbitnya PP tersebut.

Pertama, peraturan pemerintah yang baru saja terbit tidak bisa secara mutlak dilaksanakan tanpa ada regulasi turunannya. Secara teknis, implementasi PP tersebut membutuhkan aturan setingkat Peraturan Menteri yang menjabarkan secara detail mengenai apa dan bagaimana pelaksanaan akreditasi ke depan. Oleh karena itu, hadirnya lembaga baru nanti membutuhkan adaptasi baik dalam ruang lingkup tugas, pokok, dan fungsi maupun struktur lembaga akreditasi. Untuk mewujudkan proses transisi yang lebih *smooth*, kementerian harus segera menyusun peraturan pengganti Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2018 yang selama ini menjadi sandaran dalam tata kelola dan pelaksanaan program akreditasi di Indonesia. Penyusunan peraturan menteri ini hendaknya melibatkan banyak pihak, terutama *stakeholders* yang selama ini *concern* dengan isu-isu penjaminan mutu—lebih spesifik lagi tentang akreditasi.

Kedua, mencermati nomenklatur dan tugas lembaga pengganti BAN-S/M, ke depan keberadaan badan baru tersebut akan memiliki kewenangan yang cukup besar—lebih dari sekadar kewenangan yang dimiliki BAN-S/M saat ini. Hal ini karena regulasi tersebut secara tegas juga mengatur kewenangan untuk mengembangkan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan evaluasi hasil pencapaian Standar Nasional Pendidikan secara nasional (pasal 51A, ayat 3 huruf d). Tugas tersebut selama ini merupakan domain dari Badan Standar Nasional Pendidikan yang saat ini tidak lagi eksis. Dengan tambahan tugas sebagai lembaga pengembang standar, lembaga baru tersebut akan menjadi institusi strategis yang perannya begitu penting dalam mengawal diskursus dan dialektika kebijakan penjaminan mutu pendidikan. Lembaga baru yang memiliki *core business* pengembangan standar menuntut peran akademis yang lebih nyata. Oleh karena itu, lembaga tersebut nantinya membutuhkan daya dukung yang memadai baik dari aspek

komposisi keanggotaan, staf pendukung, maupun sumber daya anggaran. Dengan demikian, badan baru bukan saja memiliki surplus tugas dan fungsi, tetapi juga harus mampu memainkan perannya secara efektif.

Ketiga, lembaga pengganti BAN-S/M juga memiliki peran strategis untuk mendorong tindak lanjut hasil akreditasi. Meskipun peran ini belum tergambar dalam PP tersebut, hal ini perlu menjadi bahan perhatian pemerintah yang nantinya akan menyusun peraturan menteri yang baru. Selama ini pelaksanaan akreditasi belum sepenuhnya menggambarkan potret penjaminan mutu secara berkelanjutan. Akreditasi dilaksanakan tidak lebih sebatas pelaksanaan program tahunan, tanpa tindak lanjut yang cukup jelas dan terukur. Hadirnya lembaga baru diharapkan dapat mengambil porsi untuk secara serius mendorong implementasi akreditasi yang berkesinambungan. Akreditasi tidak bisa dilaksanakan sebatas *business as usual* melainkan harus menjadi sebuah “Gerakan Bersama” semua pemangku kepentingan pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, akreditasi tidak lagi memberikan kesan hanya untuk mengejar peringkat, tetapi mampu menyentuh ke akar masalah yang perlu dilakukan diagnosa untuk kemudian dilakukan intervensi kebijakan guna meningkatkan mutu satuan pendidikan. Selama ini harus diakui bahwa peran yang lebih substansi bagaimana membangun budaya dan moral sekolah/madrasah untuk meningkatkan mutu pasca-akreditasi belum banyak mendapatkan sentuhan. Oleh karena itu, lembaga baru yang akan terbentuk harus memiliki fokus kearah itu sehingga kerja-kerja lembaga akreditasi lebih holistik dan memiliki kesinambungan di masa depan.

Keempat, regulasi ini juga mengatur bahwa peran lembaga akreditasi di tingkat provinsi bersifat opsional (lihat pasal 51A ayat 5), yang kemungkinan akan dibentuk berdasarkan kebutuhan. Penting menjadi pemikiran bahwa

badan akreditasi di tingkat provinsi masih dibutuhkan, namun perlu penambahan kewenangan. Kewenangan yang dimaksud adalah fokus pada bagaimana membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan dan mengawal tindak lanjut hasil akreditasi di daerah. Selama ini, tugas BAN-S/M provinsi lebih pada hal-hal yang bersifat teknis seperti menjalankan program visitasi. Untuk itu, ke depan, BAN-S/M Provinsi perlu didorong untuk secara pro-aktif menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, dan pada saat yang sama mendukung program untuk mengawal mutu pendidikan sebagai tindak lanjut hasil akreditasi.

Kelima, secara kelembagaan, akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah akan dijalankan oleh hanya satu lembaga seperti yang sudah diuraikan di atas. Implikasi dari penyatuan lembaga ini tentu saja akan berakibat terhadap perubahan komposisi keanggotaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dari aspek anggaran tentu saja kebijakan ini sangat baik untuk mendukung efisiensi, sedangkan dari aspek efektivitas perlu diskusi lebih mendalam untuk mencari bentuk terbaik kelembagaan yang akan menaungi akreditasi pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar dan menengah di masa depan.

Pada akhirnya, kita perlu menyambut PP Nomor 4 Tahun 2022 ini dengan optimisme tinggi. Ke depan, kita akan melihat peran dan fungsi lembaga akreditasi yang lebih *powerfull* sebagai katalisator perubahan pendidikan yang mampu mengorkestrasi mutu sekolah/madrasah dan menjadi pioner gerakan lintas sektor di bidang pendidikan.



3. Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia

Jhon Dewey (1938), seorang filsuf kenamaan Amerika dan pembaharu pendidikan pernah berujar, “perubahan dalam pendidikan hanya bisa dilakukan setelah ada proses evaluasi terhadap sistem yang ada secara cermat”. Kalimat Dewey menyiratkan bahwa hampir tidak ada perubahan untuk pendidikan tanpa proses evaluasi dan refleksi. Selanjutnya Dewey juga menegaskan bahwa kualitas pendidikan amat sangat bergantung pada seberapa serius para pelaku pendidikan memiliki pemahaman atas tujuan pendidikan, dan inilah yang menurut Dewey disebut sebagai kunci untuk menjaga kualitas pendidikan di sekolah (Flavian, 2018).

Sejalan dengan narasi Dewey di atas, di Indonesia upaya untuk merancang perubahan menuju peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui skema pelembagaan penjaminan mutu (*quality assurance*). Rezim penjaminan mutu pendidikan khususnya pada tingkat dasar dan menengah di Indonesia menganut dua model. Model pertama adalah penjaminan mutu internal atau yang biasa disebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI dilakukan oleh satuan pendidikan. Sedangkan model kedua adalah penjaminan mutu eksternal, yang biasa disebut Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Jika SPMI dilakukan oleh internal sekolah, maka SPME merupakan model asesmen yang dilakukan oleh pemerintah dan Lembaga non pemerintah (*nonstate actors*) seperti Badan Akreditasi Nasional. Dua ranah penjaminan mutu ini memiliki signifikansi yang cukup kuat untuk mendorong mutu pendidikan di Indonesia.

Lemahnya Penjaminan Mutu Internal

Secara normatif, Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Penjaminan mutu pendidikan penting dilaksanakan untuk memastikan budaya mutu eksis dalam lembaga pendidikan. Penjaminan mutu umumnya melibatkan kegiatan peninjauan yang dilakukan secara sistematis terhadap program dan proses pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas, pemerataan dan efisiensi dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, desain penjaminan mutu pendidikan di banyak negara dilakukan melalui mekanisme yang mencakup sarana, proses dan pelaku penilaian yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan pengajaran dan pembelajaran, dengan tujuan akhir untuk mendukung hasil terbaik bagi peserta didik (European Commission, 2018).

Dalam konteks SPMI, sistem penjaminan mutu di Indonesia dilakukan melalui penilaian yang dilakukan satuan pendidikan melalui program evaluasi diri untuk melihat peta mutu sekolah. Strategi yang dilakukan umumnya dengan melakukan pemetaan mutu melalui penyusunan rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, evaluasi, dan penyusunan standar mutu. Pemetaan mutu menjadi *entry point* untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan satuan pendidikan. Hasil dari penilaian ini kemudian ditindaklanjuti untuk menjadi bahan dasar (*baseline*) melakukan perbaikan.

SPMI sesungguhnya merupakan instrumen yang efektif untuk melakukan akselerasi mutu sekolah. Muara dari Sistem ini adalah memastikan setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah dapat menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Namun demikian, selama ini penerapan

SPMI di lapangan masih jauh panggang dari api. Ada banyak kendala ditemukan. Berdasarkan hasil pemantauan selama ini, SPMI kerap kali menghadapi masalah seperti komitmen pemegang otoritas yang rendah yakni dari unsur Sekolah sendiri, kepemimpinan sekolah yang belum mendukung budaya mutu, ketiadaan biaya dan keterbatasan sumber daya manusia dan sebagainya. Berbagai kendala tersebut ditambah belum adanya *mindset* perubahan oleh para pelaku pendidikan di sekolah menyebabkan SPMI tidak berjalan dengan baik. Tiadanya komitmen melakukan evaluasi diri dan perbaikan mutu secara berkelanjutan mengakibatkan sekolah menghadapi kesulitan untuk memperbaiki diri.

Pentingnya Berjejaring untuk Peningkatan Mutu

Lemahnya pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di tingkat satuan pendidikan harus mendapatkan perhatian serius. Salah satu strategi yang bisa dipertimbangkan adalah perlunya satuan pendidikan membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan. Sekolah bukanlah agen tunggal dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal. Memperluas jejaring merupakan salah satu prinsip penting yang dapat mendukung percepatan peningkatan mutu sekolah. Dalam konteks ini, jaringan bisa bekerja untuk memfasilitasi kolaborasi antar-sekolah dengan masyarakat (lokal), dan membuka ruang keterlibatan masyarakat secara kolektif, membangun modal sosial dan intelektual, dan mendorong sinergi antar-sistem yang dimiliki oleh sekolah. Bagaimana pun, sistem pendidikan sekolah merupakan sesuatu yang sangat kompleks dan sangat bervariasi. Artinya, tidak ada satu model pun yang bisa memberikan garansi keberhasilan untuk membangun sekolah yang bermutu. Oleh karena itu, pilihan berjejaring merupakan preferensi yang dibangun di atas pikiran logis bahwa sekolah perlu

mengeksplorasi peran pemangku kepentingan yang berbeda untuk bersama-sama mewujudkan mutu pendidikan.

Pentingnya memperkuat jaringan untuk mewujudkan mutu pendidikan saat ini juga sedang menjadi *concern* BAN-S/M. Sebagai lembaga penjaminan mutu eksternal, BAN-S/M memandang hasil akreditasi belum sepenuhnya dirasakan dampaknya untuk perbaikan mutu sekolah/madrasah. Fokus pada perbaikan mutu secara berkelanjutan inilah yang mengilhami pentingnya membangun program kemitraan untuk membantu sekolah/ madrasah mempercepat perbaikan mutu mereka. Kemitraan merupakan wujud kongkrit dari perlunya jaringan agar semua lini untuk ikut ambil bagian dalam membangun pendidikan di Indonesia. Peran BAN-S/M di sini cukup krusial untuk menjembatani kepentingan sekolah dan pemerintah khusus untuk persiapan dan tindaklanjut hasil akreditasi yang selama ini belum mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah dan sekolah.

Penting dicatat bahwa pelaksanaan akreditasi selama ini baru tahap rutinitas tahunan tanpa ada program yang secara berkelanjutan menjadi bagian penting untuk menciptakan budaya mutu bagi satuan pendidikan. Hal ini terjadi karena rekomendasi yang dihasilkan dari akreditasi BAN-S/M belum menjadi bagian penting untuk menyusun program perbaikan mutu satuan pendidikan. Dengan kemitraan ini, diharapkan akan terjadi lompatan akselerasi mutu pendidikan karena berbagai pihak memberikan sumbangsih nyata untuk kemajuan pendidikan.



4. Sinergi Akreditasi dan Asesmen Nasional

Bagi pegiat pendidikan, istilah Asesmen Nasional (AN) tentu bukan hal yang asing. Meskipun tidak se-populer Ujian Nasional (UN), AN adalah terobosan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk memetakan mutu sistem pendidikan baik pada jenjang dasar maupun menengah. AN hadir dengan membawa wajah baru rejim penilaian pendidikan. Sebagai pengganti UN yang sejak tahun 2021 tidak lagi dilaksanakan, ide dasar AN dirancang sebagai wujud evaluasi sistem pendidikan untuk perbaikan mutu satuan pendidikan. Dalam implementasinya AN tidak melakukan asesmen terhadap individu murid, guru, atau kepala sekolah, melainkan menempatkan ketiga unsur tersebut sebagai entitas yang bersifat kolektif satuan pendidikan. Oleh sebab itu, AN berfokus pada sebuah usaha untuk mendorong dan memfasilitasi perbaikan kualitas pembelajaran. Jika demikian halnya, bagaimana menempatkan Akreditasi yang juga berperan sebagai penilaian (eksternal) pendidikan dalam poros penilaian AN menjadi sesuatu yang krusial untuk didiskusikan.

Pentingnya membangun sinergi antara Akreditasi dan Asesmen Nasional (A2N)

Mungkinkah sinergi Akreditasi dan AN bisa terwujud? Pertanyaan tersebut layak untuk diketengahkan untuk memperjelas bagaimana peran dua institusi penjaminan mutu pendidikan (Kementerian dan BAN-S/M), yang sama-sama melakukan asesmen terhadap satuan pendidikan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu terlebih dahulu

memetakan apa sejatinya akreditasi dan AN dalam konteks penjaminan mutu pendidikan? AN merupakan instrumen penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian sebagai wujud penjaminan mutu internal, sedangkan BAN-S/M lembaga non struktural yang berwenang melakukan penilaian terhadap satuan pendidikan sebagai bentuk penjaminan mutu eksternal. Bagaimana pun, sinergi antara akreditasi dan AN bukan hal yang musykil, namun sebuah keniscayaan dalam kerangka membangun mutu pendidikan. Sinergi antara akreditasi dan AN merupakan sebuah kebutuhan. Ada beberapa alasan mendasar terkait hal ini.

Pertama, spirit reformasi akreditasi sekolah/madrasah dengan paradigma baru yakni pergeseran penilaian dari administrasi (*compliance*) menuju kinerja (*performance*) selaras dengan semangat AN. Jika AN dirancang dalam rangka mendorong mutu pendidikan melalui evaluasi sistem, pemetaan dan umpan balik bagi satuan dan dinas pendidikan, serta perbaikan kualitas proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan, ruang lingkup akreditasi sesungguhnya telah sejalan dengan fokus AN tersebut. Sejak reformasi sistem akreditasi bergulir, BAN-S/M telah berhasil mengubah kultur dan sistem akreditasi yang lebih bermakna, yakni pelaksanaan penilaian sekolah/madrasah yang bersandar pada kinerja sekolah/madrasah. Basis penilaian kinerja satuan pendidikan ditentukan berdasarkan hasil penilaian terhadap empat komponen utama yakni Mutu Lulusan, Proses Pembelajaran, Mutu Guru, dan Manajemen Sekolah/Madrasah. Empat komponen inilah yang berdasarkan hasil kajian terbukti mendorong efektifitas penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.

Sebagai instrumen penilaian, AN memotret mutu satuan pendidikan melalui tiga aspek penting yakni: AKM, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Data dan informasi

yang dihimpun dari ketiganya menjadi faktor determinan untuk melihat peta mutu sekolah, yang pada gilirannya bermanfaat untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Sementara itu akreditasi juga secara umum melakukan hal yang tidak jauh berbeda. Dalam konteks lingkungan belajar misalnya, instrumen yang dikembangkan oleh BAN-S/M telah menjangkau aspek-aspek penting yang diharapkan memiliki daya ungkit bagi perbaikan mutu sekolah/madrasah. Contoh, untuk mendorong kualitas pembelajaran, instrumen akreditasi berusaha mendorong Guru agar secara aktif melibatkan seluruh siswa dalam proses pembelajaran. Di sisi lain, proses pembelajaran juga dirancang agar mampu membangun kultur keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga proses pembelajaran lebih efektif. Begitu pun dengan literasi membaca, instrumen akreditasi telah dirancang di antaranya untuk mendorong budaya literasi di lingkungan sekolah/madrasah melalui pembiasaan literasi membaca dan menulis yang muarannya adalah pada usaha pembentukan budaya membaca dan menulis tidak hanya di kelas tetapi juga di luar kelas. Dalam konteks pengukuran literasi membaca ini tentu saja sejalan dengan AKM-Literasi dan Numerasi yang berusaha memotret kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa.

Kedua, AN merupakan instrumen penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan. Hasil AN akan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah dan sekolah untuk melakukan perbaikan satuan pendidikan melalui platform rapor pendidikan. Sebagaimana diuraikan dalam bagian awal tulisan ini, AN tidak menghasilkan skor individu murid, guru, maupun kepala sekolah. Selanjutnya, hasil AN juga hanya dapat dilihat oleh tiap satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Jika kita telaah lebih mendalam, kebijakan AN yang memfasilitasi hasil penilaian melalui rapor

pendidikan sebagai tindak lanjut perbaikan mutu, merupakan salah satu bagian dari *core bussiness* yang selaras dengan hasil akreditasi.

Hasil akreditasi selama ini dapat dilihat dalam dua hal: pertama adalah nilai komponen akreditasi, peringkat dan status sekolah. Kedua, rekomendasi hasil akreditasi, yang menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan mutu satuan pendidikan pasca-visitasi. Nilai komponen yang diperoleh sekolah/madrasah merupakan hasil dari capaian sekolah/madrasah berdasarkan penggalan data yang dilakukan oleh asesor melalui telaah dokumen, wawancara, observasi dan angket ketika visitasi. Rapor pendidikan dan hasil akreditasi yang disertai dengan rekomendasi bagaimana pun adalah dua produk yang bisa diselaraskan, karena keduanya banyak memiliki kesamaan secara substantif. Titik perbedaannya barangkali hanya terletak pada pelabelan, di mana hasil akreditasi yang berupa peringkat A,B,C dan TT merupakan refleksi dari mutu satuan pendidikan, yang dalam kebijakan AN berusaha dihindari karena untuk mencegah tekanan atau beban bagi satuan pendidikan.

Dari uraian di atas, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penilaian satuan pendidikan, sinergi Akreditasi dan AN sebagai instrumen penjaminan mutu pendidikan adalah sebuah diskursus yang perlu ditindaklanjuti dengan serius. Pada titik ini, peran lembaga penjaminan mutu internal dan eksternal tentu saja bisa saling menguatkan guna mendorong akselerasi mutu pendidikan di Indonesia.



5. Merdeka Belajar, Akreditasi dan Pembangunan Mutu Pendidikan

Beberapa bulan terakhir sejak dibentuknya kabinet baru pada penghujung 2019, perhatian kita tersita pada gagasan Nadiem Makarim (Mendikbudristek) yang saat itu memberlakukan kebijakan baru tentang “merdeka belajar”. Istilah “merdeka belajar” pun menjadi bahan pembicaraan, juga memantik banyak diskusi di tingkat pegiat, praktisi, dan pakar pendidikan. Kebijakan ini disambut positif, tetapi juga tidak sedikit yang meragukannya.

Di tengah pesimisme sebagian masyarakat yang menyoroti kemampuannya untuk mengubah wajah pendidikan, Mendikbud (ristek) saat itu menetapkan kebijakan “merdeka belajar” melalui 4 (empat) prioritas program, yakni: 1) Program Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang diselenggarakan oleh sekolah untuk menilai kompetensi siswa, 2) Ujian Nasional (UN), diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang mencakup kemampuan literasi, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter, yang diterapkan mulai tahun 2021, dan 3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan disederhanakan dengan memberikan kebebasan guru untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP, dan 4) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi yang penerapannya lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah, (Kemendikbud, 2019).

Makna Merdeka Belajar: Spirit Pendidikan yang membebaskan.

Bagi para pegiat pendidikan, “merdeka belajar” sesungguhnya bukan konsep baru. Kita tentu mengenal Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan Brasil yang memperkenalkan konsep tersebut. Bagi Freire, Pendidikan harus mendorong budaya kesadaran kritis bagi siswa, atau ia sebut sebagai “pendidikan yang membebaskan”. Pendidikan yang membebaskan merupakan sebuah konsep yang berusaha memosisikan peserta didik bukan sebagai obyek mati, tetapi menempatkannya sebagai subyek pembelajaran. Inilah sejatinya yang bisa ditangkap dari konsep “merdeka belajar” versi Nadiem.

Nadiem menegaskan inti “merdeka belajar” sesungguhnya terletak pada sejauhmana institusi pendidikan mampu membangun budaya pembelajaran dan budaya inovasi (*culture of learning and culture of innovation*). Bagi Nadiem, institusi pendidikan harus memiliki sumber daya manusia dengan *growth of mindset* yang konsen dengan budaya mutu. Inilah yang ia sebut transformasi menuju perubahan kebudayaan pendidikan (*transformation of culture change*), salah satunya melalui perubahan dari administrasi menuju *learning culture*. “Merdeka belajar” sejatinya sebuah pendekatan yang mencoba membebaskan warga sekolah untuk tidak takut melakukan inovasi dan melakukan *continous improvement* atas berbagai hal yang sudah dilakukannya.

Sedangkan pendidikan yang membebaskan adalah proses pendidikan dengan menjadikan siswa sebagai subyek pembelajaran. Guru harus memiliki kreatifitas dalam melakukan tugas besarnya melalui berbagai cara diantaranya seperti: melibatkan siswa dalam setiap proses pembelajaran, memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, melakukan proses refleksi terhadap apa yang dipelajarinya, dan

mendorong siswa agar berani mengeluarkan bakat-bakat alamiah yang dimilikinya. Inilah pendekatan *problem posing* sebagaimana dikenalkan Freire yang mendorong guru bukan sekadar mengajar atau *transfer knowledge*, tetapi juga memiliki kreatifitas dan inovasi. Ini pula yang menjadi penciiri transformasi budaya pendidikan, sebuah proses yang mendorong guru dan siswa dapat merengkuh kemerdekaannya seperti yang dicita-citakan dari kebijakan “merdeka belajar”.

Akreditasi menjadi Instrumen penting membangun Merdeka Belajar

Sejalan dengan kebijakan “merdeka belajar”, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) telah menginisiasi perubahan asesmen sekolah/madrasah melalui kebijakan Instrumen Satuan Pendidikan (IASP 2020). Meskipun kebijakan ini baru akan diimplementasikan tahun ini, apa yang menjadi kegalauan Mendikbud terkait belum optimalnya peran institusi pendidikan untuk melahirkan lulusan yang unggul dan kompetitif telah menjadi pemikiran BAN-S/M. Jika Mendikbud melontarkan kegelisahan tentang kondisi Guru yang selama ini lebih banyak dibebani dengan hal-hal yang bersifat administrasi, maka BAN-S/M juga tengah menuju ke satu spektrum di mana administrasi tidak lagi menjadi beban penilaian untuk satuan pendidikan.

Merujuk pada pemikiran di atas, sejak akhir 2018 BAN-S/M telah membuat terobosan tentang penerapan penilaian sekolah melalui IASP 2020. BAN-S/M telah menentukan arah baru pelaksanaan akreditasi dengan melakukan pergeseran paradigma penilaian satuan pendidikan. Perubahan ini juga tidak terlepas dari kritik masyarakat yang menyoroti akreditasi tidak lebih dari sekadar penilaian dokumen. Perubahan Instrumen ini dapat diidentifikasi dari perbedaan pendekatan penilaian satuan pendidikan dari *rules based approach*

(*compliance*) atau penilaian berbasis dokumen yang bersifat administratif, menuju penilaian kinerja dengan *principle based approach (performance)*. Penilaian satuan pendidikan hanya dilakukan terhadap empat komponen penilaian yang mencakup mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah/madrasah. Empat komponen inilah yang berdasarkan hasil-hasil riset baik nasional maupun internasional dan hasil diskusi-diskusi panjang yang melibatkan banyak praktisi dan pakar yang memiliki kontribusi paling dominan terkait mutu satuan pendidikan.

Apa yang menjadi pemikiran Mendikbud tentang perlunya pembebasan guru dari beban administrasi yang terlalu menumpuk juga telah menjadi pemikiran BAN-S/M. Dalam kasus RPP misalnya, BAN-S/M tidak lagi fokus pada aspek kelengkapan administrasi, tetapi lebih menitikberatkan pada kreatifitas guru. RPP yang disusun guru harus dapat memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, kreatif dan inovatif yang menempatkan siswa sebagai subyek dalam kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran yang lebih memberdayakan siswa misalnya melalui metode: merancang penyelidikan sederhana, melakukan tugas proyek tertentu berdasarkan ide-ide siswa sendiri dan mengoptimalkan lingkungan sekitar serta memanfaatkan TIK baik untuk mencari informasi maupun mendukung proses pembelajar. Kebijakan tersebut tentunya sebangun dengan instruksi Mendikbud yang konsen agar RPP disusun secara sederhana dan lebih menekankan pada fungsi sebagai sarana pengembangan kreatifitas guru dalam memfasilitasi proses belajar mengajar.

Implementasi kebijakan akreditasi dengan cara pandang baru tersebut bukan tanpa masalah. Tantangan klasik yang dihadapi ke depan terletak pada sejauhmana asesor sebagai ujung tombak pelaksanaan akreditasi memiliki pemahaman yang utuh tentang Instrumen IASP 2020. Selanjutnya,

profesionalisme asesor yang dalam derajat tertentu terkait erat dengan integritas juga tidak kalah penting menjadi pekerjaan rumah bagi BAN-S/M. Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen BAN-S/M untuk memastikan pelaksanaan akreditasi secara profesional, tepercaya, dan terbuka, BAN-S/M menentukan arah kebijakan sebagai berikut. *Pertama*, membangun sistem yang kondusif dalam mendukung efektifitas pelaksanaan akreditasi.

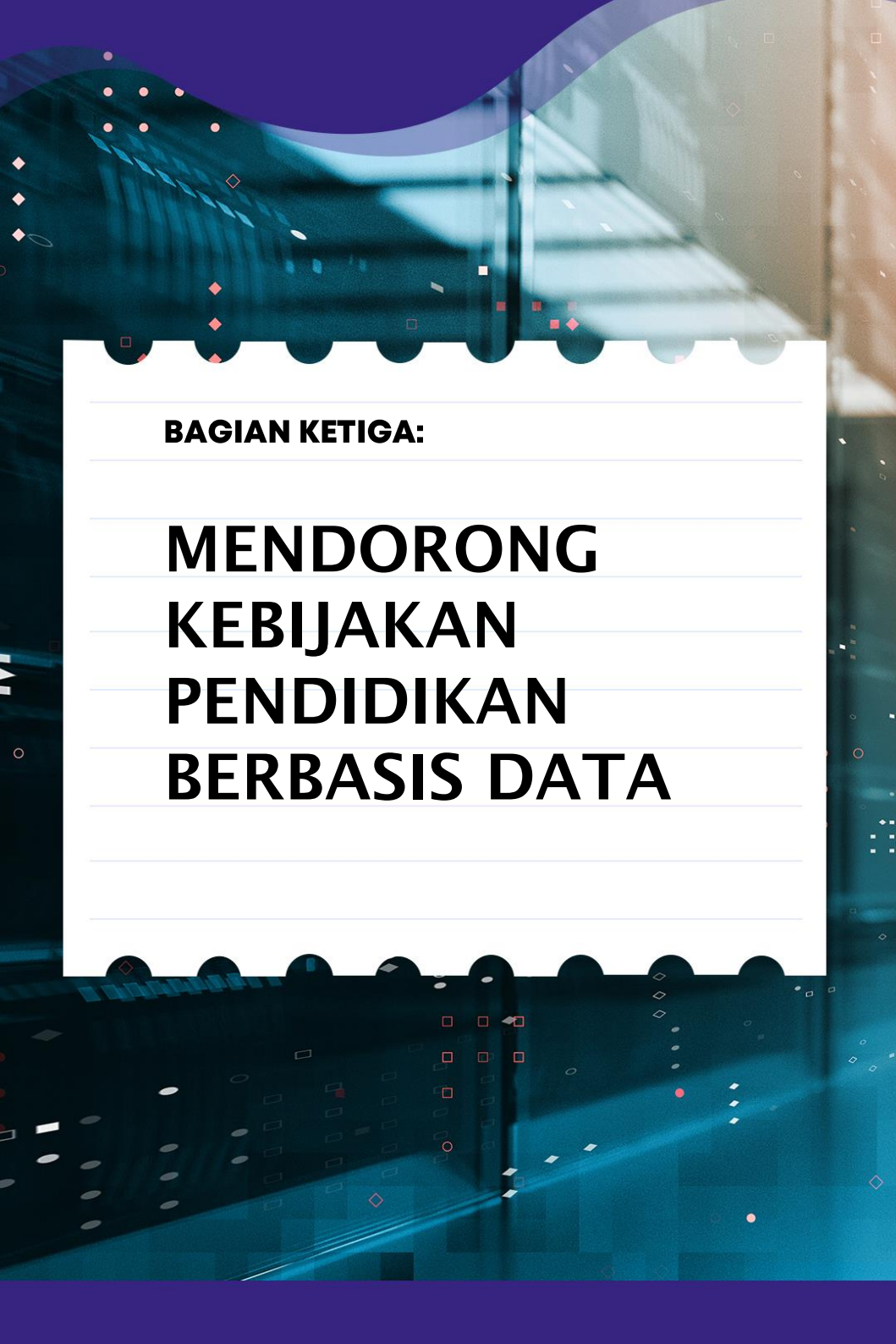
Bagi satuan pendidikan pendidikan yang belum pernah diakreditasi (sasaran baru), BAN-S/M mensyaratkan adanya pemenuhan syarat mutlak (*compulsary*) yang harus dipenuhi oleh sekolah. Sedangkan untuk satuan pendidikan yang akan mengajukan akreditasi ulang (re-akreditasi), pengajuan akreditasi sifatnya opsional (*non compulsary*). Akreditasi ulang hanya diwajibkan bagi sekolah/madrasah yang mengalami peningkatan kinerja (*performance*). Sebaliknya, sekolah/madrasah yang mengalami penurunan kinerja, tidak akan diakreditasi atau hanya cukup perpanjangan sertifikat akreditasi.

Dalam konteks pelaksanaan akreditasi ulang, BAN-S/M akan melakukan pemantauan sekolah melalui sebuah *dashboard system* yang dirancang untuk menilai kinerja tahunan satuan pendidikan. *Kedua*, asesor yang akan melaksanakan visitasi ke sekolah merupakan orang-orang terpilih yang tidak diragukan lagi kapasitas dan integritasnya. Oleh karena itu, asesor yang tidak lagi dapat memenuhi persyaratan dan kriteria baru yang ditetapkan BAN-S/M, tidak akan mendapatkan penugasan dari BAN-S/M.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



BAGIAN KETIGA:

MENDORONG KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERBASIS DATA



1. Menyoal Kelembagaan Data

Era disrupsi mendapatkan reaksi beragam dari masyarakat dunia. Bagi mereka yang meletakkan optimisme sebagai kerangka berpijak, era disrupsi merupakan tantangan yang harus direspons secara cepat dan tepat, terutama oleh pemerintah sebagai penggerak pembangunan sebuah negara. Sebaliknya, bagi sebagian kalangan yang apriori terhadap perkembangan teknologi dan informasi, perubahan tersebut akan dianggap sebagai ancaman (*threats*) dan penghambat (*barriers*) bagi kehidupan mereka.

Teknologi informasi dalam dunia pendidikan bisa dipahami sebagai sesuatu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah tersebut yang mencakup semua aspek belajar manusia. Sejalan dengan itu, lahirnya teknologi informasi dalam pendidikan diawali dengan adanya masalah dalam pendidikan itu sendiri.

Permasalahan pendidikan yang mencuat saat ini meliputi pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, relevansi dan efisiensi pendidikan. Permasalahan serius yang masih dirasakan mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi adalah soal ketersediaan data yang akurat, untuk menjadi masukan kebijakan yang baik dan benar. Dalam implementasinya, upaya identifikasi, penggabungan (agregasi), intepretasi data, dan informasi menjadi bahan analisis kebijakan pendidikan dalam mengeluarkan program.

Saat ini, percepatan perkembangan tersebut telah ditandai dengan adanya fenomena big data. Big data merupakan data terkait banyak hal, yang terkumpul dalam volume besar, dan kecepatan yang sangat cepat. Bagi sebagian orang, big data seringkali dimaknai sebagai transaksi data yang menempatkannya dalam beragam model seperti merupakan penyediaan data dilihat dari beragam jenisnya (*variety*), besarnya jumlah data (*volumes*), kecepatan data yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh penggunaanya (*velocity*), seberapa besar nilai sebuah data bagi para penggunaanya (*values*), dan seberapa akurat data tersebut sehingga kita dapat memercayainya (*veracity*).

Dalam pengertian yang lebih sederhana, big data merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik. Big data dengan demikian dapat disebut sebagai sebuah konsep yang menuntut penggunaanya untuk memiliki kemampuan tertentu terkait pengumpulan, analisis dan pemahaman data dalam jumlah yang sangat besar.

Kemampuan mengelola big data khususnya data pendidikan akan menghasilkan data pendidikan yang akurat, konsisten, mutakhir, lengkap, dan terbuka. Ini merupakan prasyarat untuk menghasilkan inovasi kebijakan pendidikan berbasis data (*data-driven policy making*) yang berkualitas di Indonesia. Absennya data pendidikan akan menghambat Kementerian dalam mengukur ketercapaian bangsa Indonesia di bidang pendidikan dan inovasi. Berbagai inovasi kebijakan juga berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna tanpa pengukuran yang tepat.

Reformasi Kelembagaan Data

Tantangan ke depan bagi kementerian adalah gerak laju organisasi harus mengimbangi percepatan perkembangan teknologi dan informasi. Di saat hampir segala jenis layanan dan jasa bergerak begitu cepat dan masif, sebagai dampak pemanfaatan teknologi dan informasi, institusi kementerian tidak bisa berdiam diri dan hanya mengamati perubahan tersebut. Reformasi kelembagaan kementerian menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam merespons perubahan. Reformasi dalam konteks ini memiliki makna tentang perlunya kementerian mengonsolidasikan diri dalam rangka merespons perubahan dan dinamika yang terjadi. Bagaimana pun, kecepatan perkembangan teknologi harus disambut positif pemerintah. Arsitektur institusi yang kondusif untuk mendukung percepatan kinerja organisasi menjadi penting untuk dilakukan.

Terkait dengan kepentingan untuk merespons perkembangan teknologi dan informasi, kementerian perlu melakukan berbagai terobosan berikut:

Pertama, melakukan reorganisasi struktur kelembagaan di Kemendikbud yang kondusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Di sini perlu dipertimbangkan ada unit khusus yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pusat data dan informasi untuk menopang kinerja kementerian. Unit tersebut adalah Direktorat Data dan Informasi Pendidikan. Unit ini memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang data dan informasi pendidikan. Unit ini perlu diberi kewenangan yang besar, bukan semata-mata unit teknis (pengolahan data dan statistik), tetapi juga bersifat strategis yang diharapkan dapat mengambil keputusan atau kebijakan secara cepat dan akurat.

Kedua, menempatkan Direktorat Data dan Informasi Pendidikan sebagai jangkar dalam pengambilan kebijakan. Keberadaan institusi ini harus memiliki peran yang jelas dan terarah. Fungsi dari direktorat ini diantaranya adalah dapat berupa menyusun kebijakan nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan (misalnya kebijakan peta mutu sumber daya manusia seperti guru dan dosen); melakukan pemantauan terhadap implementasi program-program kementerian, membangun sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kebijakan satu data, dan sebagainya.

Melihat tugas dan fungsinya yang begitu strategis, maka institusi ini menjadi mendesak untuk dibentuk dalam rangka memberikan dukungan dalam pelaksanaan program-program kementerian. Di atas semua itu, penting dicatat bahwa kehadiran Menteri baru (Nadiem Makarim) sebagai sosok muda, kreatif, dan mendulang banyak prestasi bisnis terkait teknologi dan informasi, harus dijadikan momentum untuk melakukan reformasi kelembagaan. Menempatkan Nadiem di Kemendikbud sebagai kementerian besar yang bertanggungjawab untuk membangun sumber daya manusia (bukan barang dan jasa) tentu bukan tanpa kalkulasi. Nadiem memang tidak memiliki latarbelakang di dunia pendidikan, akan tetapi sosoknya merupakan sedikit orang yang bisa meramal masa depan dan diharapkan dapat memfasilitasi banyak orang untuk menyambut masa depan tersebut. Inilah barangkali yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi menugaskannya di kementerian ini. Dalam kaitan ini, maka Menteri harus mendapatkan dukungan penuh dari semua lini di kementerian.



2. Mendorong Kebijakan Pendidikan Berbasis Bukti

Dunia tengah berubah dalam ketidakpastian. Perubahan yang begitu cepat menantang manusia untuk adaptif terhadap dinamika perubahan yang ada. Perubahan yang terus berlangsung di mana ketidakpastian menyertainya harus direspon dengan kesiapan kita untuk menghadapinya. Solusi atas ketidakpastian perubahan ini terletak pada sejauhmana pemerintah mampu menyiapkan formulasi kebijakan yang lebih *adaptable* dan memiliki landasan empiris yang kuat. Namun pekerjaan rumah para pembuat kebijakan tentu tidak ringan. Masalah klasik yang dihadapi adalah absennya data yang dibutuhkan, miskin analisa dan panduan yang tepat, sehingga kebijakan pada akhirnya seperti yang digambarkan oleh Thissen dan Walker (2013), hanya berbasis pada firasat dan tebakan (*hunches and guesses*). Hasilnya sudah bisa ditebak, produk kebijakan seringkali tidak mampu menjadi penawar atas beragam masalah yang muncul. Mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi dan konskewensi yang sulit diprediksi, para pengambil kebijakan harus berhati-hati. Kebijakan yang bernilai strategis harus berbasis pada kajian dan riset yang mendalam, sehingga produk yang dihasilkan mampu memberikan garansi sebagai penyelesaian masalah (*problem solver*), bukan malah menghadirkan masalah baru.

Memikirkan Kebijakan Pendidikan

Apa yang diuraikan Thissen dan Walker di atas merupakan narasi yang memiliki nuansa reflektif untuk kita. Dalam konteks pendidikan, kita perlu memikirkan dan merenung secara mendalam tentang bagaimana merancang

kebijakan yang lebih *feasible* untuk tujuan pembangunan manusia. Proses perenungan ini harus sampai pada titik bahwa pendidikan sejatinya bukan semata-mata tentang pembentukan masa depan, tetapi sebuah proses panjang dalam rangka memanusiakan manusia termasuk menyelamatkan kehidupan mereka. Sebuah usaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia, sehingga eksistensinya akan lebih berdaya guna dan berhasilguna yang pada gilirannya mengantarkan manusia untuk dapat mengembangkan bakat dan potensinya secara sempurna. Generasi yang unggul tentu akan banyak dipengaruhi seberapa tepat desain kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Penting kita cermati bahwa fungsi pendidikan pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Maka, diagnosa terhadap masalah pendidikan harus dilihat secara komprehensif, berbasis data yang akurat, dan merujuk pada hasil riset yang mendalam.

Pendidikan merupakan jantung kehidupan manusia. *Treatment* terhadap masalah pendidikan tentu akan sangat menentukan masa depan sebuah kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan di bidang pendidikan tidak bisa dianggap biasa saja. Kesalahan membuat kebijakan pendidikan akan memiliki dampak jangka panjang terhadap matinya generasi. Hal ini karena dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pendidikan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Itulah sebabnya, kesalahan tersebut akan berakibat munculnya *moral hazzard* yakni generasi yang tidak memiliki asupan ilmu pengetahuan yang memadai. Inilah situasi di mana institusi Pendidikan mengalami kegagalan untuk menstransfusikan nilai-nilai kehidupan untuk menyelamatkan generasi berikutnya. Alhasil, kita akan kehilangan generasi (*lost generation*), bukan satu atau dua orang, tetapi ribuan

bahkan jutaan orang akan kehilangan peran dan fungsinya sebagai manusia di masa depan.

Evidence Based National Educational Policy: **Sebuah Perencanaan dan Strategi Kebijakan**

Berangkat dari situasi sebagaimana digambarkan di atas, penting bagi pemerintah untuk memikirkan bagaimana merancang kebijakan yang lebih bermutu. Pemerintah tidak boleh lagi menganggap formulasi kebijakan sekadar *bussiness as usual*. Dalam dunia pendidikan, kebijakan memainkan peran sentral selain akan menentukan kualitas lulusan dimulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA hingga ke Perguruan Tinggi, juga memiliki makna strategis dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa. Kebijakan harus dirumuskan secara *prudent* yang berbasis pada data yang akurat.

Secara praktikal, “data” merupakan aset paling berharga bagi para pengambil kebijakan. Keberadaanya dapat memberikan banyak tanda dan makna (*sign and meaning*) tentang masalah kehidupan manusia. Menjadikan data lebih *meaningfull* tentu membutuhkan strategi. Pertama, data perlu dihimpun secara sistematis mengikuti kaidah-kaidah ilmu pengetahuan ilmiah (*saintifik*). Kedua, data harus bisa diolah dengan metode tertentu sehingga dapat menghadirkan makna dan menggambarkan kondisi riil tentang masalah utama kebijakan. Ketiga, data harus disajikan dengan baik sebagai dasar bagi pengembangan kebijakan pendidikan. Terakhir, data harus terintegrasi mengingat kerja-kerja Kementerian saling terkait dengan *stakeholders* lainnya baik di tingkat nasional (Kementerian/Lembaga terkait), maupun di tingkat lokal (pemda provinsi dan kabupaten/kota).

Misalnya di lingkungan Kemendikbud, data dan informasi harus terhubung dengan Kementerian Agama, Bappenas,

Kementerian Keuangan, Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota, LPMP dan sebagainya. Integrasi data dengan demikian menjadi krusial agar mudah diakses oleh institusi yang berkepentingan, sehingga keberadaannya dapat mendorong kesinambungan program pembangunan pendidikan. Dalam implementasinya, Pemerintah bisa saja membentuk lembaga *think-tank* dibawah Kemendikbud sebagai simpul untuk membangun jejaring dengan berbagai elemen baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk lembaga penelitian dan pusat studi di Perguruan Tinggi.

Itulah sesungguhnya yang kita sebut sebagai *Evidence Based National Educational Policy*. Sebuah cara pandang dan strategi formulasi kebijakan yang sebenarnya bukan hal baru, tetapi acapkali diabaikan oleh banyak pihak. Padahal dengan strategi tersebut, para pembuat kebijakan akan dimanjakan dengan banyaknya data dan informasi yang dibutuhkan. Mereka juga akan dimudahkan dalam mengidentifikasi masalah sehingga tidak salah dalam membuat diagnosa. Dengan data yang kaya dan akurat, para pemangku kebijakan tentu mudah dalam melakukan analisis dan menjelaskan suatu kondisi atau masalah, sehingga desain kebijakan akan menghasilkan produk kebijakan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, formulasi kebijakan pendidikan berbasis data diharapkan mampu melempangkan jalan menuju usaha menyelamatkan generasi manusia di masa yang akan datang.



3. Memperkuat Basis Data Pendidikan Menuju Efektifitas Belajar Dari Rumah

Sebagai respon kebijakan di tengah Pandemi Covid-19 yang terus melanda negeri ini, Kemendikbud pada awal Pandemi memutuskan akan mengalokasikan anggaran sebesar 7,2 triliun untuk subsidi kuota internet dalam penyelenggaraan pendidikan melalui kebijakan Belajar Dari Rumah rumah (BDR). Pemberian sumbangan pulsa internet akan diberlakukan dalam kurun waktu selama empat bulan (September s.d. Desember 2020). Dalam implementasinya setiap siswa akan mendapat kuota 35 GB per bulan dan guru akan mendapat 42 GB per bulan, termasuk mahasiswa dan dosen 50GB per bulan untuk lingkungan Perguruan Tinggi.

Ibarat turun hujan di tengah kemarau panjang, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjawab dahaga masalah di tengah tidak optimalnya pembelajaran daring selama satu semester lebih. Sejatinya kebijakan ini sudah lama ditunggu oleh publik guna menunjang pembelajaran jarak jauh khususnya daring. Selama ini banyak kritik masyarakat dialamatkan kepada pemerintah dalam hal ini Kemendikbud terkait tidak efektifnya pembelajaran daring yang diakibatkan adanya kendala finansial untuk pembelian pulsa, baik untuk guru maupun siswa. Melihat kondisi ini, bantuan pulsa merupakan jawaban dari aspirasi masyarakat yang sudah cukup lama disuarakan terkait praktik pembelajaran jarak jauh yang banyak menemukan jalan terjal.

Sebagaimana dinyatakan oleh Nadiem dalam beberapa kesempatan, hampir semua keluhan terkait pendidikan di masa pandemi berkuat pada pulsa. Keluhan masyarakat ini sangat beralasan sebab banyak orang tua siswa memiliki

kemampuan ekonomi pas-pasan sehingga mereka tidak bisa sepenuhnya memberikan *support* bagi anak-anaknya dalam pembelajaran daring. Sudah jatuh tertimpa tangga, hal ini semakin memperihatinkan ketika di masa pandemi banyak orang tua siswa yang harus kehilangan pekerjaannya sehingga banyak diantara mereka jatuh miskin seketika. Alhasil, pembelajaran daring bukan saja tidak efektif, tetapi juga telah menjadi beban yang berlipat ganda bagi masyarakat, terutama bagi orang tua siswa miskin baik di perkotaan maupun pedesaan dan daerah-daerah pinggiran yang umumnya tidak memiliki gawai. Praktis kondisi tersebut membuat siswa menjadi korban karena tidak bisa mengakses pembelajaran ketika kebijakan sepenuhnya menggunakan daring.

Memperkuat Basis Data Sebagai Penopang Kebijakan

Kebijakan Kemendikbud di atas di tengah keresahan masyarakat selama penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, patut diapresiasi. Namun demikian, kebijakan ini akan menyisakan persoalan baru jika tidak cepat diantisipasi dengan baik. Efektifitas pembelajaran dari rumah (BDR) khususnya daring sesungguhnya akan sangat bergantung salah satunya pada sejauhmana Kementerian mampu membangun pengelolaan basis data yang baik. Dalam perspektif pendataan pendidikan, belajar dari pengalaman pembelajaran daring selama satu semester sebelumnya, efektifitas pembelajaran perlu mempertimbangan beberapa aspek, yaitu:

Pertama, pemerintah harus melakukan pemetaan terhadap guru dan siswa. Di sini Kemendikbud perlu memiliki basis data yang akurat untuk mendukung kebijakan belajar dari rumah (BDR). Kebijakan alokasi anggaran untuk bantuan pulsa tentu dapat menjadi penawar atas hambatan pembelajaran daring yang selama ini terjadi pada sebagian

besar masyarakat. Namun, kebijakan tersebut bisa saja tidak tepat sasaran jika tidak didukung dengan kondisi data yang akurat. Oleh karena itu yang perlu dilakukan pemerintah adalah bagaimana menjamin agar kebijakan yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah ini tepat sasaran. Maka pemetaan terhadap guru dan siswa menjadi sebuah keniscayaan. Pemetaan ini diperlukan untuk memastikan guru dan siswa yang menjadi sasaran kebijakan dapat menerima haknya. Tanpa pemetaan secara cermat, maka kondisi ini akan mengulang kasus kisruh pemberian bansos akibat data yang tidak akurat. Pada akhirnya banyak anggaran terbuang percuma sehingga hal ini dapat menjadi penghambat efektifitas program pembelajaran.

Kedua, perlu ada pemetaan kemampuan (kepemilikan) perangkat untuk menunjang pembelajaran bagi siswa. Di sini peran Kemendikbud harus bisa memastikan bahwa pembelajaran daring yang membutuhkan perangkat seperti laptop, *android* dan sejenisnya telah dimonitor dan ter-record dengan baik oleh pemerintah. Basis data ini menjadi *urgen* sebab keluhan masyarakat di sebagian daerah terutama di daerah-daerah terpencil diantaranya adalah ketiadaan perangkat yang memadai untuk menunjang pembelajaran. Akibat kondisi ini, banyak guru-guru harus merelakan waktu dan tenagannya untuk mengunjungi siswa mereka yang notabene berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah dan miskin. Dengan segala keterbatasan yang ada, guru tidak bisa menjalankan program pembelajaran jarak jauh, namun dengan terpaksa harus memberikan pembelajaran tatap muka di rumah siswa yang dalam derajat tertentu memiliki jarak tempuh cukup jauh.

Ketiga, pemetaan kondisi guru yang menyasar pada kemampuannya dalam menggunakan teknologi informasi harus menjadi pertimbangan yang tidak kalah penting. Pembelajaran di masa pandemi hampir semuanya

menggantungkan pada Teknologi Informasi (TI). Oleh karena itu, pemetaan kemampuan guru dalam penggunaan TI dapat menjadi data penting untuk intervensi kebijakan bagi pemerintah dalam konteks peningkatan kapasitas (kemampuan) guru di bidang teknologi informasi. Beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa kepemilikan perangkat (android) tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan guru dalam menggunakan perangkat untuk kepentingan pembelajaran. Meskipun tidak bisa dinafikan bahwa saat ini banyak guru yang telah memiliki android, namun mereka belum familiar dengan beberapa fitur yang memiliki fungsi untuk meningkatkan efektifitas kerja. Hal ini karena penggunaan *android* lebih banyak sekadar untuk mengirim pesan dan hiburan. Oleh karena itu, hasil dari pemetaan kemampuan TI guru ini pada akhirnya sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan pengembangan kapasitas guru seperti *professional development* sehingga guru akan memperoleh *update* pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk kelancaran program pembelajaran di masa COVID-19.

Terakhir perlunya pemerintah melakukan pemetaan kondisi Orang Tua dengan menitikberatkan pada kemampuan ekonomi. Pemetaan kemampuan finansial ini sangat penting sehingga bentuk intervensi pemerintah tidak bisa bersifat tunggal, atau berbeda satu sama lain. Artinya jika pemerintah memberikan kuota untuk pulsa dengan jumlah sama untuk semua siswa, barangkali dengan pemetaan kondisi ekonomi orang tua siswa pemerintah perlu mempertimbangkan melakukan tambahan bantuan untuk orang tua siswa miskin untuk mendukung kelancaran program pembelajaran dari rumah (misalnya untuk mendukung pembuatan tugas-tugas siswa seperti prakarya dan sejenisnya).

Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa basis data pendidikan merupakan salah satu aspek penting

yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah. Efektifitas pembelajaran daring pada akhirnya akan banyak dipengaruhi oleh kondisi sejauhmana pemerintah mampu mengelola data pendidikan dengan baik sebagai sarana melakukan evaluasi dan intervensi kebijakan lebih lanjut. Pemetaan siswa, guru, orang tua, dan ketersediaan perangkat pendukung pembelajaran jarak jauh menjadi faktor determinan yang dapat menunjang efektifitas pembelajaran dari rumah.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



4. Pentingnya Statistika Rapor Pendidikan

Data yang akurat menjadi sangat penting di tengah membanjirnya data dan informasi yang tidak terkendali di era disrupsi. Saat ini isu mengenai pemanfaatan data menjadi pokok pembicaraan dalam banyak masalah di semua sektor pemerintahan. Hal ini tidak lain karena mulai bangkitnya kesadaran pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah mengacu pada basis data yang akurat, yang dalam istilah kebijakan publik disebut sebagai *evidence-based policy*. Pentingnya pemanfaatan data sebagai bahan untuk membuat keputusan pada akhirnya menempatkan bidang ilmu statistika menjadi salah satu penentu dalam merumuskan sebuah kebijakan yang lebih kredibel. Barangkali tidak semua masyarakat mengetahui terminologi statistika. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), statistika dalam banyak hal dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana data dikumpulkan, ditabulasi, dan dianalisis sehingga menghasilkan sebuah makna yang memudahkan seseorang mengambil sebuah kesimpulan. Melalui statistika data tersaji dalam bentuk angka-angka yang bisa dianalisis dan dipresentasikan untuk pengambilan keputusan. Bagaimana urgensi statistika dalam ranah kebijakan pendidikan?

Statistika dan Akselerasi Mutu Pendidikan

Sebagaimana diuraikan di atas, statistika adalah ilmu tentang data. Melalui data, statistika merupakan alat yang bisa menjadi dasar untuk membuat kesimpulan atau deskripsi data dan sebagainya. Untuk mendorong mutu pendidikan, pemerintah harus menggunakan data yang akurat sebagai

perangkat untuk membuat keputusan penting dalam rangka perbaikan mutu. Dalam konteks evaluasi pendidikan, rapor pendidikan bisa menjadi salah satu aspek penting yang harus didorong dengan pendekatan statistika ini. Pemerintah harus mendorong satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mulai menggalakkan pemanfaatan data untuk mengakselerasi mutu satuan pendidikan.

Rapor Pendidikan merupakan instrumen penting untuk mengetahui mutu pendidikan pada setiap daerah dengan mengacu pada kerangka penilaian berbasis model input, proses, dan output tentang kinerja atau efektivitas satuan pendidikan. Rapor pendidikan menampilkan data kualitas satuan pendidikan yang diperoleh dari berbagai asesmen atau survei nasional. Rapor Pendidikan bisa menjadi acuan untuk mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi kualitas pendidikan Indonesia secara menyeluruh. Kebijakan rapor pendidikan fokus pada aspek literasi, numerasi, dan lingkungan belajar dalam rangka mendorong proses pembelajaran yang lebih efektif. Dalam aspek literasi, kemampuan literasi berusaha mengukur peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Terdapat beberapa Indikator seperti kompetensi membaca teks informasi; teks sastra; kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks; dan kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks yang semuanya dikonversi dalam bentuk angka-angka yang mencerminkan tingkatan mutu siswa dan sekolah. Begitu pun dengan aspek numerasi, beberapa indikator seperti kemampuan numerasi domain bilangan; aljabar; geometri, domain data dan ketidakpastian, dan sebagainya akan disajikan dalam bentuk angka-angka.

Angka-angka yang bersumber dari rapor pendidikan akan menjadi etalase yang menyajikan potret kinerja sekolah dan siswa. Angka tersebut tentu saja tidak akan memiliki makna dan implikasi apa-apa jika tidak kemudian diolah menjadi sebuah data untuk kebutuhan intervensi kebijakan dan program. Data rapor pendidikan akan menjadi data yang penting bagi semua pemangku kepentingan baik di tingkat sekolah maupun pemerintah daerah ketika ada kesadaran untuk memanfaatkannya sebagai basis dalam peningkatan mutu. Baik satuan pendidikan maupun pemerintah daerah harus didorong untuk memanfaatkan data-data tersebut untuk kemudian diolah dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan yang bermanfaat untuk mengambil intervensi kebijakan dan program peningkatan mutu pendidikan.

Perencanaan Program Berbasis Data

Dalam tataran praksis, bagaimana memanfaatkan data untuk kepentingan perbaikan satuan pendidikan adalah dengan menggunakannya sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan dan program. Dalam konteks ini, kepala sekolah juga termasuk Dinas Pendidikan harus mulai membuat perencanaan program berbasis data. Perencanaan dengan pendekatan basis data ini menjadi krusial untuk memudahkan sekolah dan pemda dalam meningkatkan kinerjanya. Pengetahuan statistika menjadi sangat penting dalam menganalisis indikator pada dimensi literasi, numerasi maupun karakter. Contoh kongkrit yang bisa diuraikan di sini adalah ketika sekolah/madrasah telah mengetahui bagaimana kondisi indeks karakter yang mungkin saja masih rendah berdasarkan data pada rapor pendidikan, maka sekolah bisa melakukan perencanaan program berdasarkan pemetaan terhadap kelemahan yang bisa dilakukan intervensi untuk peningkatan indeks tersebut.

Melalui model perencanaan berbasis data semacam ini, satuan pendidikan dan pihak-pihak terkait bisa mendorong percepatan mutu pendidikan, dan melakukan pemantauan secara berkala untuk melihat kinerja sekolah secara kontinu. Saat ini, sekolah mempunyai data existing (baseline) sebagai data cross-section awal untuk mengetahui kondisi kinerja sekolah saat ini. Untuk tahap selanjutnya akan mempunyai data longitudinal untuk dianalisis untuk memperoleh informasi apakah terjadi peningkatan kinerja atau tidak. Hasil tersebut akan memudahkan bagi sekolah dan pemda untuk mengetahui keberhasilan peningkatan kinerja sekolah. Dengan demikian, sekolah bisa secara intensif mengawal performance sekolah dan mengidentifikasinya sehingga memperoleh kesimpulan apakah terjadi perubahan melalui statistika, stagnan, atau bahkan mengalami penurunan. Dalam tahap selanjutnya, ke depan data longitudinal yang merekam kinerja sekolah/madrasah akan memudahkan bagi sekolah dan pemda untuk mengetahui bagaimana dimensi literasi, numerasi maupun indeks kaakter profil pelajar pancasila ada peningkatan atau tidak. Dengan model tersebut, sekolah bisa secara intensif mengawal performance sekolah dan mengidentifikasinya sehingga memperoleh kesimpulan apakah terjadi perubahan, stagnan, atau bahkan mengalami penurunan.

Pemahaman terhadap statistika dan bagaimana menggunakan data-data yang diproduksi dari hasil penerapan statistika memegang peranan penting dalam pendidikan. Pemanfaatan data secara benar akan memudahkan satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi dalam upaya perbaikan satuan pendidikan.



5. Sistem Satu Data Muhamadiyah

Artikel ini sedikit berbeda, karena yang menjadi fokus pembahasan bukan negara atau pemerintah, tetapi lembaga di luar negara (organisasi masyarakat), yakni Muhammadiyah. Konsen artikel ini adalah bahwa spirit perubahan memang harus secara simultan dilakukan oleh seluruh elemen, tidak terkecuali kelompok masyarakat. Dalam konteks pentingnya mengelola data, maka organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah pun penting untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut. Sebab Muhammadiyah merupakan salah satu Organisasi Massa Islam terbesar, yang selama ini berjuang di bidang pendidikan, kesehatan, dan amal usaha lainnya.

Eksistensinya merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa ini untuk terus membantu pemerintah salah satunya dalam pembangunan pendidikan. Hal ini penting dilakukan karena perubahan yang terjadi bukan saja menjadi ranah pemerintah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat yang perlu menyambut itu dengan berbagai inovasi. Harus disadari bersama bahwa transformasi digital yang menandai arus besar perubahan dunia melalui revolusi 4.0 membuat banyak negara dibuat gagap dengan perubahan tersebut. Indonesia barangkali menjadi salah satu negara yang dibuat kepayahan merespon perubahan ini. Pemerintah saat ini sedang terus berjuang keras melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang deras mengalir dengan gencar melakukan reformasi dan reformulasi berbagai kebijakan agar selaras dengan kebutuhan era teknologi ini. Contoh yang paling mutakhir adalah penerapan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang bertujuan untuk mengelola data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat disebarluaskan untuk kebutuhan

antar-Instansi Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung program pembangunan.

Proses transisi yang saat ini sedang terjadi tentu saja akan semakin efektif jika memperoleh dukungan dari seluruh elemen bangsa. Wujud dukungan ini perlu direspon oleh berbagai elemen masyarakat, tidak terkecuali Muhamadiyah untuk juga segera melakukan pembenahan data yang muaranya untuk mendukung efektifitas pembangunan negara melalui peran dakwah yang menjadi misi utama Persyarikatan. Muhamadiyah merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia yang sumbangsihnya bagi pembangunan negara ini tidak perlu diragukan. Dengan spirit dakwah dan amal usaha yang dimilikinya, negara ini patut bersyukur untuk memilikinya. Muhamadiyah yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka saat ini telah memiliki ribuan sekolah/madrasah, rumah sakit, perguruan tinggi dan pesantren sebagai pilar penting bagi eksistensi negara ini. Dengan keberadaan Muhamadiyah, tugas pemerintah dalam rangka membangun Indonesia menjadi lebih efektif melalui sinergi yang dibangun di antara keduanya. Hal ini karena misi dakwah Muhamadiyah bukan semata-mata untuk kepentingan pendidikan Islam, melainkan juga berperan penting dalam usaha membangun kehidupan bangsa di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan sebagainya. Dari sini bisa kita tarik benang merah bahwa keberadaan Muhamadiyah begitu penting sebab merupakan aset berharga yang keberadaannya dapat menjadi salah satu penentu kemajuan bangsa.

Pentingnya Pengembangan Sistem Satu Data

Data adalah fakta atau informasi yang digunakan untuk melakukan analisis dan menetapkan sebuah rencana. Berangkat dari data yang dihimpun secara benar, sebuah keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat

dilahirkan. Dalam konteks dakwah Muhamadiyah, eksistensi data tidak bisa dianggap sebelah mata. Sebagai ormas besar, rasanya akan semakin lengkap jika berbagai kemajuan yang sudah dicapai oleh Muhamadiyah bisa terus ditingkatkan. Sebagaimana disinggung di atas, penting bagi Muhamadiyah melakukan pembenahan data untuk memetakan garis perjuangan dakwah dan penyelenggaraan amal usaha yang lebih efektif. Ke depan, Persyarikatan perlu memikirkan pengelolaan data melalui pengembangan sistem satu data (berbasis big data dan sebagainya). Sebagai organisasi dengan jumlah aset yang juga melimpah, pengelolaan data menjadi kebutuhan untuk meningkatkan misi dakwah Muhamadiyah agar lebih efektif dan berkelanjutan. Pentingnya Muhamadiyah melakukan pengembangan sistem satu data data paling tidak bisa ditelisik dari poin-poin penting berikut:

Pertama, Muhamadiyah adalah organisasi masyarakat dengan aset cukup besar. Dengan jumlah aset seperti tanah sebesar 21 juta meter persegi (kompas.com, 28/12/2020), dan termasuk organisasi yang dikenal kaya, akan sangat riskan jika *resources* tersebut tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan basis data ini menjadi strategi jitu untuk meningkatkan efektifitas dakwah Muhamadiyah. Aset-aset berupa tanah, gedung, rumah sakit, sekolah/madrasah, pesantren dan sebagainya perlu diinventarisasi melalui sebuah sistem pendataan berbasis digital dan terintegrasi. Dengan demikian, Muhamadiyah memiliki basis data yang akurat, yang bisa dimanfaatkan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan strategis dan berbagai program-program keumatan lainnya. Berdasarkan sumber pemberitaan, masih banyak aset-aset Muhamadiyah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui sistem pendataan yang baik, Muhamadiyah bisa mengidentifikasi aset-aset tersebut, termasuk mengetahui lokasi dan pemanfaatannya. Teknologi pendataan memungkinkan

pemetaan digital dan mengetahui pemanfaatannya melalui Sistem Informasi Geografis (SIG) sehingga pengambilan keputusan dan proses mengawal implementasi sebuah program di wilayah tertentu bisa dilakukan dengan cepat dan efektif.

Kedua, Muhamadiyah merupakan organisasi masyarakat yang memiliki jangkar kepengurusan sampai dengan tingkat ranting. Kompleksitas struktur yang memiliki hubungan hirarkis dari pusat sampai tingkat ranting membutuhkan sinergi dan harmoni dalam mengejawantahkan program-program secara efektif di lapangan. Menurut berbagai sumber, Muhamadiyah telah memiliki struktur kepengurusan sebanyak 13.693 tingkat Ranting, 4.850 tingkat Cabang, dan 461 tingkat Daerah, termasuk Organisasi Otonom (Ortom) dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang tersebar luas sampai ke tingkat desa dan sebagainya. Jaringan organisasi yang begitu banyak, ditambah Amal Usaha, dan sumber daya manusia yang dimiliki harus bisa dikelola dengan baik. Muhamadiyah perlu memikirkan bagaimana ke depan setiap jenjang kepengurusan bisa terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi di satu sisi, kemudian dapat meningkatkan responsifitas dan optimalisasi peran dan fungsinya pada sisi lain melalui sistem satu data yang terkelola secara apik. Peran sistem pendataan di sini bisa mengorkestrasi jalinan dan fungsi masing-masing lembaga agar lebih berdaya guna dalam berbagai kegiatan organisasi. Tanpa pengelolaan data yang baik tentu saja akan menyulitkan bagi strategi dakwah Muhamadiyah ke depan.

Pada akhirnya, bagi Muhamadiyah pengembangan sistem satu data adalah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan perannya dalam medan dakwah di Indonesia dan dunia. Dengan kepemilikan aset yang begitu besar, tanpa pengelolaan data yang baik akan semakin menyulitkan ruang gerak dakwah Muhamadiyah. Sebaliknya, dengan kebijakan satu data, ke depan Persyarikatan akan semakin kokoh

perannya karena ditunjang dengan basis data yang terintegrasi satu sama lain. Dengan demikian, sistem data merupakan bentuk penegasan eksistensi Muhamadiyah sebagai Organisasi Modern dan memiliki peran riil bagi kemajuan umat dan bangsa.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

BAGIAN KEEMPAT:

INOVASI DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN



1. Menakar Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035

Langkah Kemendikbud yang saat ini sedang menyusun Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035 mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Kritik dialamatkan kepada Kemendikbud sebagai akibat tidak disertakannya frasa “agama” dalam Dokumen PJPN tersebut. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai Agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agama bukan saja menjadi penuntun arah spiritualitas bagi kehidupan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga menjadi pijakan pengetahuan dan karakter bagi setiap manusia sehingga hal ini memantik kritik publik. Banyak kalangan menilai, penghilangan frasa “agama” dalam PJPN merupakan bentuk pelanggaran terhadap Konstitusi. Sebagai bangsa dengan mayoritas penduduknya yang menganut agama, Indonesia dibangun di atas fondasi yang kuat melalui Pancasila dan UUD 1945 yang di dalamnya menempatkan agama sebagai entitas yang sangat prinsipil.

Dalam konteks Pendidikan, UUD 1945 khususnya Pasal 31 ayat (5) mengatur bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) Ketentuan Umum UU Nomor 20 2003 tentang Sisdiknas yang sampai saat ini masih berlaku juga disebutkan bahwa “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.” Dari dua landasan yuridis tersebut memang cukup jelas bahwa proses

penyelenggaraan Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari aspek “agama” sebagai faktor yang fundamental.

Urgensi PJPN 2020-2035

PJPN sesungguhnya disusun Kemendikbud dalam upaya menyiapkan generasi unggul yang siap menyambut perubahan di masa depan. Hadirnya perubahan yang saat ini sedang terjadi sebagai realitas global baik dalam konteks teknologi, sosial, dan lingkungan. Apalagi mutu pendidikan di Indonesia masih menyisakan masalah yang menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemerintah. Dalam aspek teknologi, disrupti teknologi memiliki dampak yang luar biasa hampir pada semua sektor kehidupan. Era otomasi merupakan salah satu wujud kongkrit dari perubahan yang saat ini menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Semua sektor kehidupan dalam ancaman jika kita tidak segera siap menyambungnya dengan inovasi dan kreatifitas. Narasi yang menggambarkan fenomena perubahan tersebut juga terjadi pada lingkungan pendidikan. Adanya perubahan Sosiokultural masyarakat harus direspon dengan visi pembangunan manusia yang jelas dan terukur melalui perubahan sistem pendidikan yang lebih adaptif. Pada titik inilah Kemendikbud sedang mencoba merumuskan PJPN yang ramai diperbincangkan publik akhir-akhir ini. PJPN dirancang dalam konteks bagaimana SDM yang unggul di masa depan harus disiapkan sejak saat ini. Perubahan sistem pendidikan merupakan instrumen penting agar kita tidak terjebak dengan perangkat sistem lama. SDM yang unggul hanya bisa dilahirkan dari proses *transfer knowledge* yang mengikuti tren masa kini dan masa yang akan datang. Misi ini cukup penting dan tentunya harus mendapatkan dukungan publik.

Usaha mewujudkan visi besar pembangunan pendidikan yang dilakukan Kemendikbud tentunya harus mendapatkan

apresiasi. Artinya Kemendikbud sedang berada pada jalur yang tepat untuk fokus pada sebuah usaha menata perangkat pembentuk masa depan bagi generasi yang lebih baik. Namun demikian, harus kita akui bahwa kritik publik akhir-akhir ini juga tidak bisa dianggap remeh. Bagaimanapun, penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari aspek Pancasila, UUD 1945, dan Agama sebagai sumber nilai pengetahuan dan moralitas bangsa. Agama bukan saja berperan sebagai *system credo* yang mengatur relasi antara manusia dengan Tuhan dalam bingkai sistem keyakinan, tetapi juga mengatur norma yang mengatur relasi antara manusia dengan manusia. Oleh karena itu, agama sebagai sumber nilai dalam pembentukan spiritual dan moral generasi merupakan fondasi yang wajib disertakan. Dalam konteks tersebut, agama memiliki pengaruh yang sangat besar sebagai sumber ilmu pengetahuan, juga sebagai sumber nilai dalam etika yang bermanfaat dalam pembentukan sikap dan perilaku manusia. Dari narasi ini bisa kita simpulkan bahwa menegaskan agama bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga semakin mempersempit sumber nilai pengetahuan dan perilaku yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam PJPn.

Melihat begitu pentingnya agama sebagai sumber pengetahuan dan pembentukan perilaku, maka PJPn yang titik tekannya adalah untuk mendorong generasi unggul yang diantaranya ditunjukkan melalui penguasaan konsep, kemampuan dalam memecahkan masalah, beradaptasi, berkolaborasi dan sebagainya, tidak bisa serta merta dipisahkan dari kerangka besar “agama”. Hal ini sangat beralasan karena agama merupakan bagian integral dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Bagi Kemendikbud tentunya belum ada kata terlambat untuk mengakomodasi aspirasi publik sebagai sebuah pertimbangan penting. Dokumen PJPn yang saat ini masih dalam bentuk draf masih

terbuka peluang untuk didiskusikan dan disempurnakan. Dengan demikian, sinergi antara Kemendikbud dengan pemangku kepentingan merupakan wahana strategis dalam rangka mengokohkan arah pembangunan pendidikan Indonesia yang lebih komprehensif dan senafas dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



2. Benarkah Tunjangan Profesi Guru Dihapus?

Beberapa minggu belakangan ini, pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendibudristek), sedang membuka ruang partisipasi publik guna memberikan masukan terkait Draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pengganti UU Nomor 20 Tahun 2003. Partisipasi publik dalam turut serta memberikan input terhadap draf RUU Sisdiknas tentu memiliki makna yang sangat penting, dan tidak boleh dilewatkan. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi seluruh elemen masyarakat untuk urun rembug bagaimana mengatasi carut marut dunia pendidikan kita. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat, sebagian kelompok masyarakat dihebohkan dengan munculnya isu penghapusan tunjangan profesi bagi Guru (TPG). Publik seperti para praktisi pendidikan, Guru, dan juga dosen ramai-ramai melontarkan kritik terhadap pemerintah. Banyak yang menilai penghapusan TPG merupakan tindakan absurd dan menciderai rasa keadilan bagi para guru yang selama ini dengan begitu ikhlas berjuang untuk masa depan pendidikan. Pemerintah dianggap abai terhadap tanggungjawabnya untuk memberikan kesejahteraan terhadap para guru. Berangkat dari polemik draf RUU Sisdiknas, tulisan ini hendak mengelaborasi lebih jauh beberapa hal untuk menjawab dua pertanyaan mendasar yakni apakah draf RUU tersebut memang berniat menghapus TPG? Atau pemerintah sedang berupaya mencari pendekatan lain guna meningkatkan kesejahteraan para Guru (termasuk dosen)?

Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Di Indonesia, Guru dikenal pahlawan tanpa tanda jasa. Peran guru begitu sentral dalam membimbing, mengajar, mendidik dan mengarahkan para generasi bangsa. Guru memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap cara pandang, perilaku, dan masa depan anak didiknya. Tidak heran jika Guru kemudian dijuluki sebagai pahlawan bagi kehidupan generasi bangsa. Namun demikian, di Indonesia peran guru yang sangat mulia tersebut masih menyisakan masalah, terutama terkait kesejahteraan mereka. Peran mereka untuk membangun kehidupan manusia yang begitu besar, belum berbanding lurus dengan hak-hak yang harus diterimanya. Baik guru maupun dosen, keduanya sama-sama memiliki keterbatasan dalam mencapai kehidupan yang layak. Kehidupan Guru selama ini cukup memprihatinkan, karena masih banyak jutaan dari mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemendikbristek mencatat bahwa saat ini ada sebanyak 3.243.455 orang guru di Indonesia (dapo.kemdikbud.go.id). Dari jumlah tersebut, data Guru yang tersertifikasi belum sampai 50 persen (katadata.co.id, 2019). Merujuk pada data tersebut, menggunakan indikator sertifikasi pendidik untuk mengukur tingkat kesejahteraan Guru, artinya baru sebagian kecil Guru yang memiliki tingkat kesejahteraan memadai.

Terkait usaha membangun pendidikan yang lebih berkeadilan, Pemerintah melalui Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 telah mengatur afirmasi terhadap anggaran pendidikan yang wajib disediakan negara minimal sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Dari alokasi anggaran tersebut, salah satunya adalah untuk memastikan kesejahteraan Guru. Sayangnya, belum banyak pemerintah daerah yang bisa mengalokasikan anggaran APBD sesuai amanah Undang-undang. Padahal, komitmen dalam penyediaan anggaran pendidikan sangat penting sebagai

modal untuk mendorong percepatan mutu pendidikan dan kesejahteraan Guru.

Dalam isu kesejahteraan Guru dan Dosen, pemerintah telah mengatur tunjangan profesi guru dan dosen melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Regulasi ini bisa dikatakan sebagai instrumen penting sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap Guru dan Dosen, terutama pada aspek dukungan atas kesejahteraan mereka. Banyak yang menilai TPG juga disebut sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan negara terhadap profesi guru dan dosen. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa setiap guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan (memiliki sertifikat kompetensi pendidik) berhak memperoleh tunjangan satu kali gaji pokok yang disesuaikan dengan golongannya.

RUU Sisdiknas dan Keberpihakan terhadap Kesejahteraan Guru

Isu kesejahteraan Guru yang saat ini sedang ramai menjadi bahan diskusi masyarakat sebenarnya telah diakomodir dalam draf RUU Sisdiknas yang baru. Isu penghapusan TPG sebagaimana kita ketahui menggelinding ke ruang publik sesungguhnya tidak memiliki dasar yang cukup. Sebab, pemerintah –jika kita mau cermati–sedang mencari formula yang tepat untuk mendorong kesejahteraan guru. Jika kita mau dalam, RUU ini justru memiliki spirit untuk mengangkat harkat dan martabat Guru sebagai seorang pendidik juga pejuang kemanusiaan khususnya agar mereka bisa lebih sejahtera di masa depan.

Terkait isu ini, dalam draf UU Sisdiknas, secara literal memang tidak terdapat nomenklatur mengenai Tunjangan Profesi Guru (TPG), namun bukan berarti TPG dihapuskan.

Jika kita cermati lebih saksama, istilah tunjangan telah diakomodasi dalam pasal 145 draf tersebut, meski tidak dalam istilah yang spesifik menyebut TPG. Dalam ketentuan yang baru (pasal 145), pemerintah mengatur bahwa setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebelum Undang-Undang ini diundangkan, mereka akan tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam norma pasal tersebut juga diatur bahwa setiap guru dan dosen selain guru dan dosen yang diatur dalam ketentuan di atas, akan menerima besaran penghasilan/pengupahan paling sedikit sama dengan penghasilan/pengupahan yang diterima saat Undang-Undang ini diundangkan sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika kita menganalisis bunyi pasal 145, pemerintah sesungguhnya sedang mengupayakan agar kesejahteraan guru menjadi prioritas. Dari ketentuan pasal ini, bisa kita simpulkan bahwa setiap guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku berhak memperoleh kesejahteraan. Itu artinya, ke depan saat UU ini diberlakukan, diharapkan setiap guru akan memperoleh haknya baik dia sebelumnya pernah tersertifikasi, maupun belum. Sebagaimana dikonfirmasi oleh Anindito Aditomo (Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikburistek) dalam beberapa kesempatan, dikatakan bahwa inti dari RUU Sisdiknas ini berusaha mengatur agar guru yang sudah mendapat tunjangan profesi tetap memperoleh jaminan untuk mendapatkan tunjangan sampai pensiun.

Sementara untuk para guru yang belum mendapat tunjangan profesi akan memperoleh kesempatan untuk

mendapat kenaikan penghasilan, tanpa harus menunggu antrean panjang PPG dalam jabatan. Menariknya, ketentuan dalam Pasal ini juga ingin mengatur secara tegas bahwa RUU Sisdiknas mengatur terkait posisi guru yang belum PPG dan belum tersertifikasi ketika RUU diundangkan, mereka akan otomatis dianggap sudah memenuhi syarat sebagai guru (tidak perlu PPG dan mengambil sertifikasi).

RUU Sisdiknas adalah harapan baru bagi masa depan Guru yang lebih baik, lebih berdaya, dan lebih sejahtera. RUU ini diharapkan bisa menjadi jalan baru untuk menatap masa depan Guru yang lebih cerah. Kita perlu memberikan sambutan positif karena naskah ini memberikan penghargaan yang cukup berarti bagi tata kelola Guru, khususnya terkait hak kesejahteraan yang harus mereka terima.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



3. Literasi Digital dan Pentingnya Reformasi Standar Nasional Pendidikan

Menurut *Global Digital Reports* yang dirilis bulan Januari tahun 2020, jumlah penduduk dunia yang mengakses internet saat ini telah mencapai 4,5 milyar orang atau 59% dari total jumlah penduduk dunia yang berjumlah 7,75 milyar (United Nations: 2020). Angka tersebut mengalami kenaikan 7% (298 juta) sejak Januari 2019. Menariknya, dari total pengguna internet dunia, lebih dari 50% (2,42 milyar) berasal dari Asia-Pasifik (wearesocial.com, 2020). Khusus untuk Asia-Pasifik, pengguna internet mengalami kenaikan signifikan dalam kurun waktu satu tahun (Januari 2019-Januari 2020) sebanyak 9,2% (204 juta pengguna).

Sementara itu, Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet yang cukup besar. Kenaikan pengguna internet memiliki proporsi jauh lebih besar dibandingkan *trend* kenaikan pengguna dunia. Pada tahun 2021, penetrasi internet di Indonesia mengalami lonjakan mencapai 202,6 juta orang, naik 15,5% (27 juta) dibanding Januari 2020 dan mencatatkan persentase 73,7 persen dari total populasi Indonesia (Kompas.com, 23/02/2021). Data tersebut menyajikan kecenderungan perubahan perilaku manusia yang mulai familiar dengan penggunaan internet (*internet of things*). *Internet of things* saat ini telah menjadi sebuah kebutuhan untuk mendukung berbagai aktifitas manusia. Kenaikan penggunaan internet bisa dimaknai ada pergeseran cara pandang manusia terhadap internet yang telah diterima sebagai sahabat dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Fenomena *internet of things* juga menandai adanya kelahiran digitalisasi, yang tengah mengalami perkembangan

begitu dasyat dan memengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan. Berbagai pekerjaan dan aktifitas lainnya tidak lagi mengandalkan cara konvensional, melainkan telah tergantikan dengan teknologi internet dalam berbagai bentuknya. Era digital akan menjadi sebuah peluang yang baik jika kita mampu menyambungnya dengan berbagai macam terobosan dan inovasi. Di Bidang Pendidikan, era digital tentu harus dijadikan sebagai peluang untuk mentransformasikan Pendidikan agar lebih efektif, yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks ini, pemerintah tentu harus segera menyiapkan diri dengan baik, sebab gempuran teknologi (internet) yang kian masif membuat kontrol pengetahuan tidak hanya menjadi monopoli sekolah dan perguruan tinggi, tetapi telah mengalami diferensiasi ke banyak sumber melalui berbagai *platform*.

Literasi Digital dan Pentingnya Reformasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan

Terminologi digital sudah mulai akrab di telinga kita sejak beberapa tahun terakhir. Istilah ini banyak dipakai untuk mengaitkan dengan usaha pemanfaatan teknologi (informasi) ke dalam pekerjaan manusia. Digitalisasi menyajikan makna bagaimana teknologi bisa membantu setiap pekerjaan manusia untuk lebih mudah dilakukan, dan hasilnya juga akan lebih maksimal. Sedangkan literasi bisa dimaknai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang agar bisa membaca, menulis, menghitung, dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.

Secara harfiah, literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer (Paul Gilster:1997). Bagi generasi saat ini, literasi digital merupakan aspek penting yang tidak

bisa dianggap sebelah mata. Menurut Hague dan Payton (2010), literasi digital setidaknya memberikan bekal pada 3 (tiga) aspek yaitu: keterampilan (*skills*), pengetahuan (*knowledge*) dan pemahaman (*understanding*) yang semuanya dapat membantu mereka untuk bekerja secara penuh dan aktif dalam berbagai bidang seperti: sosial, budaya, ekonomi, kemasyarakatan dan kehidupan intelektual. Memiliki kecakapan digital memungkinkan seseorang dapat membuat, berbagi makna dalam berbagai mode dan format, dan berkolaborasi serta berkomunikasi secara efektif (Hague dan Payton (2010). Seseorang dapat memiliki akses terhadap berbagai *resources*, yang bisa diterapkan pada alat digital.

Melihat *trend* penggunaan internet yang semakin mapan, pemerintah perlu merancang sebuah kebijakan Pendidikan yang ramah dengan penggunaan teknologi. Bagaimana pun, teknologi telah mengiringi setiap gerak dan langkah dalam kehidupan kita saat ini. Respon pemerintah terhadap proses pemanfaatan digital melalui pengintegrasian teknologi dalam pendidikan di satu sisi, dan reformasi standar untuk mengukur kinerja sekolah melalui pemanfaatan teknologi digital di sisi lain menjadi faktor penting yang bisa mengubah arah masa depan anak bangsa. Salah satu respon kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah perlunya melakukan reformasi kebijakan standar nasional pendidikan.

Reformasi kebijakan standar nasional pendidikan yang ramah terhadap teknologi digital perlu diwujudkan. Reformasi paling tidak menyangkut dua aspek sebagaimana diuraikan di atas, yakni pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan; dan mengintegrasikan teknologi digital untuk mendukung peningkatan kinerja sekolah salah satunya Guru. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang bagaimana pelayanan pendidikan dilaksanakan. Dengan pengaruh dunia digital yang begitu besar, sudah saatnya pemerintah mengkaji ulang dan merumuskan standar yang

menitikberatkan pada sejauhmana teknologi digital dapat diadaptasi ke dalam pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah. Reformasi Standar Nasional Pendidikan ini menjadi sangat mendesak di samping standar yang ada sudah tidak lagi relevan dengan dinamika, kebutuhan, dan tantangan masa kini, pemerintah memerlukan pijakan yang jelas dan terukur bagaimana melakukan asesmen kinerja satuan pendidikan terutama melalui pemanfaatan media digital.

Selanjutnya, reformasi standar nasional pendidikan penting dilakukan sebab perlu ada pemahaman yang sama oleh seluruh *stakeholders* pendidikan khususnya sekolah tentang bagaimana menerjemahkan kebutuhan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sekolah dan pembelajaran di kelas bagi guru. Tanpa rancangan Standar yang bisa dijadikan rujukan bagi sekolah, kehadiran teknologi yang tengah menggempur seluruh sektor kehidupan ini justru malah bisa menjadi bumerang atau penghambat mutu pendidikan. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018 menunjukkan pemanfaatan teknologi internet yang masih minim di mana masyarakat kita umumnya hanya menjadikan internet untuk sarana komunikasi, media sosial, hiburan, dan menonton film (60%). Sebaliknya, jumlah penggunaan internet untuk kepentingan sekolah dan mendukung pekerjaan sangat kecil (23%). Data ini merupakan *warning* bagi pemerintah bahwa tanpa rancangan kebijakan terkait standar pendidikan yang jelas, maka meningkatnya penggunaan internet oleh masyarakat (termasuk Guru dan Siswa) tidak akan memiliki dampak terhadap kualitas pendidikan. Oleh karena itu, reformasi kebijakan standar nasional mutlak diperlukan sehingga bukan saja pemerintah memiliki acuan dalam mengukur kinerja sekolah, tetapi bagi pihak sekolah termasuk guru dan siswa akan memiliki pemahaman serta mampu memanfaatkan literasi digital untuk mendukung aktifitas dan pekerjaan mereka sehari-hari.

Reformasi standar nasional merupakan kebijakan strategis untuk melakukan transformasi pendidikan di era industri 4.0. Meskipun Kemendikbud pernah menerbitkan panduan Gerakan Literasi Nasional tahun 2017, namun secara umum panduan ini belum sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh sekolah, dan banyak aspek yang terkait literasi digital lebih menitikberatkan pada pengukuran administrasi sekolah. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa indikator seperti: penilaian terhadap jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan; intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran; dan sebagainya.

Akhirnya, reformasi standar nasional pendidikan saat ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Teknologi bagaimanapun sudah masuk pada wilayah kehidupan pendidikan. Kebijakan reformasi standar bisa menjadi *exit strategy* bagaimana memposisikan teknologi digital sebagai pendukung kinerja sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan penerapan standar nasional pendidikan yang diadaptasi dari teknologi digital, peningkatan mutu pendidikan diharapkan bisa diwujudkan. Hal ini terjadi karena warga sekolah khususnya guru bukan saja memiliki akses terhadap internet, tetapi mereka juga memahami dan memiliki komitmen terhadap pemanfaatan literasi digital untuk kebutuhan pengajaran dan kegiatan pendukung lainnya.



4. Merancang Visi Pendidikan Nasional Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan

Pemerintah saat ini sedang berpacu dengan waktu untuk menuntaskan draf rancangan Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). UU Sisdiknas memang sudah berumur lebih dari 18 tahun. Dengan pelbagai konstelasi dan perkembangan pendidikan yang kian dinamis, kebutuhan untuk mengganti UU tersebut merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Pendidikan harus bisa menangkap sinyal-sinyal perubahan dan dinamika yang terjadi sehingga adaptif terhadap situasi dan kondisi saat ini. Tanpa adaptasi yang cepat dan tepat, pendidikan Indonesia tentunya akan terus tertinggal.

Berkaitan dengan isu di atas, rancangan Sistem Pendidikan Nasional setidaknya perlu menitikberatkan pada tiga isu yang fundamental. Pertama terkait pemerataan akses pendidikan; kedua tentang peningkatan kualitas pendidikan; dan ketiga tentang kolaborasi dalam pendanaan pendidikan. Tiga isu ini penting untuk kita bedah dan dicarikan solusinya.

Pertama adalah problem pemerataan akses yang belum tuntas. Pemerataan akses pendidikan sudah menjadi isu lama dalam tata Kelola layanan pendidikan kita. Jika kita menelisik lebih mendalam problem ini belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik, meskipun tidak bisa dinafikan ada perubahan dari waktu-waktu. Sebagian kalangan barangkali berpendapat bahwa pemerataan akses pendidikan di Indonesia sudah cukup baik. Namun, dengan kondisi geografi dan topografi Indonesia yang bervariasi, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi di daerah-daerah terpencil,

yang umumnya belum mendapatkan layanan pendidikan secara layak.

Terkait hal di atas, Pemerintah perlu membuat kebijakan afirmasi untuk percepatan layanan pendidikan di daerah-daerah terisolir. Layanan pendidikan harus menjangkau semua kawasan dan kalangan tanpa diskriminasi. Inilah yang menjadi salah satu poin penting tujuan bernegara bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Data menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah khususnya untuk kategori umur 16-18 tahun dan 13-15 tahun pada tahun 2020 belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, yakni 72,72% dan 95,74% secara berturut-turut. Angka tersebut tidak beranjak secara signifikan sejak tahun 2018 yakni 71,99% dan 95,36% (BPS:2020).

Sebagaimana diuraikan di atas, daerah-daerah dengan kondisi geografis yang tidak menguntungkan harus menjadi perhatian serius. Ini penting sebab daerah-daerah tersebut umumnya tertinggal dari daerah-daerah lain sehingga menjadi penyumbang terbesar rendahnya indeks pembangunan manusia di Indonesia. Jika dilihat dari data partisipasi sekolah, daerah-daerah di Kawasan Timur umumnya berada di bawah rata-rata Nasional seperti Papua yang hanya memiliki tingkat partisipasi sekolah untuk kategori umur 16-18 dan 13-15 pada tahun 2020 di angka 64,83% dan 80,48% (BPS:2020). Untuk meningkatkan pemerataan akses, pemerintah tentu saja harus membuat terobosan seperti penerapan kelas rangkap, pendayagunaan sumber daya daerah setempat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, dan sebagainya yang harus didukung dengan regulasi yang kondusif untuk mempercepat akses pendidikan.

Kedua, selain pemerataan akses, peningkatan mutu pendidikan perlu didorong dengan baik. Mutu pendidikan di Indonesia terbukti tertinggal dari negara-negara lain. Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia misalnya, Indonesia saat

ini menempati ranking 107 dari 189 negara. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, ranking Indonesia juga belum cukup menggembirakan, yakni berada di peringkat ke-5 di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand (UNDP, 2020). Dalam konteks ini, sistem pendidikan nasional perlu disusun secara holistik yang bisa memfasilitasi upaya percepatan peningkatan kualitas pendidikan dari berbagai aspek.

Capaian pendidikan tentunya harus dilaksanakan secara seimbang untuk mendukung kecerdasan majemuk peserta didik sehingga pendidikan bukan semata-mata untuk peningkatan mutu dari aspek kognitif, tetapi juga dari aspek-aspek lain seperti afektif dan psikomotorik, yang terbukti memiliki kontribusi yang tidak kecil bagi kesuksesan seseorang. Inilah sejatinya esensi pendidikan untuk mendorong SDM Unggul yang muaranya adalah bukan hanya merajut masa depan anak bangsa yang memiliki kecakapan yang bersifat materialistik, tetapi bagaimana mengupayakan terfasilitasi-nya anak-anak untuk mengasah dan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya yang menyangkut penguatan iman dan takwa, pembentukan karakter (akhlak mulia) disamping harus memiliki prestasi untuk menyambut tantangan global dan dunia kerja. Ke depan, Kurikulum tentunya harus mewadahi kompleksitas tantangan yang ada sehingga keberadaanya bisa menjadi *pioneer* perubahan kearah yang lebih baik. Gagasan ini menjadi sangat krusial untuk menjawab problema terpenting pendidikan nasional yang menurut banyak kalangan bukan hanya belum berhasil meningkatkan kecerdasan dan keterampilan anak didik, tetapi juga gagal dalam membentuk karakter dan kepribadian (*nation and character building*) (Azra, 2021).

Ketiga, kolaborasi dalam pendanaan pendidikan. Kolaborasi pada era saat ini diyakini menjadi jurus ampuh

dalam menyelesaikan persoalan pada berbagai bidang. Dalam sektor pendidikan, Pemerintah harus membuka tabir birokrasi layanan pendidikan yang bersifat sentralistis terutama dalam implementasi pelayanan akreditasi. Salah satu hambatan dalam percepatan mutu pendidikan khususnya pada bidang akreditasi adalah karena tidak diperbolehkannya pemerintah daerah untuk memberikan dukungan anggaran dalam pelaksanaan akreditasi. Kebijakan ini lahir menyusul terbitnya Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang membagi kewenangan pendidikan antara pusat dan daerah, di mana bidang akreditasi sepenuhnya menjadi otoritas pemerintah pusat. Kondisi ini mengakibatkan upaya untuk melakukan perluasan partisipasi pemerintah daerah dalam membantu program akreditasi menjadi terhenti.

Kondisi di lapangan, sejak 2016 banyak pemerintah daerah tidak memiliki keberanian dan/atau membatalkan program untuk mendukung program akreditasi. Oleh karena itu, skema pendanaan akreditasi ke depan perlu menjadi bagian integral dalam membenahi sistem pendidikan nasional yang menitikberatkan pada usaha untuk memperluas partisipasi berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Bagaimana pun, mewujudkan mutu pendidikan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab tunggal pemerintah. Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, pemerintah tentu saja tidak bisa menyelesaikan persoalan yang cukup pelik dan berat ini sendirian. Untuk itu, seluruh sumber daya perlu dikerahkan untuk bersama-sama memikirkan solusi atas berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi selama ini. Dengan demikian, pendidikan bisa terselenggara dengan efektif dan dapat mempercepat usaha untuk melahirkan SDM unggul di masa depan.

Mengacu pada uraian di atas, beban pemerintah memang berat untuk mewujudkan pendidikan yang berkadilan dan berkualitas. Namun jika tiga isu di atas bisa mendapatkan

tempat dalam logika kebijakan sistem pendidikan nasional, niscaya berbagai macam hambatan lambat laun akan bisa diatasi.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



5. Perencanaan Pengembangan Sekolah (PPS)

Mengembangkan mutu satuan pendidikan bukan saja membutuhkan waktu panjang, tetapi juga kompleks. Jika menilik pada kondisi beberapa tahun terakhir, kesadaran warga sekolah untuk menyusun perencanaan strategis (*strategic plan*) dalam upaya mendorong perbaikan sekolah belum mendapatkan perhatian. Hal ini karena sekolah merasa harus memenuhi tanggungjawab pengembangan mutu secara mandiri, sementara pihak-pihak terkait lainnya abai terhadap tanggungjawab tersebut.

Beberapa studi menunjukkan mutu satuan pendidikan bukan sekadar tanggung jawab pemerintah dan sekolah, melainkan menjadi tanggungjawab bersama. Artinya, semua pemangku kepentingan perlu mengusahakan kolaborasi dan bekerja bersama untuk mempercepat mutu dengan berbagai terobosan. Di antara studi menekankan bahwa akuntabilitas menjadi salah satu pendekatan penting untuk mempercepat mutu pendidikan. Akuntabilitas memperlihatkan bagaimana keseriusan sekolah untuk memberikan pelayanan terbaik mereka untuk masyarakat. Wujud nyata dari pelaksanaan akuntabilitas sekolah di antaranya adanya terobosan bagi sekolah untuk membuat perencanaan strategis yang matang dan terukur dalam rangka pengembangan sekolah.

Perencanaan Pengembangan Sekolah (PPS)

Perencanaan Pengembangan Sekolah (PPS) adalah perencanaan strategis yang harus mulai digerakan oleh warga sekolah dan pemangku kepentingan. PPS merupakan usaha bagaimana sekolah mencoba mendorong percepatan mutu

sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan pendidikan. Escobar (2019) sebagaimana dikutip dari Anderson menguraikan ada tiga tipe akuntabilitas yakni ketersediaan regulasi (pemenuhan peraturan dan norma), menetapkan standar, dan *learning outcome* dan kinerja siswa. Selanjutnya akuntabilitas juga dapat diukur dari tiga komponen yaitu: ketersediaan informasi mengenai kinerja sekolah (*school performance information*), penetapan tujuan yang memberikan informasi tentang *outcome* yang diharapkan dan menyusun langkah mitigasi untuk mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan kegagalan atau dampak ketika tujuan tidak tercapai (Manno dkk, 2006).

Pada prinsipnya, PPS merupakan sebuah upaya bagi satuan pendidikan untuk mencapai mutu yang lebih baik melalui perencanaan yang dirancang untuk memfasilitasi sekolah agar secara kontinu dapat meningkatkan kinerjanya. Dalam praktiknya, PPS akan memandu sekolah dan pihak-pihak terkait untuk memahami cita-cita sekolah, apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu, dan bagaimana untuk mencapai mutu tersebut. Inilah esensi akuntabilitas bagi sekolah yang harus menjadi *mindset* dalam pengelolaan satuan pendidikan. Akuntabilitas bagaimana pun membutuhkan kesadaran dan keseriusan warga sekolah secara terus menerus. Merujuk pada uraian di atas, bagaimana melaksanakan akuntabilitas, membutuhkan perencanaan yang kuat berbasis pengembangan sekolah dalam wujud Perencanaan Pengembangan Sekolah (PPS).

Sebagai bentuk perencanaan strategis (*strategic plan*), PPS akan efektif manakala sekolah dan pihak terkait memahami dengan sangat baik lingkungan dan budaya sekolah tersebut. Pemahaman terhadap situasi dan kondisi sekolah akan sangat membantu dalam merumuskan perencanaan mutu secara terukur. PPS dapat menjadi instrumen penting untuk memandu sekolah dalam melakukan

analisis lingkungan, penetapan tujuan, pelaksanaan keputusan dan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian realitas dengan perencanaan yang telah dirancang (Robinson 2007). Penting dicatat bahwa peningkatan mutu sekolah mengacu bukan saja pada visi dan misi sekolah, tetapi juga pada perencanaan yang bersumber pada pemahaman yang holistik terkait kondisi dan masalah yang dihadapi sekolah.

Pemahaman ini dapat diperoleh dengan pendalaman terhadap pemahaman atas kondisi sekolah yang bersumber dari hasil kajian internal dan eksternal. PPS perlu difokuskan pada agenda untuk meningkatkan fungsionalitas sekolah dan juga sebagai alat akuntabilitas untuk mengukur kemajuan peningkatan sekolah. PPS di beberapa negara diyakini menjadi *tools* untuk melakukan akselerasi mutu sekolah sehingga banyak negara seperti Chili, Mexico, Amerika dll) mengadopsi model ini. Dalam implementasinya, perencanaan ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat pendidikan. Dengan demikian, satuan pendidikan bisa melakukan identifikasi berbagai kelebihan dan kekurangan yang berpotensi menghambat pengembangan sekolah. Rencana Pengembangan sekolah merupakan sesuatu yang tak terbantahkan menjadi strategi bagi satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu. Beberapa hasil riset juga memperlihatkan PPS ini merupakan wujud nyata dari bentuk akuntabilitas satuan pendidikan kepada masyarakat.

Pemanfaatan Data Rapor Pendidikan dan Akreditasi

Rencana pengembangan sekolah di Indonesia perlu menjadi perhatian dan gerakan bersama untuk mencapai mutu yang diharapkan. Skema perencanaan mutu perlu dilaksanakan dengan mendorong sekolah dan berbagai pihak untuk memanfaatkan data rapor pendidikan sebagai hasil dari penilaian oleh kementerian dan akreditasi yang bersumber

dari BAN-S/M. Kombinasi dua sumber data ini akan sangat berharga bagi sekolah untuk menyusun perencanaan karena menggambarkan peta mutu masing-masing satuan pendidikan.

Baik rapor pendidikan maupun akreditasi harus menjadi basis utama pengembangan sekolah yang terangkum dalam PPS sekolah. Keduanya memiliki indikator-indikator penting terkait kinerja sekolah dan menggambarkan peta mutu sesungguhnya berdasarkan hasil penilaian. Hasil penilaian keduanya dapat dipelajari dan dijadikan dasar pengembangan satuan pendidikan ke depan. Bagi sekolah rapor pendidikan dan hasil akreditasi perlu dikomunikasikan dengan baik kepada pemangku kepentingan sehingga rencana kolaborasi bisa dijalankan dengan baik.

Untuk mendorong pengembangan sekolah, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, satuan pendidikan harus memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki dengan optimal. Sumber daya tersebut tidak terbatas pada unsur internal sekolah, melainkan sekolah perlu mengikutsertakan berbagai pihak dalam proses perencanaan mutu sekolah. Kedua, sekolah perlu membangun *mindset* perubahan dengan kesadaran untuk terus melakukan perbaikan melalui perencanaan yang matang. Dengan adanya PPS, keterlibatan semua pihak mendorong adanya tanggungjawab bersama sehingga semua yang terlibat dapat saling memberikan pengawasan dan evaluasi. Ketiga, pemerintah memiliki peran krusial. Pemerintah khususnya pemerintah daerah dapat terlibat untuk membantu sekolah sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya untuk membantu perencanaan sampai pada intervensi dalam pengembangan mutu sekolah. Keterlibatan mereka bisa dilakukan dengan melakukan klasterisasi level sekolah dari hasil rapor pendidikan dan akreditasi. Klasterisasi ini akan memudahkan pemda dalam rangka mendorong

kualitas sekolah dan selanjutnya, PPS harus menjadi standar kerja satuan pendidikan/pemda dalam meningkatkan kualitas.

Inilah wujud nyata perencanaan sebagai gerakan bersama dalam peningkatan mutu pendidikan. Pendek kata, PPS memegang kunci untuk mengawal mutu satuan pendidikan. Namun, komitmen semua pihak dibutuhkan agar mutu satuan pendidikan bisa terwujud di masa depan.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



6. *Multi-Grade Teaching*, Solusi Mewujudkan Pemerataan Akses Pendidikan

Tujuan dibentuknya negara salah satunya adalah untuk mencetak generasi unggul melalui sebuah usaha yang terukur dan berkesinambungan yang muaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, Pendidikan dikonsepkan sebagai “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Pertanyaan reflektif perlu diketengahkan, apakah tujuan tersebut sudah tercapai? Setelah 77 tahun Indonesia merdeka, saat ini Indonesia masih mengalami patologi di bidang pendidikan. Meskipun tidak bisa kita nafikan ada berbagai capaian menuju pendidikan yang berkualitas, namun jalan terjal menggapai tujuan bernegara sulit dihindarkan. Pemerintah dihadapkan pada kompleksitas masalah pendidikan, di antaranya tentang pemerataan akses, kualitas mutu lulusan, distribusi guru yang tidak merata, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pembelajaran yang tidak memadai. Situasi ini menuntut pemerintah untuk mengambil alternatif kebijakan guna membuka akses secara luas kepada seluruh lapisan

masyarakat di satu sisi, dan mempercepat akselerasi mutu pendidikan pada sisi lain.

Hambatan Pendidikan bagi Kelompok Rentan

Kelompok rentan (*vulnerable*) adalah masyarakat yang memiliki potensi untuk termarginalisasi dari sistem pendidikan. Dalam kamus Merriam-Webster, kerentanan didefinisikan sebagai “*capable of being physically or emotionally wounded*” yang dalam pengertian sederhananya adalah kelompok yang memiliki potensi untuk tersakiti baik secara fisik maupun psikis. Kelompok rentan di Indonesia banyak kita jumpai pada masyarakat miskin dan difable, yang memiliki potensi tidak dapat memperoleh akses pendidikan secara layak. Dalam pemenuhan hak pendidikan, umumnya mereka tidak bisa belajar dengan layak, atau bahkan sama sekali tidak bisa memperoleh layanan pendidikan.

Tolok ukur untuk melihat disparitas pelayanan pendidikan pada kelompok tersebut dapat dilihat dari sejauhmana kelompok masyarakat ini mengakses pendidikan. Contoh yang paling mudah adalah dengan melihat data siswa yang putus sekolah dan tidak bisa sekolah. Dilihat dari masalah akses terhadap pendidikan, Indonesia termasuk negara dengan masalah angka putus sekolah cukup tinggi. Berdasarkan data Neraca Pendidikan Nasional tahun 2019, jumlah putus sekolah untuk jenjang SD sebanyak 33,268, jenjang SMP 28,651, jenjang SMA 19,953, dan jenjang SMK 25,357 siswa. Anak-anak yang putus sekolah atau tidak bisa sekolah umumnya berasal dari keluarga tidak mampu, dan dominan pada daerah-daerah terpencil dan terisolir. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, mereka terpaksa *drop out* karena tidak ada lagi biaya, atau mereka dipaksa untuk membantu ekonomi keluarga, dan yang lebih tragis lagi adalah menjadi gelandangan di usia belia. Data ini menunjukkan ada masalah

yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah untuk melakukan pembenahan. Proporsi angka putus sekolah yang cukup tinggi memberikan gambaran bahwa pelaksanaan pendidikan di Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah cukup berat. Bagaimana pemerintah mengatasi disparitas akses dan mutu penyelenggaraan pendidikan, sementara pemerintah selalu dihadapkan pada masalah klasik keterbatasan anggaran sehingga pemenuhan standar pendidikan jauh panggang dari api?

Multi-Grade Teaching Sebagai Alternatif Pemerataan Akses Pendidikan

Melihat akses pendidikan yang belum merata khususnya yang dihadapi kelompok rentan, *multigrade teaching* bisa dipertimbangkan menjadi pilihan kebijakan pemerintah. *Multigrade teaching* adalah penyelenggaraan kelas rangkap, sebuah istilah untuk menjelaskan model alternatif pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi siswa secara layak. Model ini digambarkan dengan tanggung jawab guru untuk mengajar siswa di lebih dari satu kelas dalam waktu bersamaan dan dalam ruang kelas yang sama pula. *Multigrade teaching* merupakan wujud afirmasi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan terutama bagi sekolah di daerah-daerah terpencil, terisolir, termasuk untuk daerah 3T. Model ini bisa menjadi alternatif di tengah keterbatasan anggaran pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan guru, dan yang tidak kalah penting adalah keterbatasan jumlah siswa pada satuan pendidikan. Di daerah-daerah terpencil dan terisolir, bukan menjadi pemandangan aneh jika beberapa sekolah tidak memiliki siswa, guru, dan sarana penunjang lainnya secara

layak. Model kelas rangkap bisa menjadi alternatif mengatasi tidak efektifnya pembelajaran di kawasan tersebut.

Di Indonesia, model pembelajaran kelas rangkap belum banyak dikenal. Namun, secara faktual praktik penyelenggaraan model ini sudah terjadi di beberapa daerah, meskipun “mungkin” dilakukan secara diam-diam. Kita patut memberikan apresiasi pada pemda Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan afirmasi kebijakan dalam memberikan dukungan atas penyelenggaraan kelas rangkap di sekolah yang letaknya di kecamatan Sukapura, salah satu wilayah di lereng gunung Bromo, Jawa Timur. Penyelenggaraan kelas rangkap di kabupaten probolinggo terbilang sukses. Menurut penuturan Kepala Dinas Pendidikan setempat saat diundang BAN-S/M, kelas rangkap yang sebelumnya dilaksanakan hanya untuk 8 (delapan) sekolah sebagai *pilot project* pada tahun 2018, saat ini telah berkembang menjadi 106 sekolah.

Pembelajaran kelas rangkap bisa menjadi alternatif solusi di tengah keterbatasan dan kompleksitas masalah yang dihadapi pemerintah untuk mengatasi pemerataan akses pendidikan. Namun demikian, pemberlakuan *multigrade teaching* sebagai kebijakan nasional tentu saja membutuhkan kajian secara mendalam sehingga bisa menjangkau keragaman dan karakteristik sekolah sesuai konteks lokalitas masing-masing daerah.



7. Penyederhanaan Kurikulum Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sedang melakukan transformasi Pendidikan untuk mempercepat mutu satuan Pendidikan dengan penyederhanaan kurikulum. Penyederhanaan kurikulum ini dilakukan tentu saja dalam rangka beradaptasi dengan tantangan kehidupan yang ada saat ini dan potensi tantangan di masa depan. Itulah mengapa penyederhanaan kurikulum harus memiliki visi dan orientasi ke depan yang jelas dan terukur. Jika harus berefleksi, publik tentu mafhum dan penting untuk dicatat bahwa mutu Pendidikan di Indonesia belum memperlihatkan wajah yang menggembirakan. Dilihat dari ranking *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2018, kemampuan rata-rata pelajar Indonesia masih sangat rendah dibanding negara-negara lain. PISA mengukur indikator kemampuan membaca, matematika, dan sains yang menempatkan Indonesia berada pada posisi ke-72 dari 77 negara yang dinilai. Rendahnya mutu satuan Pendidikan mengacu pada tiga indikator tersebut menyadarkan pemerintah bahwa dunia Pendidikan harus segera berbenah. Salah satu usaha yang dilakukan adalah penyederhanaan kurikulum yang menjadi pilihan strategis guna melakukan percepatan peningkatan mutu sekolah tersebut.

Urgensi Penyederhaan Kurikulum

Dalam banyak literatur, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan tentang capaian pembelajaran (tujuan), bahan (isi), proses, dan penilaian. Mengacu pada definisi umum ini, pengembangan

kurikulum bagaimana pun dilakukan dalam konteks menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang apa tujuan pendidikan yang hendak dicapai; bagaimana desain pembelajaran yang akan diberlakukan; bagaimana cara mengorganisasikan proses-proses tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan; dan apa pilihan asesmen yang dipakai untuk mengukur keberhasilan pembelajaran.

Dalam konteks tersebut, kebijakan penyederhanaan kurikulum yang notabene menjadi prioritas Kemendikbud menekankan pada upaya perbaikan kurikulum melalui penyederhanaan konten materi yang berfokus pada literasi dan numerasi, pengembangan karakter, berbasis kompetensi, dan fleksibel. Jika merujuk uraian ini, maka arah kurikulum ke depan akan menasar pada pentingnya membangun kompetensi siswa dalam aspek literasi dan numerasi yang memang selama ini menjadi titik lemah siswa Indonesia. Kemampuan literasi dilakukan dengan memfasilitasi siswa untuk dapat memahami isi bacaan dan bagaimana mereka dilatih untuk menarik simpulan berdasarkan pemahaman atas isi bacaan. Kemampuan numerasi berusaha memfasilitasi siswa agar memiliki kompetensi dalam memecahkan masalah berdasarkan bilangan. Sedangkan dalam pembentukan karakter Kemendikbud akan mendorong pentingnya membangun fondasi kemampuan siswa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, atau dikenal sebagai profil pelajar Pancasila yang meliputi: menjadi pelajar yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebhinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Merujuk pada arah dari kurikulum ini, poin penting lain yang menjadi spirit kurikulum baru adalah:

Pertama, kebijakan penyederhanaan kurikulum dalam sudut pandang institusi mempertegas desentralisasi Pendidikan dari pemerintah (pusat), kepada daerah dan satuan Pendidikan. Spirit desentralisasi ini penting untuk

digarisbawahi di mana skema pelayanan Pendidikan pada akhirnya tidak menjadi kendali penuh dari pemerintah, namun satuan Pendidikan diberikan ruang untuk melakukan akselerasi dalam pengelolaan dan peningkatan mutu satuan Pendidikan. Ada pembagian tugas yang lebih jelas antara pemerintah, pemerintah daerah sebagai institusi yang menaungi satuan Pendidikan, dan satuan Pendidikan itu sendiri. Dalam relasi ini, pemerintah menetapkan kerangka dasar kurikulum (profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen) dan struktur dasar kurikulum (mata pelajaran minimum dan proporsinya dan program penguatan Profil Pelajar Pancasila minimum). Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun muatan lokal yang terintegrasi dengan mata pelajaran dan/atau program penguatan Profil Pelajar Pancasila; dan Satuan Pendidikan memiliki wewenang untuk melakukan Pengembangan kurikulum satuan Pendidikan berdasarkan Kerangka Dasar dan Struktur Dasar Kurikulum.

Kedua, penyederhanaan kurikulum dirancang dengan menitikberatkan pada fleksibilitas dengan memberi keleluasaan bagi satuan Pendidikan. Dalam beberapa kesempatan, Mendikbud menyatakan bahwa akibat banyaknya silabus dan kebijakan mengajar yang cukup ketat, banyak guru yang tidak bisa memenuhi kewajibannya (mengajar) sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada. Oleh karena itu, penyederhanaan kurikulum menjadi penting dalam rangka memberikan kemerdekaan kepada sekolah. Fleksibilitas ini pada gilirannya dapat membuka ruang bagi sekolah untuk bisa menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk sebagai modal sosial (*social capital*) untuk meningkatkan mutu sekolah. Dalam konteks tersebut, Kementerian memiliki peran untuk menentukan capaian pembelajaran, sementara itu satuan Pendidikan

memiliki kemerdekaan dan fleksibilitas dalam pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di masing-masing satuan Pendidikan. Keleluasaan yang dimiliki satuan Pendidikan tentunya menghadirkan tantangan tersendiri. Sekolah dan khususnya guru harus meningkatkan nalar kritis mereka, serta mampu melahirkan gagasan-gagasan *genuine* yang kreatif dalam proses dan penilaian pembelajaran. Guru juga harus selalu membangun budaya *curiosity* yang tinggi sehingga inovasi bisa terlahir dari mereka.

Ketiga, kemerdekaan yang dimiliki satuan Pendidikan harus dimanfaatkan dalam rangka memperkuat nilai-nilai lokalitas sesuai dengan kekhasan dan kekhususan yang dimiliki oleh sekolah. Di sini nilai budaya dan identitas lokal (*local wisdom*) dapat menjadi bagian penting dari penentu kualitas sekolah. Kurikulum dapat dikembangkan dengan lebih kontekstual dan kondusif terhadap aspek lokalitas. Nilai-nilai lokalitas juga dapat menjadi kompetensi dasar yang memperlihatkan bagaimana kekuatan sekolah yang bisa diperbandingkan (*comparative advantages*) dengan sekolah lain. Penggalan keunggulan melalui nilai-nilai lokalitas ini bisa dilakukan ketika nalar kritis, kreatifitas, dan budaya inovasi sebagaimana diuraikan dalam poin kedua dapat terbangun.

Berhasil atau tidaknya implementasi kurikulum ini akan sangat bergantung usaha Kemendikbud dalam mengupayakan pemberlakuan kurikulum ini. Peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi kepala sekolah, juga kompetensi profesional bagi guru perlu menjadi perhatian penting bagi Kemendikbud. Dengan demikian, keduanya baik Kepala Sekolah maupun Guru akan berangkat dari titik pijak yang sama serta memiliki orientasi yang juga satu irama. Selanjutnya, kebijakan ini harus ditangkap sebagai peluang yang berharga bagi satuan Pendidikan. Meskipun untuk sementara akan diberlakukan secara terbatas pada sekolah

penggerak, sekolah-sekolah di Indonesia tentu saja harus mulai menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Penyederhanaan kurikulum ini dalam jangka panjang tentu diharapkan tidak hanya dapat melahirkan semangat dan budaya literasi dan numerasi bagi siswa tetapi juga menjadi pijakan dalam menggali khasanah lokal untuk bisa diintegrasikan dengan kurikulum yang lebih kontekstual dan bermakna.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



8. Sistem Zonasi: Mewujudkan Keadilan dan Pluralisme Pendidikan

Pro dan kontra terkait kebijakan sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 menyeruak ke ruang publik belakangan ini. Baik yang pro maupun kontra saling bersahutan menyesak jagad pemberitaan di Televisi, media cetak, elektronik dan media sosial. Bagi yang pro kebijakan tersebut, zonasi merupakan solusi brilian untuk menghapus sekolah favorit yang selama ini disinyalir menjadi penyebab terjadinya disparitas antara sekolah elit dan sekolah medioker.

Sebaliknya, bagi yang kontra kebijakan ini, mereka beranggapan sistem zonasi memupus harapan tunas-tunas muda berprestasi dengan *high competencies* karena tidak mendapatkan pendidikan secara layak ketika duduk di bangku sekolah yang biasa-biasa saja. Kebijakan zonasi mengacu pada Permendikbud Nomor 51 tahun 2018. Regulasi ini mengatur bahwa dalam PPDB, sekolah harus menerima calon peserta didik melalui jalur zonasi paling sedikit 90% dari daya tampung sekolah; jalur prestasi paling banyak 5%; dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5%, dan regulasi ini kemudian diubah melalui Surat Edaran Nomor 3 tahun 2019 tertanggal 21 Juni tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Mendikbud mengubah jalur PPDB untuk zonasi paling sedikit 80% dari daya tampung sekolah; jalur prestasi menjadi 15%; dan jalur perpindahan tetap 5%.

Zonasi, Resep Kebijakan menuju Keadilan Sosial

Sistem Zonasi sejatinya memiliki misi strategis untuk mendorong pemerataan akses terhadap pendidikan.

Kebijakan ini bisa dikatakan sebagai terobosan jitu ditengah semakin menguatnya pelembagaan praktik kastanisasi dunia pendidikan di Indonesia. Misi tersebut senafas dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” Merujuk ketentuan tersebut, pendidikan yang mengebiri hak dasar warga jelas sangat (*clear cut*) diskriminatif. Regulasi tersebut membuka tabir gelap kesadaran publik bahwa *ghirah* pendidikan pada prinsipnya adalah berusaha menempatkan peserta didik tanpa pembedaan status, sehingga pendidikan tidak seharusnya melahirkan segregasi sosial.

Mengacu pada poin tersebut, makna strategis kebijakan zonasi dengan demikian dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, mendorong terciptanya keadilan sosial. Sebagaimana diuraikan di atas, kritik sebagian masyarakat terhadap sistem zonasi adalah, mereka menganggap penerapan zonasi merugikan calon siswa dengan prestasi baik, tetapi harus gagal karena sekolah lebih mengutamakan calon peserta didik dari jarak tempat tinggal yang terdekat. Melalui kebijakan ini, Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat terdekat dari sekolah untuk mengenyam pendidikan. Di sini, ruang bagi calon peserta didik dari kelas menengah bawah terbuka lebar untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang bisa saja selama ini hanya menjadi mimpi bagi mereka. Mereka ini umumnya berasal dari latarbelakang keluarga miskin, tetapi karena faktor kedekatan jarak tempat tinggal, memiliki kesempatan sekolah di institusi yang sebelumnya terkenal dengan istilah favorit.

Tanpa sistem zonasi peserta didik dari keluarga biasa saja ini barangkali akan selamanya berada di sekolah yang bukan saja sangat jauh dari rumah, tetapi harus mengorbankan banyak hal seperti: waktu tempuh, tenaga, uang saku, efek psikologis (stres, motivasi belajar rendah, dll), dan sejenisnya. Mereka adalah korban yang kalah dalam kompetisi untuk memperebutkan jatah kursi yang “limited” di sekolah unggulan, sehingga harus terbangun jauh dari tempat tinggal. Kursi yang terbatas tersebut beberapa di antaranya konon tidak diperoleh dengan cara yang *fair*. Terkait isu terakhir ini, praktik jual beli kursi (gratifikasi) selama ini disinyalir kerap kali terjadi dalam PPDB di sekolah favorit sehingga dengan sistem zonasi, harapan orang kaya atau anak pejabat daerah kemudian terbatas untuk tidak menyebut sirna. Pada titik inilah kebijakan zonasi menemukan relevansinya dengan keadilan sosial. Pendidikan yang mampu mengubah paradigma “kastanisasi” yang telah memisahkan jarak antara kaum elit dan kaum papa, menuju paradigma “equality” (kesetaraan). Sistem zonasi diharapkan mampu menjadi payung keadilan bagi masyarakat sehingga cita-cita mencerdaskan bangsa bukan sekedar isapan jempol belaka.

Kedua, zonasi merupakan cikal bakal lahirnya pluralisme di lingkungan sekolah. Pluralisme mendorong relasi antar-individu dalam kelompok yang diikat dengan kesediaan untuk menerima keberagaman (pluralitas). Pluralisme memungkinkan setiap individu atau kelompok tetap memiliki otonomi masing-masing, tetapi juga memperoleh pengakuan kelompok sehingga terwujud kerjasama (*cooperation*) di tengah sebuah perbedaan (*differences*) (Wollenberg, Anderson&López, 2005). Melalui sistem zonasi, peserta didik yang berasal dari beragam latarbelakang (kaya-miskin dan cerdas-biasa) dituntut untuk hidup secara toleran, menunjukkan rasa saling hormat dan menghargai satu sama lain dalam kesatuan hidup bersama (ko-eksistensi). Interaksi

di lingkungan sekolah dalam bingkai keragaman seperti ini pada akhirnya dapat melahirkan sikap penerimaan bagi peserta didik yang berbeda latarbelakang dan status sosial. Anak berprestasi dan dari keluarga kaya harus mulai dibiasakan dengan membuka diri dari pergaulan dengan mereka yang berbeda strata. Inilah salah satu model pendidikan yang bersifat *non-rivalrly*, *non-excludability*, dan *non-discrimination*, sebagaimana sering disampaikan Mendikbud dalam beberapa kesempatan.

Ketiga, zonasi bisa mendorong adanya program pengimbasan bagi peserta didik. Di samping adanya tuntutan untuk menerima mereka yang berlatarbelakang miskin dan minim prestasi, anak-anak yang cerdas dan berprestasi diharapkan dapat menularkan spirit, motifasi, dan strategi pembelajarannya kepada anak yang prestasinya biasa-biasa saja. Peran guru di sini sangat penting untuk menjembatani interaksi antar-siswa, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan di dalam lingkungan sekolah. Dengan demikian, keberadaan sistem zonasi dapat melahirkan dampak positif, bukan kesenjangan dalam pergaulan, melainkan bisa menjadi jangkar pengetahuan (*driving force*) bagi peserta didik lainnya.

Guru dan Tantangan Mewujudkan Mutu Pendidikan

Banyak studi menunjukkan bahwa penentu mutu satuan pendidikan ada di tangan guru. Guru bagi peserta didik ibarat “lilin” ilmu pengetahuan yang bisa membelah ruang gelap peradaban. Dari Guru, peserta didik bukan hanya memperoleh ilmu, melainkan pendidikan kepribadian (karakter) yang dibangun melalui interaksi dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun lingkungan sekolah. Dengan demikian, sebagai seorang professional, tugas guru semakin kompleks, termasuk membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas guru yang demikian itu

sangat mulia. Namun, selama ini masalah yang mengitari kehidupan seorang guru yang juga kompleks berdampak terhadap tugas dan tanggungjawabnya yang tidak optimal. Beberapa masalah guru yang harus mendapatkan porsi perhatian lebih pemerintah dan pemerintah daerah diantaranya yaitu:

Pertama, kesejahteraan. Isu ini seringkali dibahas, tetapi seringkali menguap. Program sertifikasi yang diterapkan pemerintah selama ini baru menyelesaikan masalah pada guru-guru pegawai negeri dan guru tetap di sekolah swasta (meskipun belum semua tersertifikasi). Sementara, bagi guru honorer atau Tidak Tetap, nasib mereka sampai saat ini tidak jelas. Jumlah mereka sangat banyak, 14% (honorer), 7% (Guru Tidak Tetap Yayasan) di kabupaten/kota, 0,5% (Guru Tidak Tetap Yayasan) di provinsi, 12% (tanpa status yang jelas), dari total sebanyak 53,724 orang Guru dan Tenaga Kependidikan (Dapodik Kemendikbud, 2019). Mereka ini adalah sekelompok pejuang pendidikan yang telah mendedikasikan dirinya dengan mencurahkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk turut serta mencerdaskan anak bangsa, namun tidak berbanding lurus dengan insentif yang mereka terima. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk menopang kebutuhan transportasi sehari-hari saja belum tentu cukup.

Kedua, kualifikasi dan kompetensi. Salah satu masalah yang sampai sekarang belum tuntas adalah kualifikasi dan kompetensi guru. Guru merupakan pendidik profesional yang dalam mengemban tugasnya tidak cukup dengan bekal “panggilan jiwa”, melainkan harus memenuhi persyaratan formal terkait legalitas keilmuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 diatur bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik S-1, kecuali bagi mereka yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan tertentu (misalnya guru produktif untuk SMK). Dari aspek

kompetensi, guru harus menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (UU Nomor 14 tahun 2005). Dan jenis kompetensi yang dimaksud pada umumnya belum banyak dipenuhi oleh guru-guru di Indonesia.

Melihat realitas tersebut, tugas pemerintah mengatasi masalah guru harus komprehensif. Di samping kesejahteraan (khususnya bagi guru honorer dan tidak tetap yayasan) yang harus segera mendapatkan perhatian, juga perlunya program pengembangan keprofesian secara berkelanjutan bagi guru. Dengan demikian, sistem zonasi yang bagi sebagian orang dianggap tidak akan berjalan karena mutu pendidikan belum merata, secepatnya dapat diatasi dengan intervensi kebijakan yang lebih kongkrit untuk mengangkat harkat dan martabat seorang guru, dan berkontribusi optimal bagi peningkatan mutu pendidikan.

INDONESIA

www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



9. Kolaborasi: Kata Kunci Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Jika kita mencari kata kolaborasi melalui mesin pencari google, kita akan menemukan banyak sekali kata tersebut hingga ratusan kata. Istilah kolaborasi saat ini sedang jamak menjadi bahan perbincangan bagi banyak kalangan. Secara umum banyak ahli mendefinisikan kolaborasi sebagai bentuk interaksi, diskusi, kompromi, kerjasama baik dilakukan oleh individu maupun kelompok. Kolaborasi merupakan sebuah usaha untuk memadupadankan kepentingan, perspektif dan nilai yang melibatkan banyak kelompok, organisasi termasuk individu guna mencapai keberhasilan sebuah kebijakan dan program. Tidak ada sebuah keberhasilan yang bisa dicapai melalui agen tunggal. Dalam tata kelola pemerintahan, kolaborasi merupakan sebuah kebutuhan untuk meningkatkan efektifitas dan optimalisasi peran pemerintah melalui proses formulasi kebijakan dan implementasi program. Dengan harapan, kolaborasi akan mendorong outcome yang lebih baik sesuai dengan ketetapan kebijakan.

hasil layout ini tanpa seijin Penerbit
Collaborative Governance

Terminologi Collaborative Governance (CG) bukan lagi sesuatu yang asing. CG merupakan sebuah konsep sebagai manifestasi mewujudkan kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan. Banyak ahli berpendapat bahwa kolaborasi bisa menjadi penentu keberhasilan sebuah tata kelola pemerintahan. Ansell dan Gash (2007) misalnya, menyebutkan bahwa CG lahir sebagai respons terhadap kegagalan implementasi kebijakan serta tingginya biaya yang harus ditanggung pemerintah, dan kecenderungan politisasi regulasi yang begitu dominan. Konsep ini muncul sebagai

alternatif untuk menjembatani resistensi yang muncul dari beragamnya kelompok kepentingan dan kegagalan pengelolaan pemerintahan yang minim akuntabilitas. Konsep CG dengan demikian bisa dimaknai sebagai alternatif mewujudkan pemerintahan yang efektif melalui instrumen sinergi, koordinasi, dan komunikasi yang intensif antara pemerintah dengan berbagai kelompok kepentingan baik swasta, masyarakat, akademisi, maupun media atau yang lebih umum dikenal dengan istilah triple helix. Dari penjelasan tersebut, kolaborasi dapat mendorong sinergi lintas sektor dan aktor untuk saling melengkapi. Kolaborasi mendorong inovasi, kreatifitas, dan memudahkan para pengambil kebijakan mencari solusi atas berbagai macam masalah yang dihadapi.

Kolaborasi menuntut para pengambil kebijakan (*decision makers*) untuk membuka ruang seluas-luasnya kepada stakeholders dalam rangka berpartisipasi dalam proses formulasi kebijakan dari identifikasi masalah, agenda setting sampai dengan proses pengambilan keputusan. Kolaborasi pada prinsipnya menitikberatkan pada asumsi bahwa relasi antara pemerintah dan warga negara adalah setara. Tidak ada kelompok yang dipinggirkan dan tersegregasi sehingga baik individu maupun kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk bersuara dan ambil bagian dalam proses perumusan kebijakan. Begitupun sebaliknya, kolaborasi juga membuka peluang sinergi yang lebih efektif antar-lini pemerintahan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Pada titik ini, kolaborasi menekankan pentingnya membangun negara secara gotong royong dan tidak terjebak dalam eksklusifisme apalagi egosentrisme kelompok. Kolaborasi mendorong sebuah usaha pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel serta tidak bias kepentingan politik (*when governance begins, politics ends*). Dengan demikian, seluruh energi bangsa bisa bahu membahu memikirkan bagaimana

arah negara ke depan yang lebih efektif untuk menyejahterakan rakyatnya.

Di era di mana masalah yang dihadapi pemerintah begitu kompleks, kolaborasi adalah kebutuhan. Kolaborasi bisa menjadi mantra ampuh sebagai jalan keluar atas kebuntuan untuk mencari solusi. Dalam konteks pendidikan misalnya, pemerintah harus menjadi agen yang bisa menjembatani beragam kepentingan dengan memfasilitasi kelompok ahli, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan untuk ambil bagian dalam perencanaan pembangunan pendidikan. Proses perencanaan program pendidikan harus menjadi wacana kontestasi gagasan yang melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, peneliti dari berbagai institusi, praktisi, organisasi kemasyarakatan yang konsen dengan isu-isu pendidikan dan institusi terkait lainnya. Perencanaan program harus dibawa ke panggung perdebatan yang melibatkan banyak perspektif dan nilai dari berbagai kelompok. Dengan demikian, formulasi kebijakan dan perencanaan program pendidikan untuk mendorong mutu satuan pendidikan bisa dibuat secara komprehensif yang pada gilirannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan minim resistensi dari publik.

Tantangan ke Depan

Bagaimanapun, secara umum ada beberapa syarat penting untuk melaksanakan CG. Peran kolaborasi bisa dilaksanakan dengan dukungan beberapa hal: pertama, kepemimpinan yang terbuka. Dalam konteks ini, pemerintah harus memiliki political will melaksanakan CG. Kehendak politik terutama dari pemegang kekuasaan menjadi faktor determinan bagaimana upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif bisa dijalankan. Political will bisa menjadi garansi bahwa upaya menuju tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi bisa terwujud. Dalam implementasinya, kolaborasi bisa dilaksanakan dengan satu

sama lain sama-sama terbuka dan melepaskan ego masing-masing. Kolaborasi menekankan bahwa polarisasi kepentingan harus segera diakhiri karena akan menghambat misi CG. Kedua, dukungan sumberdaya. Dukungan sumber daya menjadi salah satu penentu keberhasilan CG. Sumberdaya mencakup ketersediaan pegawai dan anggaran. Sebuah kebijakan yang berkualitas tentu membutuhkan dukungan sumber daya yang cukup. Kolaborasi dalam tata kelola bisa terwujud manakala pemerintah bisa mendukung adanya sharing resources yang melibatkan para ahli dan personil yang memiliki kompetensi mumpuni. Di sisi lain, pemerintah perlu menyiapkan anggaran atau menggunakan skema pembiayaan bersama jika ketersediaan anggaran pemerintah terbatas dalam mendukung program pembangunan. Dukungan anggaran dibutuhkan diantaranya untuk membiayai riset oleh berbagai kelompok untuk mendukung perumusan kebijakan. Ketiga, dukungan publik. Publik tentu harus memberikan sambutan positif atas inisiatif pemerintah dalam konteks tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka. Dukungan publik menjadi legitimasi sehingga pemerintah bisa memainkan perannya dengan baik.

Kolaborasi pada prinsipnya mendorong proses deliberatif yang dilakukan pemerintah sebagai jalan melakukan mitigasi berbagai risiko kegagalan implementasi kebijakan dan program. Kolaborasi adalah trend tata kelola pemerintahan masa kini untuk membangun sebuah negara. Pemerintah hanyalah salah satu entitas yang mendapat mandat rakyat. Di atas semua itu, pemerintah bukanlah pemain tunggal yang bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan. Butuh inisiatif yang luar biasa dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, dan pada saat yang sama publik bisa memberikan dukungan penuh sebagai alat legitimasi kebijakan pemerintah. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan pemerintahan yang efektif bisa terlaksana dengan baik.



10. Tantangan dan Peluang BRIN sebagai Mercusuar Inovasi

Pemerintah telah secara resmi membubarkan lembaga penelitian di seluruh kementerian dan lembaga dan menggabungkannya dengan empat Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dalam satu wadah dengan nama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN dibentuk sebagai badan otonom yang akan berperan sebagai pusat integrasi riset dan inovasi yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Lahirnya BRIN merupakan amanah Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka melakukan akselerasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional.

Kehadiran BRIN membawa semangat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja dan produk hasil penelitian. Bergabungnya seluruh institusi riset dari berbagai kementerian dan Lembaga dinilai sebagai langkah jitu untuk menyinergikan pelaksanaan riset yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, saling tumpang tindih, dan tidak terkoordinasi. Dengan kebijakan tersebut, ada perubahan arah dan orientasi riset yang tidak lagi berjalan secara terpisah, melainkan tugas, pokok dan fungsi penelitian telah berada dalam satu rumah, yaitu BRIN.

Tantangan Integrasi Lembaga Riset

Sejak awal, lahirnya BRIN menuai banyak polemik dari berbagai kalangan. Tidak sedikit yang menilai kehadiran lembaga baru ini justru akan menghadirkan masalah baru. Keberadaan BRIN oleh beberapa kalangan dianggap akan menghadapi sejumlah tantangan. Pandangan beberapa kalangan setidaknya mengisyaratkan beberapa poin.

Pertama, hambatan dalam integrasi lembaga penelitian ke dalam BRIN. Semangat menyatukan institusi riset dari banyak kementerian dan lembaga dalam satu rumah besar BRIN dianggap akan menambah beban birokrasi. Spirit menyatukan institusi riset merupakan visi yang cukup bagus. Namun, dengan karakteristik organisasi yang beragam pada masing-masing lembaga, maka penggabungan institusi riset dinilai tidak bisa dilakukan secara cepat. Memang harus disadari bahwa perlu ada sistem yang bisa memfasilitasi proses pengintegrasian tersebut secara *smooth*. Sistem yang dimaksud termasuk pemetaan struktur yang akurat dan terukur, termasuk di dalamnya adalah proses pengalokasian dan penempatan pegawai secara tepat berdasarkan asesmen sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Proses penyatuan 48 lembaga dalam satu rumah tentu bukan perkara yang mudah. Hal ini karena masing-masing lembaga memiliki sistem, struktur, dan coraknya yang khas—tidak satu rumpun. BPPT misalnya, mempunyai sebanyak 34 Pusat atau Balai Litbang, dan lembaga lain tentu saja tidak jauh berbeda.

Kedua, selain isu integrasi lembaga, BRIN akan menghadapi hambatan keberterimaan dari para tenaga fungsional peneliti. Beberapa pihak melihat bahwa pengintegrasian sumber daya manusia tidak bisa dianggap sebelah mata. Misi integrasi bisa saja berjalan lambat jika tingkat reseptibilitas tenaga fungsional cukup rendah. Dengan jumlah tenaga fungsional peneliti yang demikian besar, hal ini akan semakin menambah kerumitan dalam melakukan

integrasi. Peneliti yang akan bersatu dalam tempat baru tentu telah bekerja cukup lama di lembaga sebelumnya dengan budaya kerja satu sama lain berbeda. Mereka juga umumnya telah membangun ritme kerja, sinergi dan kerjasama di institusi masing-masing. Adaptasi dan sinergi satu sama lain dalam rumah baru tidak bisa dilakukan secara instan.

Oleh karena proses integrasi mencakup sumber daya manusia, maka perlu ada mekanisme dan standar yang tepat untuk memastikan kehadiran para peneliti dari berbagai tempat nantinya tidak menjadi bumerang. Alih-alih integrasi untuk tujuan membangun semangat kolaborasi, yang terjadi bisa saja disharmoni antar-pegawai sehingga menghambat kinerja penelitian. Terkait hal ini, ada yang menyerukan untuk melakukan *soft integration* di mana proses transformasi kelembagaan tidak dilakukan secara total, melainkan tetap melekat di tiap kementerian dan lembaga. Hanya program dan anggaran saja yang perlu dikoordinasikan.

Mendorong Ekosistem Inovasi secara Berkelanjutan

Meskipun dihadapkan pada pelbagai masalah seperti diuraikan di atas, hadirnya BRIN sesungguhnya membawa harapan baru. Melihat fakta bahwa Indonesia saat ini cukup rendah rankingnya dalam perkembangan riset dan inovasi, kemunculan BRIN bisa menjadi katalisator perubahan untuk mendongkrak kinerja penelitian dan inovasi melalui reposisi dan reorientasi dalam arah baru institusi ini. Tantangan kita saat ini masih cukup berat. Berdasarkan data Indeks Inovasi Global (*Global Innovation Index/GII*), Indonesia saat ini menempati ranking ke-85 dari 131 negara dan tertinggal dari negara-negara tetangga di ASEAN seperti: Brunei Darussalam posis ke-71, Filipina ke-42, Thailand ke-43, Malaysia ke-35 dan Singapura ke-8 (Kompas.com, 18 Desember 2020). Dengan kondisi seperti itu, kehadiran BRIN harus disambut

positif dalam rangka mengejar ketertinggalan tersebut. Ke depan, perlu ada keselarasan untuk mewujudkan BRIN sebagai mercusuar inovasi. Beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian yaitu:

Pertama, BRIN harus memainkan peran sentralnya sebagai pusat penelitian dan inovasi. Dalam implementasinya, BRIN harus bisa mengorkestrasi setiap simpul riset untuk melahirkan inovasi melalui pengembangan budaya kerja yang inovatif dan kreatif. Ke depan, setiap peneliti harus memiliki *growth mind-set* untuk selalu menghasilkan karya-karya terbaik mereka. Budaya kerja yang sarat dengan nilai inovasi ini menjadi sangat krusial sebagai titik pijak untuk mendorong karya anak bangsa yang memiliki daya saing tinggi.

Kedua, BRIN harus bisa memainkan perannya sebagai jangkar penelitian dengan sinergi lintas-struktur. BRIN harus berperan sebagai *communitation bridging* antar-lini pemerintahan. Mengingat Inovasi tidak hanya menjadi domain pemerintah pusat, maka BRIN harus bisa menjadi jembatan bagi lintas-sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini penting dilakukan sehingga pusat dan daerah berada pada jalur yang sama untuk mendukung inovasi nasional. Dalam konteks ini, BRIN pusat dan daerah harus sama-sama memiliki payung kebijakan yang selaras dengan semangat melahirkan budaya inovasi. Dukungan kebijakan dan tata kelola yang baik untuk mendukung inovasi tidak bisa dihindarkan. Selain membangun harmoni lintas sektor, pemerintah daerah juga perlu menanamkan semangat inovasi dalam kerja-kerja mereka melalui penciptaan iklim inovasi.

Ketiga, memperkuat hilirasi inovasi. BRIN harus menjadi pioner untuk mendorong pemanfaatan hasil inovasi setiap anak bangsa. Di samping memerlukan sinergi lintas-sektor, inovasi harus dikembangkan menjadi produk yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga efektif untuk menunjang penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Di

sini perlu ada komitmen dan dukungan kebijakan untuk memastikan hasil inovasi menjadi produk bisa dipasarkan sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Pendek kata, BRIN hadir membawa semangat dan arah baru untuk menciptakan ekosistem inovasi yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah bangsa. Betapa pun mengintegrasikan lembaga dan sumber daya itu tidak mudah, optimisme membangun bangsa melalui institusi riset dan inovasi tidak bisa kita tanggalkan. Tugas kita adalah mendukung penuh upaya konsolidasi organisasi sehingga dampak perubahan dari kehadiran BRIN bisa segera dirasakan oleh masyarakat.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



11. Rekognisi Program Studi sebagai Upaya Membangun Reputasi Institusi

Dalam rangka menciptakan pemajuan dunia Pendidikan, pemerintah berkomitmen untuk mendorong institusi pendidikan di Indonesia agar terus mengembangkan diri sehingga terbentuk budaya mutu yang berkesinambungan. Dengan jaminan mutu sebuah lembaga, dunia Pendidikan diharapkan menjadi penentu masa depan sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang unggul dan bermartabat menjadi embrio untuk menyejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam konteks tersebut, Mendikbud pada tanggal 20 Februari tahun 2020 telah menerbitkan Keputusan tentang Lembaga Akreditasi Internasional. Sebuah regulasi yang tentu saja membawa angin segar bagi Perguruan Tinggi untuk segera melakukan pembenahan. Perguruan Tinggi dituntut tidak hanya mengejar mutu yang bersifat domestik dan lokalistik, akan tetapi bagaimana mulai saat ini Perguruan Tinggi di Indonesia harus mampu menembus Akreditasi Internasional sebagai bentuk pengakuan atas mutu yang telah dihasilkan. Kepmendikbud Nomor 83/P/2020 sendiri hadir dalam rangka menjawab tantangan bahwa Pendidikan Tinggi harus mulai mengepakkan sayapnya dalam rangka dalam rangka penjaminan mutu program studi secara eksternal baik bidang akademik maupun nonakademik, dan berusaha untuk memperoleh akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional. Di sini Perguruan Tinggi dituntut untuk mampu melakukan akselerasi dan terobosan sehingga bisa melakukan lompatan untuk membangun reputasi institusi yang dikelolanya.

Perguruan Tinggi dan Komitmen Membangun Mutu Internasional

Mutu penyelenggaraan program studi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi *output* dan *outcome* program studi. Untuk mengetahui mutu suatu program studi dapat dilihat dari rekognisi yang diperoleh oleh program studi tersebut. Salah satu bentuk rekognisi terhadap program studi adalah perolehan Akreditasi, baik secara nasional maupun internasional. Akreditasi dilakukan sebagai bentuk pengakuan publik terhadap lembaga Pendidikan. Akreditasi dilakukan melalui asesmen oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu sebagai hasil penilaian bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat maupun kriteria mutu yang ditetapkan.

Akreditasi Program Studi secara nasional adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan untuk menjamin mutu program studi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Sedangkan akreditasi Program Studi secara internasional adalah sebuah penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Internasional yang diakui untuk melakukan evaluasi tingkat ketercapaian *outcome* program studi dan mengevaluasi berbagai kriteria mutu yang dapat mendukung ketercapaian *outcome*. *Outcome* ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Internasional yang umumnya didukung berbagai asosiasi profesi, asosiasi teknik/saintifik, asosiasi industri, dan sebagainya. Pemerintah sendiri telah menetapkan 22 Lembaga Akreditasi internasional (10 Lembaga yang diakui dalam persetujuan Internasional dan 12 lembaga yang selain yang diakui dalam perjanjian Internasional juga diakui sebagai Lembaga Akreditasi oleh Kementerian). Secara prinsip, akreditasi Internasional menjembatani kriteria kemampuan lulusan yang dihasilkan dan kemampuan lulusan yang

dibutuhkan oleh dunia kerja. Akreditasi Program Studi Internasional sangat penting sebab hal ini menjadi bagian penting untuk merambah jalan pengakuan atas mutu sebuah institusi. Dengan akreditasi Internasional, Program Studi akan mendapatkan pengakuan (*recognition*) dari publik internasional sehingga kesempatan untuk menyejajarkan Perguruan Tinggi lokal dengan Internasional semakin terbuka lebar.

Sebagai salah satu institusi papan atas di Indonesia, Perguruan Tinggi di Indonesia perlu membangun komitmen untuk menjadi *World Class University*. Tantangan untuk menuju kearah perguruan tinggi kelas dunia tentu tidak mudah. Salah satu usaha yang terus dilakukan adalah mendorong agar berbagai Program Studi di kampus-kampus memperoleh pengakuan internasional melalui Akreditasi Internasional. Dengan perolehan akreditasi tersebut, perguruan tinggi di Indonesia ke depan akan dapat bersaing dengan kampus-kampus di luar negeri. Namun, hal ini tentunya membutuhkan komitmen bersama seluruh civitas akademik di setiap perguruan tinggi. Strategi yang perlu ditempuh adalah bagaimana seluruh elemen dalam perguruan tinggi mampu menjaga irama yang sama untuk meningkatkan rekognisi nasional dalam bentuk akreditasi nasional melalui peningkatan peringkat menjadi Unggul untuk Program Studi yang masih berada pada nilai B. Jika langkah ini bisa dilalui, maka jalan mewujudkan mimpin memperoleh pengakuan internasional melalui akreditasi internasional menjadi lebih ringan.

Untuk memperoleh rekognisi secara nasional maupun internasional, program studi di kampus-kampus Indonesia dapat menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Melakukan re-orientasi kurikulum, yang sebelumnya berbasis *input-proses* menjadi berbasis *output-outcome* yaitu *Outcome-Based Curriculum*. Hal ini sejalan dengan

prinsip penilaian akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional dan Internasional;

2. Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai target Capaian Pembelajaran;
3. Meningkatkan mutu dosen dalam aspek jenjang pendidikan, jabatan fungsional, sertifikasi profesional, dan sertifikasi kompetensi.
4. Menciptakan iklim akademik yang kondusif bagi dosen dan mahasiswa sehingga mampu menghasilkan prestasi dan inovasi dalam upaya pemenuhan Capaian Pembelajaran;
5. Menjalin kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bentuk kerja sama di poin ini salah satunya adalah mendorong terbentuknya kebijakan *Staff mobility*, di mana dosen asing bisa mengajar di perguruan tinggi dalam negeri, atau sebaliknya.

Lima poin di atas dapat menjadi penawar untuk membangun reputasi perguruan tinggi di Indonesia di level nasional dan internasional. Dalam implementasinya, harus ada komitmen kuat menjadikan strategi-strategi tersebut sebagai pijakan ikhtiar bersama seluruh civitas akademik perguruan tinggi untuk mewujudkan Prodi yang unggul dan diakui secara Internasional. Dengan demikian, cita-cita perguruan tinggi di Indonesia untuk menjadi *world class university* bukan hanya sekadar angan, namun mampu dibuktikan menjadi kenyataan.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

BAGIAN KELIMA:

TEROBOSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19



1. Pandemi Covid-19 dan *Cultural Lag* Pembelajaran Daring

Dunia sedang dihadapkan pada bencana global seiring semakin meluasnya pandemi wabah *Coronavirus Disese* (Covid-19). Angka kematian akibat virus corona ini cukup tinggi. Data per 4 April 2020 yang dirilis BNPB menunjukkan jumlah korban meninggal di seluruh dunia sebanyak 60.381 orang atau 5.32% dari total yang dinyatakan positif sebanyak 1.133.455 orang. Sementara itu, di Indonesia jumlah kasus yang dinyatakan positif sudah mencapai angka 2.092, jumlah sembuh sebanyak 150 orang, dan korban meninggal sebanyak 191 orang (BNPB, 4 April 2020). Imbas dari Covid-19 ini menyebabkan masa depan dunia dalam ketidakpastian, tidak terkecuali negara Indonesia.

Melihat jumlah yang dinyatakan positif terus merangkak naik, Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)—sebelumnya diterapkan kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*). PSBB diterapkan sebagai respon pemerintah atas banyaknya kritik masyarakat yang menilai tidak efektifnya *social distancing* untuk membatasi ruang gerak manusia yang masih begitu bebas beraktifitas dan berkerumun. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020, pemerintah berusaha melakukan Percepatan Penanganan Covid-19 dengan mengatur secara lebih tegas terkait peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pandemi Covid-19 di antara Disrupsi Pembelajaran dan Cultural Lag

Wabah Covid-19 telah mendorong perubahan sosial yang ditunjukkan dengan berubahnya banyak sektor kehidupan. Sayangnya, perubahan tersebut luput dari antisipasi pemerintah dan masyarakat. Di ranah pendidikan, pandemi Covid-19 telah mengubah cara dan kebiasaan (*changing the mode of study*) dalam proses pembelajaran. Sekolah yang biasanya menyelenggarakan program belajar mengajar di kelas, seketika diwajibkan untuk menggantikan kebiasaan tersebut dengan model daring atau pembelajaran dari rumah guna mencegah penyebaran virus Corona. Inilah fenomena disrupsi pembelajaran (*disruption in learning*) yang datanginya begitu cepat, dan butuh adaptasi agar kita tidak tertinggal. Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, sekolah harus memindahkan proses pembelajaran ke rumah atau *learning from home (LFH)*. Sejauhmana efektifitas belajar dari rumah dan apa strategi yang tepat dalam rangka meningkatkan efektifitas pembelajaran dari rumah?

Pembelajaran daring bagaimana pun menghadirkan tantangan tersendiri baik untuk guru, siswa maupun orang tua. Bagi guru, kebiasaan mengajar di kelas yang telah melekat selama puluhan tahun melalui pembelajaran klasikal tentu tidak mudah untuk begitu saja digantikan dengan perantara teknologi dalam waktu sekejap. Dengan waktu adaptasi begitu singkat, guru dibuat kebingungan terkait bagaimana melakukan tugas pembelajaran melalui perantara teknologi. Kebingungan guru ini dapat disebabkan oleh dua hal mendasar. *Pertama*, guru meskipun sebenarnya tidak asing dengan internet, selama ini belum membiasakan diri dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Hasil

survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018 menunjukkan bahwa penggunaan internet di Indonesia rata-rata hanya untuk kepentingan menjalin komunikasi, media sosial, mengisi waktu luang, bermain *game*, dan nonton film (60.8%), dan hanya sebagian kecil yang menggunakannya untuk mendukung pekerjaan dan materi sekolah/kuliah (23.3%), serta sisanya untuk berita, informasi produk, dan sebagainya. Artinya, meskipun perangkat teknologi sudah tersedia, selama ini kita belum bisa memanfaatkannya secara maksimal untuk kepentingan yang lebih besar dalam pekerjaan dan pembelajaran. *Kedua*, pembelajaran daring dilakukan dalam kondisi keterpaksaan tanpa ada persiapan. Akhirnya hampir semuanya gagal menghadapi kenyataan ini. Bukan saja guru, siswa, dan orang tua siswa, pemerintah juga mengalami hal yang sama. Di tengah kebingungan yang ada, proses pembelajaran harus tetap berlangsung. Hal inilah yang menyebabkan pembelajaran daring belum efektif, karena panduan teknis sebagai pegangan guru untuk menyelenggarakan pembelajaran daring tidak tersedia. Alhasil, apa yang dilakukan guru umumnya adalah dengan memberikan tugas seabreg kepada siswanya untuk dikerjakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Dalam situasi di mana pemerintah dan masyarakat tidak memiliki cukup kesiapan menghadapi perubahan, maka muncul kesenjangan ketika kita belum siap mengimbangnya. Kondisi ini yang diteorikan William F. Ogburn (1922) sebagai *Cultural Lag*. *Cultural Lag* merupakan fenomena sosial yang menggambarkan adanya ketertinggalan manusia menghadapi perubahan budaya material (teknologi) yang begitu cepat, sementara kecenderungan manusia masih menggunakan cara atau kebiasaan lama yang perubahannya lebih lambat.

Sementara itu bagi orang tua, ketidaksiapan mereka sangat dirasakan karena harus mengganti peran guru dalam waktu seketika. Orang tua yang tidak memiliki bekal

pengalaman sebagai pengajar, atau selama ini menyerahkan sepenuhnya pendidikan pada sekolah dituntut untuk mampu menggantikan peran seorang guru. Tugas orang tua di rumah tentu bukan saja mendampingi anak-anaknya, tetapi juga harus membimbing anak-anak mereka dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Banyak orang tua yang gagap menghadapi masalah ini. Orang tua harus mengatasi sendiri tugas membimbing bahkan mendidik anak-anak yang biasanya dilakukan oleh guru di sekolah. Ini bukan masalah mudah bagi orang tua, apalagi mereka juga harus membagi waktunya untuk menjalankan rutinitas domestik, atau mengerjakan tugas kantor jika orang tua siswa merupakan pekerja.

Bagi siswa tantangannya tentu juga tidak kalah rumit. Kebiasaan diajar guru dengan diajar orang tua sendiri memberikan nuansa yang berbeda. Motifasi belajar, rasa nyaman, kepatuhan, dan iklim belajar lebih hidup jika guru langsung yang memberikannya. Tidak jarang anak dibuat stres karena beban tugas yang begitu banyak, tetapi merasa peran orang tua tidak maksimal bahkan cenderung ikut stress dalam membimbing anak-anak. Sebaliknya dalam beberapa kasus anak justru lebih memilih untuk bermain, tidak mengikuti instruksi orang tua, dan menyepelekan tanggungjawabnya karena yang mengajar adalah orang tua sendiri. Kondisi inilah yang mengakibatkan proses pembelajaran daring menjadi tidak efektif. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa pembelajaran daring merupakan sebuah realitas yang belum bisa diterima sepenuhnya oleh guru, orang tua dan siswa sendiri.

Pembelajaran Daring dan Penguatan Pendidikan Karakter

Berangkat dari belum efektifnya pembelajaran daring, perlu ada strategi agar penyelenggaraan belajar dari rumah lebih optimal. Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran daring sebagai berikut.

Pertama, perlu membangun kolaborasi antara guru dan orang tua dalam menyelenggarakan tugas pembelajaran. Guru harus menempatkan orang tua siswa sebagai mitra sejajar (*mutual partnership*), bukan sebagai *client*. Strategi seperti ini harus mulai dibudayakan sehingga orang tua merasa ikut memiliki tanggungjawab terhadap masa depan anak-anaknya. Dengan kolaborasi yang baik, guru dan orang tua dapat menjalin komunikasi yang terbuka untuk mendiskusikan banyak hal terkait model pembelajaran daring yang diterapkan. Apa yang menjadi keluhan orang tua dan siswa wajib didengarkan oleh guru sebagai *feedback* dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran daring. Sebaliknya, apa yang menjadi instruksi guru bagi siswa pada akhirnya akan mudah dilaksanakan dengan baik. Tidak efektifnya pembelajaran daring sesungguhnya terjadi karena budaya kerja sama antara sekolah dan orang tua selama ini belum terjalin dengan baik. Ketika wabah corona tiba-tiba datang dan mengharuskan adanya pembelajaran dari rumah, semua pihak menjadi terbelalak dan tidak bingung bagaimana cara mengatasinya.

Kedua, pembelajaran daring harus dimanfaatkan sebagai instrumen membangun karakter siswa, bukan semata-mata untuk mengejar capaian kognitif. Pembelajaran daring yang dilakukan di rumah harus memberikan bobot yang tinggi pada upaya menggali kemampuan non akademik siswa (pendidikan moral). Pendidikan moral adalah tentang penanaman nilai-nilai kehidupan (budi pekerti) yang diajarkan kepada anak

melalui praktik secara langsung, bukan melalui metode pembelajaran seperti yang dilakukan di kelas-kelas. Proses pembelajaran daring yang dilakukan hanya dengan memberikan tugas sebenarnya sama saja dengan model pendidikan satu arah yang biasa dilakukan oleh guru di kelas. Model ini terbukti tidak efektif karena hanya mendorong siswa untuk menghafal teori, tetapi tidak memberikan ruang kepada siswa untuk mencari dan menggali potensi diri yang dimilikinya. Melalui metode belajar dari rumah, siswa harus diarahkan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Hal ini bisa mulai dilakukan dengan melatih siswa untuk memiliki tanggung jawab, kerja sama, kerja keras, disiplin, menghargai orang lain, mandiri dan sebagainya. Melalui penanaman nilai-nilai tersebut, pembelajaran lebih terasa menyenangkan dan dapat mendorong siswa untuk lebih kreatif dan mandiri. Praktik semacam inilah yang selama ini menjadi kunci kesuksesan Finlandia membangun Pendidikan. Di Finlandia, siswa diberikan kesempatan bermain bebas, belajar untuk mengetahui dunia, memahami perbedaan mata pelajaran, kehidupan sosial, dan diberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Jika praktik baik tersebut dapat diterapkan saat ini, maka pembelajaran daring sejatinya dapat menjadi wahana yang menyenangkan bagi anak, bukan sebaliknya malah melahirkan momok menakutkan bagi anak.



2. Merawat Mutu Sekolah/Madrasah di Tengah Pandemi Covid-19

Dampak mewabahnya Covid-19 sangat terasa bagi semua sektor kehidupan. Musibah ini menjadi ujian berat bagi pemerintah dan elemen masyarakat. Begitu pun dengan dunia pendidikan yang tidak sepi dari sorotan sebagai dampak dari ketidaksiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan belum terbentuknya budaya belajar mandiri di masa pandemi (baca: *cultural lag* pembelajaran daring). Kondisi ini harus menjadi pelecut semangat bagi warga sekolah untuk terus memupuk mutu sekolahnya. Di tengah tekanan (*pressure*) akan sulitnya menyelenggarakan pendidikan secara optimal, mutu harus menjadi perhatian penting bagi pelaku pendidikan. Pendidikan harus dikembalikan pada titik pijak Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu,” (pasal 5 ayat (1)). Pada tataran yang lebih kongkrit, mutu dapat mencakup aspek: mutu proses, mutu organisasi, dan mutu orang yang berada dalam organisasi yang harus ditempatkan dalam kerangka utuh menuju pemberdayaan sekolah. Dengan demikian, mutu harus dimaknai sebagai suatu keseluruhan proses (*total quality*) yang dapat mendorong fungsi mutu dari berbagai macam input untuk diproses sehingga mendapatkan nilai tambah (*added values*) bagi sebuah organisasi (Ishikawa, 1968).

Tantangan Pendidikan di Masa Pandemi

Mutu sebagaimana diuraikan di atas bertumpu pada organisasi. Organisasi yang dimaksud adalah sekolah, yang diharapkan dapat memberikan layanan prima bagi peserta

didik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Bagaimana menjamin sekolah dapat memberikan layanan prima di tengah situasi pandemi bukanlah perkara sederhana. Menurut hemat penulis, beberapa komponen mutu yang harus menjadi pertimbangan penting dalam masa pandemi ini adalah komponen manajemen sekolah, mutu guru, mutu proses pembelajaran yang harus sepenuhnya digerakan untuk menghasilkan (komponen) mutu lulusan yang unggul sebagai muara dari proses penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian, di tengah situasi pandemi covid 19 yang terus meningkat ini, upaya untuk menjaga kualitas melalui empat komponen tersebut menghadapi jalan terjal karena beberapa kondisi berikut:

Pertama, adanya ketimpangan infrastruktur TIK antara sekolah yang berada di kota, kabupaten dan daerah 3T. Tantangan ini menjadi persoalan yang cukup pelik dan belum terselesaikan dengan baik karena kondisi geografis Indonesia yang begitu luas. Untuk mendorong perwujudan layanan pendidikan bermutu, mudah diakses, dan terjangkau bagi semua termasuk daerah 3T, pemerintah harus melakukan intervensi seperti mengupayakan pemberian bantuan secara kontinu bagi sekolah-sekolah yang belum mempunyai infrastuktur TIK, khususnya di daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T). Inilah sesungguhnya wujud nyata usaha pemerintah dalam rangka membangun Indonesia dari pinggiran di mana selama pemerintahan Jokowi menjadi prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Agenda Nawa Cita. Dengan fokus untuk peningkatan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri, bukan mustahil jika dalam waktu yang tidak lama akses terhadap teknologi informasi juga dinikmati sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil, sehingga mereka siap menyongsong era industri 4.0. Dalam upaya menyelesaikan masalah di daerah 3T terutama di masa pandemi ini, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan perlu mempercepat penyediaan fasilitas belajar melalui Radio dan Televisi sebagai solusi jangka pendek. Dengan demikian, Guru dapat memainkan perannya secara optimal dalam membimbing siswa secara luring, bertatap muka secara langsung yang pengaturannya dapat diserahkan kepada masing-masing sekolah.

Kedua, keterbatasan kompetensi guru dalam proses pembelajaran melalui pemanfaatan aplikasi daring. Harus diakui banyak guru yang selama ini sudah terlatih untuk menggunakan alat pengajaran virtual, tetapi tentunya berbagai mata pelajaran membutuhkan pendekatan digital yang berbeda. Para guru membutuhkan petunjuk teknis dalam menerjemahkan mata pelajaran mereka secara efektif ke dalam *platform* daring. Beberapa cara yang perlu dilakukan diantaranya adalah: dengan memasang guru yang sudah mahir dalam pembelajaran daring dengan guru kurang mahir atau baru mengenal platform daring. Strategi ini dikenal dengan istilah *peer collaboration*. Menurut Sparks (2002), untuk mencapai efektifitas penerapan *peer collaboration*, kerjasama guru dengan guru lain merupakan salah satu indikator penting yang sangat efektif dalam pengembangan guru. Kolaborasi antar-guru dapat membantu mencari cara yang tepat untuk menyesuaikan tugas dengan kebutuhan siswa yang berbeda. Di samping itu para guru juga bisa berkolaborasi untuk mengidentifikasi kemampuan siswa khususnya yang membutuhkan dukungan ekstra, dan mengembangkan strategi untuk menjangkau siswa yang tidak memiliki akses internet.

Ketiga, *pemanfaatan* TIK membutuhkan dukungan finansial bagi warga sekolah untuk bisa mengakses internet melalui ketersediaan kuota. Dalam konteks ini, kita perlu mengapresiasi Mendikbud yang saat ini telah menginisiasi kerja sama penyelenggaraan pembelajaran secara daring dengan berbagai pihak yang selama ini fokus pada

pengembangan sistem pendidikan secara daring, seperti: Google Indonesia, Kelas Pintar, Microsoft, Quipper, Ruang Guru, Sekolahmu, dan Zenius. Selain itu Kemendikbud juga telah menerbitkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Permendikbud tersebut mempertegas keberpihakan pemerintah bahwa selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan pemerintah pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS untuk keperluan pembiayaan langganan daya dan jasa, pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Melalui peraturan ini, Kemendikbud telah berupaya bagaimana penyelenggaraan pendidikan tetap berlangsung tanpa mengabaikan aspek kualitas, baik pada proses pembelajaran maupun mutu guru melalui dukungan keuangan bagi warga sekolah untuk penggunaan aplikasi, internet dan kuota. Tentunya kita berharap ujian pandemi covid-19 tidak menjadi penghalang bagi proses penyelenggaraan pendidikan yang tetap akan menghasilkan prestasi akademik siswa yang baik, terlepas dari apa pun latar belakang siswa (apakah dari golongan strata ekonomi atas, menengah atau kelas bawah).

Keempat, kolaborasi tiga unsur dalam pembelajaran yakni guru, siswa dan orang tua saat ini masih sangat lemah. Pembelajaran daring yang dilakukan di rumah semestinya dapat menciptakan proses pembelajaran daring yang sangat menarik dan menyenangkan. Peran guru dan orang tua menjadi penentu dalam mendukung proses pembelajaran ini. Kolaborasi di antara keduanya perlu dibangun untuk menunjang efektifitas proses pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan menciptakan program *training*

singkat oleh guru untuk para orang tua tentang bagaimana mengajar dan mendampingi anak-anaknya dalam proses belajar di rumah. Peran orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka dalam belajar akan menentukan sejauh mana proses pembelajaran di rumah akan bermanfaat dan bermakna.

Penentu Keberhasilan Pembelajaran

Peran warga sekolah (Kepala Sekolah dan Guru) menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan pembelajaran daring. Kepala Sekolah memiliki peran kunci untuk menjaga mutu sekolah. Dengan kemampuan *leadership* yang dimiliki, Kepala Sekolah dituntut untuk terus meningkatkan perannya dalam menjalankan fungsi supervisi atau pembinaan kepada guru untuk memastikan bahwa proses pembelajaran telah dilakukan oleh guru dan peserta didik, di samping harus bisa memberikan solusi bagi guru yang belum siap dengan pembelajaran daring. Selanjutnya, Kepala Sekolah dengan kewenangan yang dimiliki juga harus bisa mengelola anggaran BOS secara kreatif dan inovatif, misalnya dengan melakukan revisi RAKS untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih mendesak dan strategis. Sementara itu, Guru harus bisa memberikan tugas yang terukur dengan tetap memastikan bahwa proses pembelajaran di rumah mengacu pada tugas yang diberikan. Selain itu, Guru harus melakukan refleksi secara kontinu, sebab hal ini dapat melahirkan inovasi pembelajaran di kelas (Loughran, 2005).

Setali tiga uang, Pengawas juga memiliki peran yang tidak kalah penting untuk menjamin keberlangsungan mutu sekolah. Dalam konteks ini, mereka harus tetap menjaga kualitas pengawasan dan pendampingan sekolah meskipun pembelajaran saat ini banyak menggunakan media daring. Selanjutnya, Dinas Pendidikan sebagai institusi yang menaungi

sekolah harus pro-aktif melakukan monitoring secara periodik, misalnya meminta laporan dari Pengawas dan MKKS terkait proses penyelenggaraan pendidikan daring. Di atas semua itu, sinergi semua pihak harus menjadi *focal point* sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif yang pada gilirannya dapat menjamin mutu sekolah tetap terawat dengan baik.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



3. Efektifitas Pembelajaran Menuju Masa *New Normal*

Pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda melandai. Melihat pergerakan Kurva yang dipublikasi oleh beberapa lembaga, pandemi bisa jadi belum berada di titik puncak. Data menyajikan *trend* penularan yang terus meningkat. Kasus yang paling mencengangkan adalah penambahan jumlah positif pada tanggal 21 Mei 2020 yang hampir menembus angka 1000 orang (973 orang). Sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 jumlah angka positif sampai 23.851, angka yang sembuh 6.057, dan yang meninggal 1.473. Grafik yang terus menanjak ini semakin mengkhawatirkan, sebab beberapa pemodelan yang dibuat oleh ahli sebelumnya menyajikan prediksi bahwa puncak pandemi ini pada bulan Mei. Dengan situasi seperti ini, idealnya kebijakan PSBB harus terus diperpanjang, sembari terus mengawal implementasi protokol kesehatan secara ketat sehingga penularan Covid-19 dipastikan dapat dikendalikan dengan baik. Pelonggaran PSBB di tengah masih meningkatnya reproduksi penularan dapat berakibat semakin panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk memastikan penurunan penularan Covid-19. Ironisnya, saat ini pemerintah sedang mendorong pemberlakuan normal baru (*new normal*), sebuah terminologi yang sebenarnya menekankan pada upaya pemberlakuan pelonggaran PSBB.

Pelonggaran PSBB memberikan keleluasaan bagi dunia usaha, sektor jasa, dan bidang lainnya untuk beraktifitas kembali untuk menjaga keberlangsungan produktifitas masyarakat. *New normal* juga kemungkinan diberlakukan di dunia pendidikan, di mana beberapa hari terakhir muncul wacana agar sekolah kembali dibuka seiring akan

berlangsungnya tahun ajaran baru 2020/2021 pada bulan Juli. Artinya, proses pembelajaran akan dilakukan di sekolah. Beragam pendapat mengemuka, ada yang pro tetapi juga banyak yang kontra. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sendiri belum menetapkan kebijakan terkait apakah pembelajaran akan dilakukan di sekolah atau tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, meskipun tahun ajaran baru sudah dipastikan tidak akan ditunda. Dalam beberapa ulasan yang disampaikan di media, Mendikbud masih terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 karena keputusan terkait format pelaksanaan tahun ajaran baru akan merujuk pada kajian Gugus Tugas.

Berdamai dengan Covid-19

Harus diakui orang tua siswa atau bahkan guru sendiri sudah mulai jenuh melaksanakan pembelajaran di rumah. Menunggu pandemi ini berakhir 100 persen sepertinya tidak mungkin, sementara kegiatan pembelajaran di masa pandemi menghadapi kompleksitas masalah sehingga membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Setelah 3 bulan pelaksanaan program pembelajaran dilakukan di rumah melalui kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) kita semua dapat fahami bahwa pembelajaran belum seefektif ketika dilakukan di sekolah. Ada banyak faktor penentu mengapa kegiatan pembelajaran tidak efektif diantaranya seperti: kesiapan guru, infrastruktur, harmoni antara guru dan orang tua yang belum terbentuk, dan budaya belajar mandiri yang memang belum memiliki akar yang kuat. Dalam situasi di mana kepastian berakhirnya pandemi tidak bisa diprediksi, efektifitas pendidikan terus menjadi sorotan. Pada akhirnya pemerintah mencoba membuka kembali aktifitas pembelajaran yang kemungkinan besar dilakukan di kelas.

Dalam rangka menindaklanjuti wacana di atas, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang komprehensif dan terukur. Upaya berdamai dengan pandemi bukan kemudian menafikan faktor kesehatan yang tidak kalah penting. Kasus di Perancis yang membuka sekolah tetapi kemudian berakibat banyaknya siswa dan staf terjangkit Covid-19 harus menjadi pelajaran berharga. Artinya penerapan kebijakan pembelajaran di masa *new normal* harus penuh kehati-hatian dan mengimplementasikan secara ketat protokol kesehatan. Kemendikbud perlu segera membuat protokol pembelajaran yang diadaptasi dari protokol kesehatan sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif tanpa dihantui rasa khawatir semua pihak akan potensi penularan Covid-19 di sekolah. Beberapa poin yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan sekolah diantaranya adalah:

Pertama, sebagai tahap persiapan pemerintah perlu memetakan daerah mana saja yang termasuk kategori zona merah, kuning, dan hijau. Kebijakan pembelajaran di masa *new normal* tentunya tidak bisa disamakan untuk semua daerah karena harus memerhatikan tingkat penyebaran virus corona di daerah tersebut. Daerah dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi (zona merah) harus memprioritaskan pelaksanaan pembelajaran dari rumah/Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), atau kombinasi antara pembelajaran kelas dan pembelajaran dari rumah. Sedangkan daerah dengan kategori zona kuning bisa melaksanakan pembelajaran dengan proporsi pembelajaran kelas lebih banyak, tetapi bisa mengombinasikan dengan pembelajaran dari rumah, dan bagi daerah dengan kategori hijau (aman) bisa diberlakukan pembelajaran sepenuhnya di kelas dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan. Teknis bagaimana pengaturan ini harus dirumuskan secara rinci dan

komprehensif sehingga semua *stakeholders* dapat menjalankan dengan efektif.

Kedua, pemerintah harus memastikan infrastruktur di sekolah telah siap untuk pemberlakuan pembelajaran di era *new normal*. Misalnya, sekolah harus memastikan ketersediaan fasilitas meja dan kursi yang ditata sedemikian rupa dalam rangka melaksanakan program *physical distancing*. Pengaturan meja dan kursi belajar harus ditata agar memenuhi jarak aman 1 meter. Artinya, meskipun siswa belajar di sekolah, tetapi mereka harus berada pada jarak aman antara satu dengan yang lain. Selanjutnya sekolah perlu mengatur rombel idealnya tidak lebih dari 20 siswa demi menghindari jarak aman dan potensi kerumunan yang lebih luas. Di sisi lain, sekolah perlu menyediakan fasilitas disinfektan dan *sanitizer* untuk memastikan siswa, guru, tenaga kependidikan dan warga sekolah dapat selalu mencuci tangan sesuai ketentuan protokol kesehatan.

Ketiga, pembinaan guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam musim *new normal* merupakan faktor penentu yang tidak bisa ditawar. Pembinaan ini harus menjadi prioritas karena guru merupakan agen penting yang bisa memastikan kesuksesan pembelajaran di masa *new normal*. Pengalaman Belajar Dari Rumah (BDR) di masa pandemi tentu menjadi pelajaran berharga bagaimana proses pembelajaran mendapatkan banyak kritik masyarakat karena jauh dari kata efektif. Oleh karena itu, guru harus memiliki kesiapan dalam menghadapi *new normal*. Guru harus diberikan bimbingan secara khusus melalui pelatihan singkat terutama terkait penyiapan bahan ajar dan penguasaan metode pembelajaran. Selanjutnya, untuk menunjang efektifitas pembelajaran guru juga perlu membangun kolaborasi dengan guru-guru lain baik dalam satu sekolah maupun dalam satu wilayah yang tergabung melalui KKG dan MGMP.

Keempat, masa *new normal* harus menjadi kesempatan bagi sekolah memperbaiki sistem dan pengelolaan pembelajaran. Perbaikan sistem dan pengelolaan pembelajaran agar lebih berdaya guna menjadi penting untuk menunjang efektifitas pembelajaran. Misalnya sistem asesmen diupayakan sudah terdigitalisasi yang berguna untuk melakukan penilaian pembelajaran secara lebih terukur, efisien, dan tentunya mengurangi interaksi antara guru dan siswa. Sistem asesmen ini dapat dimanfaatkan untuk menilai sejauhmana efektifitas pembelajaran *new normal* berlangsung, sehingga proses pembelajaran dapat selalu dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu.

Mengacu pada poin-poin tersebut di atas, kebijakan penerapan pembelajaran di masa *new normal* bagaimana pun harus melalui kajian mendalam. Kebijakan harus terukur dan komprehensif sebagai bagian penting dalam upaya mitigasi potensi penularan Covid-19. Protokol pembelajaran di masa *new normal* sebagai pendamping protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) yang telah diterbitkan Kementerian Kesehatan sebagai panduan dalam melaksanakan pembelajaran di masa *new normal* perlu segera diterbitkan dan disosialisasikan. Dengan protokol pembelajaran, guru dan warga sekolah memiliki panduan teknis yang secara rinci mengatur proses pembelajaran di masa pandemi. Panduan ini diharapkan dapat mendorong efektifitas pembelajaran pada saat yang sama aspek kesehatan siswa dan warga sekolah dapat terjamin dengan baik.



4. Klaster COVID-19 dan Pentingnya Menunda Program *Tatap Muka*

Mendekati penghujung tahun 2021, kita dihadapkan pada sebuah dilema dalam pelaksanaan program pembelajaran. Di satu sisi, COVID-19 saat itu belum sepenuhnya turun, meski ada grafik melandai, dan tentu saja kondisi ini belum aman. Namun, pada saat yang bersamaan, dunia pendidikan dihadapkan pada masalah begitu tidak efisiennya pelaksanaan pembelajaran daring selama pandemi. Alhasil, pemerintah kemudian membuat kebijakan melonggarkan pelaksanaan pembelajaran. Artinya, pemerintah memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk menyelenggarakan Program Tatap Muka (PTM).

Imbas pelaksanaan PTM, banyak kasus klaster Covid-19 di sekolah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sendiri mencatat di DKI, berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan, pada bulan September 2021 terdapat 25 klaster Covid-19 yang sumbernya dari kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM). Dari 25 klaster yang ada, Jakarta Barat menempati urutan pertama dengan jumlah 8 klaster, dan paling sedikit Jakarta Pusat yakni 1 klaster di Jakarta Pusat (Kompas.com, 22/09/2021). Selain DKI, Jawa Tengah juga menjadi provinsi yang melahirkan banyak klaster sekolah setelah penyelenggaraan PTM. Salah satu anggota DPRD Jawa Tengah bahkan meminta agar PTM untuk sementara waktu dihentikan.

Kemunculan klaster sekolah sebenarnya sudah bisa diprediksi sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sudah mulai banyak diselenggarakan oleh sekolah di beberapa daerah. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan kebijakan mengenai

penyelenggaraan PTM ini. Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Pembelajaran di Masa Pandemi dan Instruksi Mendagri Nomor 38 Tahun 2021 mengenai PPKM Level 2,3,dan 4 di Jawa-Bali, Pemerintah memberikan izin bagi satuan pendidikan untuk menyelenggarakan PTM secara terbatas. Sebagaimana diuraikan di atas, PTM mulai dilaksanakan seiring dengan melandainya angka COVID-19 di beberapa daerah. Pemerintah dan beberapa kalangan berpandangan penyelenggaraan PTM memang perlu dilaksanakan segera. Hal ini karena PTM dianggap dapat mengurangi pelbagai risiko yang mungkin muncul, seperti *learning loss* dan efek sosial lainnya yang bisa berakibat negatif bagi siswa. Pembelajaran daring menurut beberapa kalangan tidak seefektif PTM, apalagi pembelajaran daring dilaksanakan secara berkepanjangan, mendorong siswa semakin jenuh dan malas belajar. Selain beberapa daerah di atas, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung adalah dua di antara beberapa daerah yang sudah mulai melaksanakan kebijakan tersebut. Kasus klaster COVID-19 umumnya terjadi lantaran prosedur penyelenggaraan PTM di masa pandemi tidak sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh satuan pendidikan. Penyelenggaraan PTM sesungguhnya harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa langsung total dan serentak. Disamping protokol penyelenggaraan PTM wajib dipatuhi, ketentuan mengenai pelaksanaan PTM harus dilakukan dengan pemenuhan beberapa tahapan penting.

Dilema Pembelajaran Daring

Beberapa hasil penelitian memang menunjukkan bahwa pembelajaran daring selama ini telah dinilai gagal akibat diantaranya kurangnya kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran sehingga pembelajaran daring terkesan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Output pembelajaran kemudian tidak begitu menjadi perhatian sebab banyak

sekolah tidak mencoba meminta *feedback* kepada orang tua siswa tentang proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Alhasil, proses pembelajaran selama hampir 2 (dua) tahun berjalan stagnan karena tidak ada perbaikan yang signifikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Di sisi lain, infrastruktur yang kurang memadai juga menjadi hambatan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh. Banyak siswa yang tidak memiliki laptop atau handphone, dan tidak ada jaringan internet di beberapa daerah terutama daerah-daerah terisolir menyebabkan pembelajaran daring tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, atas nama menjaga kesinambungan pembelajaran untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, PTM merupakan kebutuhan mendesak saat ini. Sebagaimana dilansir detik.com (4/9/2021), Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan bahwa saat ini situasi pandemi di Jawa dan Bali telah memperlihatkan tren yang cukup baik. Oleh karena itu, PTM terbatas di wilayah yang sudah menerapkan PPKM Level 1, 2, dan 3 secara bertahap bisa segera dilaksanakan. Lebih jauh Menkominfo juga menguraikan bahwa PTM penting dilaksanakan segera karena tiga faktor fundamental yaitu untuk mencegah siswa yang terancam putus sekolah, meningkatkan efektivitas pembelajaran sebab pembelajaran daring terkendala akses dan kualitas materi, termasuk banyaknya siswa yang tidak bisa belajar akibat kondisi sosio-ekonomi, dan yang terakhir adalah PTM dapat menghindari risiko psikososial siswa.

Faktor Kesehatan Penting Menjadi Pertimbangan

PTM bagaimana pun menuntut kesiapan sekolah. Tuntutan pentingnya penyelenggaraan PTM tidak serta merta mengabaikan faktor yang tidak kalah penting yakni penyediaan infrastruktur dan penegakan Protokol Kesehatan bagi seluruh warga sekolah.

Dari aspek persiapan, pertama sekolah perlu meminta masukan atau saran orang tua dan Komite Sekolah. Masukan mereka penting dan harus didengarkan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan PTM. Kedua, Guru, tenaga kependidikan, dan warga sekolah lainnya harus dipastikan telah divaksin. Ini penting menjadi perhatian karena mereka yang akan banyak berinteraksi dengan siswa selama pembelajaran berlangsung. Vaksin disamping memberikan daya imun yang lebih baik bagi guru dan tenaga kependidikan, juga akan memberikan rasa aman dan nyaman selama proses pembelajaran. Orang tua siswa tentu saja akan lebih tenang jika semua guru dan tenaga kependidikan telah melaksanakan vaksin. Idealnya siswa juga harus divaksin, tapi isu ini tentu menjadi domain dari pemerintah daerah karena terkait jumlah anggaran yang tidak sedikit. Ketiga, sekolah harus sudah menyiapkan infrastruktur pendukung PTM yang memadai. Infrastruktur yang dimaksud adalah aspek-aspek yang menurut penilaian medis bisa berkontribusi untuk mencegah penularan COVID-19. Di sini sekolah perlu mempersiapkan ketersediaan cairan disinfektan, sabun untuk cuci tangan, dan air bersih di setiap fasilitas cuci tangan pakai sabun (CTPS) serta cairan pembersih tangan (*handsanitizer*) yang cukup bagi semua warga sekolah. Sekolah berupaya bisa menyediakan masker sesuai standar kesehatan karena sewaktu-waktu dibutuhkan, dan sekolah wajib menyiapkan termogun (pengukur suhu tubuh tembak) untuk digunakan pengukuran suhu tubuh bagi semua warga sekolah. Keempat, sekolah harus memastikan pelaksanaan PTM maksimal 50 persen. Artinya tidak semua siswa mengikuti pembelajaran secara luring dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu, sekolah harus mengatur meja dan kursi dengan tidak terlalu rapat, namun harus berjarak 1,5 meter antar-siswa. Kelima, sekolah harus menghimbau kepada siswa untuk membawa perlengkapan pribadi seperti alat belajar, alat ibadah, alat

olahraga, dan alat lain, dilarang untuk pinjam meminjam antar-siswa. Di sisi lain, sekolah juga perlu memastikan orang tua siswa atau yang mewakili untuk melakukan antar-jemput siswa ke sekolah selama masa PTM terbatas. Keenam, sekolah harus melakukan pemantauan secara intensif selama proses belajar mengajar untuk memastikan penegakan protocol Kesehatan dilaksanakan dengan baik.

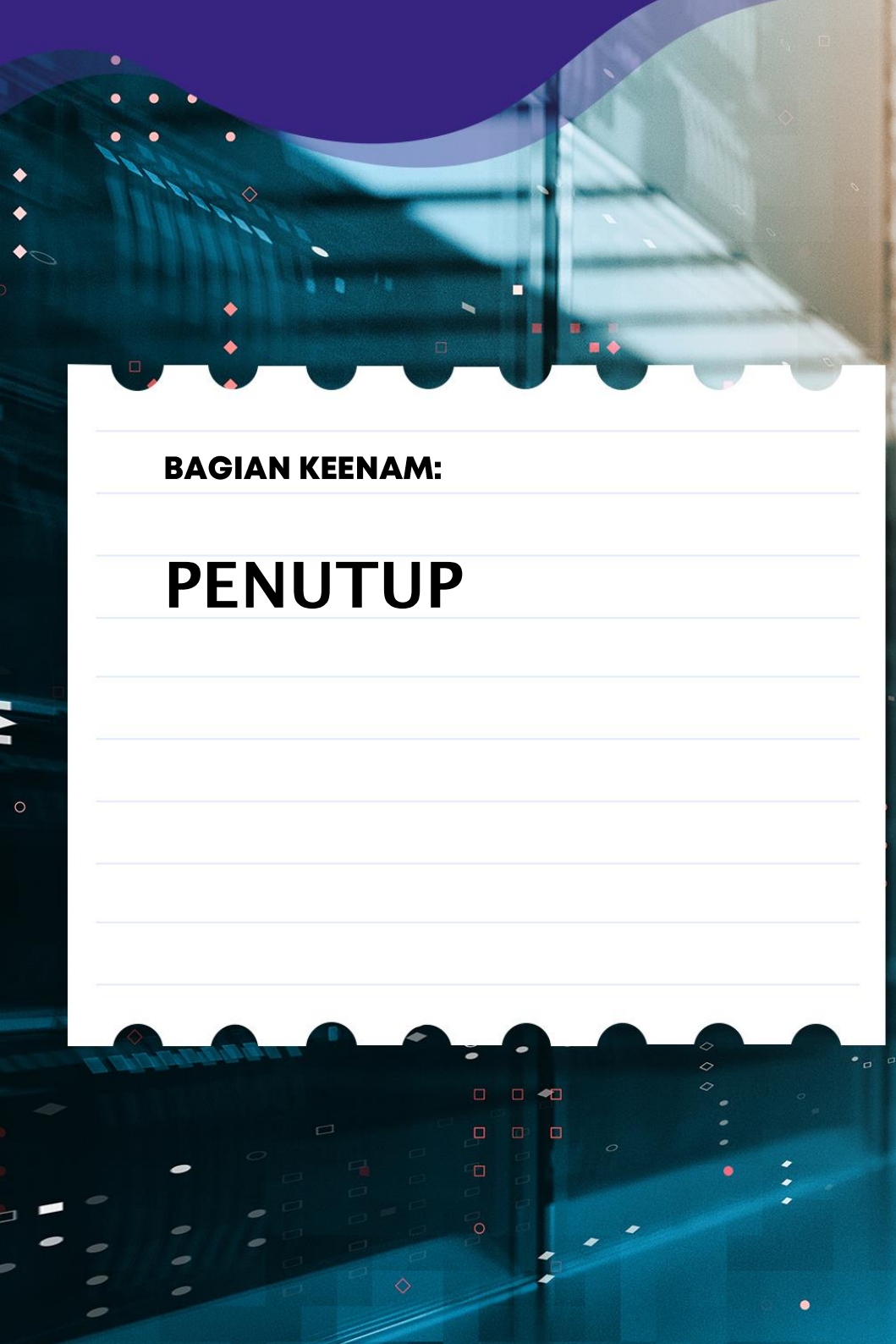
PTM memang sangat mendesak dilaksanakan untuk menyelamatkan generasi bangsa. Namun demikian, kita juga tidak bisa mengabaikan begitu saja faktor penting tentang perlunya mendukung program pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19 yang saat ini masih mewabah di lingkungan sekitar kita. Masukan orang tua siswa tentu menjadi salah satu penentu bagaimana penyelenggaraan PTM ke depan. PTM pada prinsipnya bisa dilaksanakan, tetapi ketersediaan infrastruktur pendukung dan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat merupakan sebuah keharusan. Jika aspek ini bisa disiapkan dengan baik, maka PTM terbatas bisa dilaksanakan dengan efektif, dan harapannya semua warga sekolah juga dapat terlindungi dari ancaman Covid-19.

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



BAGIAN KEENAM:

PENUTUP



KESIMPULAN

Dunia pendidikan di Indonesia sudah mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun, beberapa tantangan tidak bisa dinegasikan hadir silih berganti, yang dalam derajat tertentu justru cukup mengkhawatirkan masa depan pendidikan itu sendiri. Berbagai masalah sebagaimana telah dibahas dalam bab-bab di atas menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengambil jalan cerdas bagaimana mengurai masalah pendidikan agar ditemukan solusi yang tepat. Perubahan dunia yang begitu cepat di tengah arus deras penetrasi teknologi dan informasi, problem kekerasan (seksual) remaja di satuan pendidikan, demoralisasi penyelenggara pendidikan (pungli, korupsi, dan sebagainya), dan masalah-masalah serius lainnya menambah beban pemerintah semakin berat. Dalam konteks ini, pemerintah harus mengambil sikap tegas dan tepat untuk bagaimana memberikan respons positif atas pelbagai dinamika yang muncul akhir-akhir ini. Keterlibatan banyak pihak dalam rangka ikut memberikan kontribusi bagi pembangunan pendidikan mutlak diperlukan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka diri, memberikan ruang partisipasi publik, dan banyak mendengar bagaimana suara publik untuk mempercepat transformasi pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik.

Buku ini—sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya—hadir menjadi salah satu bagian penting untuk memberikan alternatif solusi atas berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini, terutama terkait isu pendidikan. Beberapa poin yang bisa disimpulkan dari hasil pembahasan tersebut adalah, pertama pemerintah perlu melakukan reformasi sistem pendidikan dengan melihat secara mendalam akar

masalah pendidikan sebagai titik pijak melakukan perubahan. Reformasi ini bisa menyentuh banyak aspek, baik dari sisi kelembagaan, kebijakan, anggaran, termasuk membangun spirit reformasi pada lembaga penjaminan mutu pendidikan. Pada konteks yang terkahir ini, badan akreditasi sebagai badan penjaminan mutu pendidikan eksternal telah melakukan upaya yang sangat baik untuk melakukan perubahan guna meningkatkan kualitas asesmen satuan pendidikan melalui Instrumen Satuan Pendidikan (IASP2020). Instrumen tersebut bisa dikatakan sebagai produk nyata untuk membantu pemerintah melakukan pemetaan dan tindaklanjut perbaikan kualitas satuan pendidikan di Indonesia dengan cara memtotret akar masalah yang sesungguhnya.

Dengan demikian, upaya ini pada gilirannya akan mendorong perbaikan yang lebih efektif dan terukur. Selanjutnya, di era di mana lingkungan kita dibanjiri oleh data yang begitu melimpah, akses terhadap internet, informasi, dan berbagai konten sejenis lainnya sangat terbuka dan meningkat pesat. Sementara itu, pada saat yang sama tuntutan publik akan pelayanan yang efektif begitu deras, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk bagaimana bisa mempertimbangkan pemanfaatan data sebagai basis dalam pengambilan keputusan, yang saat ini menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar.

Oleh karena itu, pemecahan masalah dengan menggunakan basis data yang akurat (*data-driven*) harus menjadi *mind-set* baru dalam arena pembuatan kebijakan yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas perumusan kebijakan oleh para pengambil kebijakan. Berikutnya, membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan adalah masalah lain yang tidak kalah penting. Pendekatan kolaborasi guna mewujudkan pendidikan yang unggul adalah cara baru untuk menggapai cita-cita pendidikan. Saat ini,

pemangku kepentingan adalah mitra, bukan kompetitor. Untuk mewujudkan pembangunan mutu pendidikan yang lebih baik, hampir tidak bisa kita lepaskan dari partisipasi mereka secara nyata untuk bergandengan tangan (*hand in hand*) dalam menyelesaikan problem pendidikan yang dihadapi.

Selanjutnya, melakukan inovasi untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah pendidikan yang muncul selama ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dilakukan pemerintah. Inovasi harus menjadi paradigma baru dalam tata kelola pelayanan pendidikan. Tanpa terobosan yang berarti, rasanya dunia pendidikan kita tetap akan tertinggal. Pandemi menjadi batu ujian yang sesungguhnya di mana perubahan yang begitu cepat, bisa membuat pemerintah terkaget-kaget, dan bingung bagaimana harus melangkah. Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terbukti sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di masa pandemi.

Terakhir, problem yang dihadapi pemerintah bagaimana pun adalah tantangan yang perlu dihadapi. Perubahan paradigma pembangunan pendidikan, penguatan sistem pendataan dan inovasi kebijakan harus menjadi pilihan strategis untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Kita mesti optimis bahwa harapan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas masih ada. Butuh semangat, kerjasama, dan komitmen berbagai pihak untuk bergandengan tangan memecahkan masalah pendidikan ini. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan pendidikan yang mutunya sejajar dengan negara-negara maju di dunia bukan menjadi sesuatu yang mustahil.



Daftar Pustaka

- Ansell dan Gash (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice, *Journal of Public Administration Research and Theory*. Volume; 543 571.
- Azra, Azyumardi (2021). *Reformasi Pendidikan Nasional: Masalah Dan Agenda, Makalah untuk FGD Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah'Menyongsong Revisi UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 untuk Generasi 2045'*, Selasa 14 September 2021
- BAN-S/M (2020). *Naskah Akademik Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP2020)*, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- BPS (2020). *Statistik Pendidikan*, <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/27/347c85541c34e7dae54395a3/statistik-pendidikan-2020.html>
- Escobar, Ignacio Gonzalez (2019). *School improvement plans, a tool to improve the quality of education, New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences*, Volume 6, Issue 1 (2019) 440-450
- European Commission, (2018). *Quality assurance for school development Guiding principles for policy development on quality assurance in school education, the ET 2020 Working Groups, Directorate-*

General Education, Youth, Sport and Culture Schools and multilingualism

- Farid, Hilmar (2018). *Sambutan Dirjen Kebudayaan, dalam Mukhlis Paeni dan Karsono H. Saputra (Editor), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1945-2018*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Republik Indonesia.
- Fatkhuri (2019). *Desentralisasi Pendidikan Di Indonesia: Korupsi Dan Problem Politik Kekuasaan*, Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, hal 278-297.
- Flavian, Heidi (2018). *Guest editorial: Assessment and quality assurance in schools, Quality Assurance in Education Vol. 26 No. 4, 2018*, Emerald Publishing Limited, DOI 10.1108/QAE-10-2018-0107, hal., 406-409
- Hague, Cassie dan Sarah Payton (2010). *Digital literacy across the curriculum*, Futurelab: Innovation in Education, UK
- Indonesia Survey Center, (2020). *Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020 (Q2)*, Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019). *Data Pokok Pendidikan*, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019). *Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”*, <https://www.kemdikbud.go.id/>

main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar

Kementerian Pendidikan, *Kebudayaan, Riset dan Teknologi* (2022). Data Guru, Data Pokok Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, <https://dapo.kemdikbud.go.id/guru>

Kementerian PPN/Bappenas, (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*, Jakarta

Loughran, John (2005). *Developing a Pedagogy of Teacher Education Understanding teaching and learning about teaching*, Routledge

OECD (2019). *Country Note: Program For International Student Assesment (PISA) 2018 Results From PISA*, OECD Indonesia

Paeni, Mukhlis (2018). *Pendahuluan, dalam Mukhlis Paeni dan Karsono H. Saputra (Editor)*, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1945-2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Republik Indonesia.

Polling Indonesia (2018). *Laporan Survey Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia*, Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia.

Thissen, Wil A. H. and Warren E. Walker (2013), *Chapter 1: Introduction, dalam Wil A. H. Thissen, dan Warren E. Walker (Editor)*, Public Policy Analysis, New Developments, Springer, London

UNDP (2020). *Human Development Report 2020*, United Nations Development Programme.

WeAreSocial (2020). *Digital Around The World In April 2020*, Special reports, 23 Apr 2020

Wollenberg, Eva, Jon Anderson dan Citlalli López (2005). *Though all things differ Pluralism as a basis for cooperation in forests*, Center for International Forestry Research, Bogor

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

United Nations (2020). *Global Digital Reports*

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);

Sumber Media

Detik.com, *3 Alasan Pemerintah Percepat Sekolah Tatap Muka Terbatas*, <https://news.detik.com/berita/d-5710196/3-alasan-pemerintah-percepat-sekolah-tatap-muka-terbatas>

Katadata, *Jumlah Guru yang Tersertifikasi Belum Sampai 50%*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/guru-sertifikasi-belum-sampai-50>

Kompas.com, *Data Kemendikbud: 25 Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka Ditemukan di Jakarta*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/22/19283711/data-kemendikbud-25-klaster-covid-19-belajar-tatap-muka-ditemukan-di>

Kompas.com, *Sekjen Kemendagri: Kondisi Indeks Inovasi Indonesia Masih di Bawah Negara ASEAN*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/18/11400781/sekjen-kemendagri-kondisi-indeks-inovasi-indonesia-masih-di-bawah-negara>

Kompas.com, *Punya RS Hingga Kampus, Berapa Total Aset Tanah Milik Muhammadiyah?*, [kompas.com, 28/12/2020, https://money.kompas.com/read/2020/12/28/112445526/punya-rs-hingga-kampus-berapa-total-aset-tanah-milik-muhammadiyah?page=all](https://money.kompas.com/read/2020/12/28/112445526/punya-rs-hingga-kampus-berapa-total-aset-tanah-milik-muhammadiyah?page=all)

Kompas.com, *Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta*, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>

Toharudin, Toni (2022). *Benarkah TPG dihapus?*, Pikiran Rakyat, Selasa 6 September 2022, hal 11

- *Statistika Rapor Pendidikan*, Pikiran Rakyat, Rabu 3 Agustus 2022, hal 11
- *Solusi Perbaikan Kinerja Sekolah*, Pikiran Rakyat, Selasa 28 Juni 2022, hal 11
- *Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah*, Pikiran Rakyat, Jum'at 10 Juni 2022, hal 11
- *Akreditasi dan Rapor Mutu Sekolah*, Pikiran Rakyat, Selasa 5 April 2022, hal 11
- *Meneropong Masa Depan Akreditasi*, Pikiran Rakyat, Jum'at 4 Februari 2022, hal 11
- *Satu Data Muhammadiyah*, Pikiran Rakyat, Rabu 5 Januari 2022, hal 11
- Toharudin, Toni (2021). *Pemerataan Akses Pendidikan*, Pikiran Rakyat, Selasa 16 November 2021, hal 11
- *BRIN, Tantangan dan Peluang*, Pikiran Rakyat, Rabu 13 Oktober 2021, hal 11
- *Visi Pendidikan Nasional*, Pikiran Rakyat, Senin 20 September 2021, hal 11
- *Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan*, Pikiran Rakyat, Selasa 3 Agustus 2021, hal 11
- *Literasi Digital dan Pentingnya Reformasi SNP*, Pikiran Rakyat, Selasa 25 Mei 2021, hal 11
- *Menakar PJPN 2020-2035*, Pikiran Rakyat, Jum'at 19 Maret 2021, hal 11
- *Mendorong Kebijakan Berbasis Bukti*, Pikiran Rakyat, Jum'at 5 Maret 2021, hal 11

Toharudin, Toni (2020). *Basis Data Pendidikan*, Pikiran Rakyat, Rabu 2 September 2020, hal 11

-----*Merawat Mutu Sekolah*, Pikiran Rakyat, Kamis 30 April 2020, hal 11

-----*Merdeka Belajar, Akreditasi, dan Mutu Pendidikan*, Pikiran Rakyat, Rabu 18 Maret 2020, hal 11

Toharudin, Toni (2019). *Menyoal Kelembagaan Data*, Pikiran Rakyat, Sabtu 23 November 2019, hal 11

-----*Menyoal Kelembagaan Data*, Pikiran Rakyat, Sabtu 23 November 2019, hal 11



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



Biodata Penulis



Toni Toharudin dilahirkan di Tasikmalaya, 01 April 1970. Beliau menempuh pendidikan S1 Statistika di UNPAD, Bandung; kemudian menempuh studi S2 *Statistics* KU Leuven-Belgia dan mengambil Program S3-*Spatial Sciences* di Groningen University-Belanda. Saat ini beliau bekerja di Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran, Bandung. Selain sebagai dosen, saat ini beliau sedang memegang amanah sebagai Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) periode 2018-2022. Sejak tahun 1995 beliau mengajar beberapa mata kuliah diantaranya: Mata Kuliah Metode Sampling, Analisis Regresi, Analisis Deret Waktu dan Sosiometriks. Selanjutnya, beliau juga telah banyak terlibat dalam membimbing mahasiswa S1 dan S2 serta beberapa mahasiswa S3. Artikel dalam bidang Statistika telah banyak dipublikasikan, dan beberapa diantaranya telah dipublikasikan pada jurnal bereputasi terindeks WOS dan/atau Scopus.



Fatkhuri adalah Dosen Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Beliau menyelesaikan Studi terakhirnya di *Crawford School, Policy and Governance* dalam bidang Public Policy di *the Australian National University (ANU) Canberra*, Australia beasiswa *Australian Development Scholarship (ADS)*. Pada tahun 2006,

dengan beasiswa *Canadian International Development Agency (CIDA)*, beliau mendapat kesempatan mengikuti *Summer Course* di *McGill University Montreal, Canada*. Fatkhuri mengampu Mata Kuliah di antaranya Pengantar Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, E-Government, dan Birokrasi dan Politik. Fatkhuri cukup produktif menulis artikel ilmiah baik untuk jurnal, buku, maupun artikel untuk Media Massa. Beberapa buku terbaru yang pernah diterbitkan adalah buku berjudul: *Kolom Politik Indonesia: Menyibak Tabir Demokrasi Pasca-Reformasi di Indonesia*, Penerbit Tidar Media (2020); bersama para kolega terlibat dalam penulisan buku: *Potret politik Indonesia kontemporer: dari budaya politik hingga dinamika pilkada* yang diterbitkan Intrans-Publishing (2018); *Teori Sosiologi Suatu Pengantar*, diterbitkan Ghalia Indonesia (2016); dan buku dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan, Implementasi Karakter bangsa, Penerbit Hartomo Media Pustaka (2012). Fatkhuri saat ini menjadi Tim Ahli Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan pernah terlibat dalam perumusan kebijakan publik di Lembaga Pemerintah seperti: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI).

Pendidikan adalah hak bagi warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, salah satu mandat konstitusi didirikannya Negara Indonesia adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berangkat dari titik pijak tujuan kemerdekaan, maka Pendidikan adalah sebuah keniscayaan yang pemenuhannya wajib diberikan oleh pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam tataran praksis, tanggungjawab pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan tersebut tentunya tidak mudah. Berbagai upaya untuk membangun pendidikan yang bermutu sesungguhnya telah dilakukan oleh pemerintah sejak era Kemerdekaan hingga era Reformasi. Tetapi, mutu pendidikan di Indonesia masih menyisakan masalah, jika dilihat dari berbagai indikator seperti hasil asesmen *Programme for International Student Assessment (PISA)*, *Peringkat World Class University*, dan sebagainya.

Di tengah tantangan dunia yang semakin kompleks, pekerjaan rumah pemerintah sangat berat untuk membawa negara ini sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menempatkan pendidikan sebagai episentrum kebijakan pembangunan menjadi sebuah keharusan, sebab pendidikan merupakan pokok utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Pada konteks ini, Pemerintah harus fokus pada upaya mempercepat pembangunan pendidikan sebagai bagian integral membangun Indonesia secara menyeluruh. Tanpa sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif, Indonesia tentu tidak akan pernah beranjak dari situasi saat ini. Berangkat dari perspektif peningkatan mutu pendidikan, buku ini menawarkan pemikiran dan alternatif solusi dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi pemerintah untuk mengakselerasi mutu pendidikan di Indonesia. Bukan sekadar hasil refleksi, buku ini juga mencoba memotret masalah pendidikan secara kritis dan menawarkan beberapa alternatif kebijakan untuk membangun dunia pendidikan yang lebih baik di masa depan. Penyajian berbagai masalah dan solusinya dikelompokkan berdasarkan pelbagai isu penting yang selama ini menyeruak ke ruang publik, di antaranya adalah perlunya melakukan reformasi dan sinergi akreditasi untuk menjamin mutu pendidikan secara berkelanjutan. Di sisi lain, sebagai institusi yang memproduksi kebijakan, pemerintah perlu mengadopsi sistem pendataan untuk mendorong proses formulasi kebijakan pendidikan berbasis bukti (*evidence based policy/EBP*), sehingga perumusan kebijakan pendidikan bisa lebih efektif. Selanjutnya, inovasi kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang menghambat mutu pendidikan menjadi problem yang harus terus dipikirkan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya adalah terobosan kebijakan di masa pandemi Covid-19. Pandemi telah menguji banyak pihak, tidak terkecuali pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan secara cepat dan tepat.

Buku ini layak untuk dibaca oleh para peneliti, dosen, mahasiswa, guru, praktisi dan pegiat pendidikan, serta berbagai kelompok yang peduli terhadap masa depan pendidikan di Indonesia. Sebagai bentuk *ikhtiar* penulis untuk berkontribusi membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik, semoga kehadiran buku ini turut mewarnai pergulatan pemikiran tentang isu pendidikan dan bagaimana mengintegrasikan pemikiran untuk mendorong kebijakan pendidikan yang lebih efektif.